


# MUDĀRABAH

(Studi atas Teori dan Aplikasinya  
pada BMT di Ponorogo)



Oleh:

Drs. H. Subroto  
NIM. 2011072


TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar  
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA  
2004

# MUDĀRABAH

(Studi atas Teori dan Aplikasinya  
pada BMT di Ponorogo)



Oleh:

Drs. H. Subroto  
NIM. 2011072

Pembimbing:  
Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar  
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA  
2004



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

TESIS berjudul : **MUDARABAH (Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo)**

Nama : Subroto

N. I. M. : 2011072

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.



Yogyakarta, 25 Juli 2004  
Ketua Program

  
Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Subroto  
Tempat/tgl.lahir : Ngawi, 11 Februari 1952  
N. I. M. : 2011072  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **MUDARABAH (Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo)**

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Pembimbing : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ed. (.....)

Penguji : Drs. H. Syafarudin Alwi, MS (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2004

Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB

Hasil / Nilai : 3,26 / A/B



Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana UII

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**NOTA DINAS**  
**No : 095/PS-MSI/ND/VI/2004**

TESIS berjudul : MUDARABAH (Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo)

Ditulis oleh : Subroto

NIM : 2011072

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



الجامعة الإسلامية  
بندونيسيا

Yogyakarta, 26 Juni 2004

Ketua Program



Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam (S-2)  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



**PERSETUJUAN**

TESIS berjudul **Mudārabah (Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo)** yang ditulis oleh **Drs. H. Subroto**, telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Yogyakarta, Juni 2004

Pembimbing

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

## ABSTRAK

BMT adalah lembaga keuangan syari'ah yang wilayah operasionalnya di pedesaan. BMT, di samping mempunyai peran sebagai pengelola dana non-komersial; zakat, *infaq*, *sadaqah*, *hibah*, ia juga sebagai pengelola dana yang bersifat komersial di mana lembaga menerima simpanan dan mendistribusikan kepada usaha-usaha produktif. Dalam mengaplikasikan peran yang kedua tersebut, lembaga keuangan umat tersebut menggunakan sistem *mudārabah* dalam menjalin transaksinya dengan nasabah.

*Mudārabah* dalam kajian fiqh dideskripsikan sebagai kerjasama antar pemilik modal (*sahib al-mal*) dengan pengusaha (*mudārib*) yang membagi keuntungan usaha secara bersama berdasarkan kesepakatan di awal, dan menimpakan kerugian kepada *sahib al-mal* asalkan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dan kecerobohan *mudārib*.

Dengan wilayah kerja masyarakat pedesaan dan sistem operasional yang berupa *mudārabah*, sepintas dapat ditangkap bahwa BMT membawa harapan yang baik dalam rangka mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan di berbagai wilayah. Dan penelitian ini ingin membuktikan bagaimana harapan tersebut dapat dipenuhi oleh BMT. Penelitian tersebut secara lebih khusus ingin mengungkap bagaimana sistem *mudārabah* itu diaplikasikan dalam BMT dengan titik tekan penelitiannya pada mekanisme pembiayaan, teknik pembagian keuntungan dan mekanisme penyelesaian masalah. Penelitian lapangan ini dilakukan di Ponorogo dengan meneliti lima BMT yang mewakili golongannya yang terdapat di dalam kabupaten tersebut. BMT tersebut adalah Pembinaan Umat, Surya Mandiri, Surya Kencana, Surya Abadi dan al-Mabrur.

Metode penelitian yang digunakan adalah analitik evaluatif, di mana kajian tentang teori *mudārabah* dalam wacana fiqh digali secara mendalam untuk dijadikan sebagai pijakan dalam menilai praktik *mudārabah* dalam BMT. Dari penelitian tersebut ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

(1). Dalam mengaplikasikan mekanisme pembiayaan, BMT di Ponorogo telah menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang dalam teori fiqh termasuk akad (*ijab* dan *qabul*). Dalam tinjauan fiqh, sebuah kontrak dapat berbentuk ketentuan apa saja, asalkan tidak memberatkan pihak yang lain. Beberapa prosedur yang diterapkan BMT di Ponorogo sebagaimana di atas sangat wajar adanya. Karena inti dari dari penetapan prosedur tersebut adalah sebagai perwujudan sikap kehati-hatian lembaga dalam rangka menjaga amanah yang dititipkan penyimpan dana (investor) kepadanya. Ketentuan berupa peminjam adalah nasabah dan usaha yang dikembangkan bersifat prospektif adalah manifestasi dari sikap antisipasi lembaga. Adanya jaminan berupa BPKB dan penyertaan KTP dan KK adalah manifestasi dari upaya penyelesaian masalah yang lebih mudah jika suatu saat masalah tersebut benar-benar muncul.

(2) Dalam kaitannya dengan mekanisme pembagian keuntungan, secara mayoritas BMT di Ponorogo menggunakan sistem *murabahah* (dengan cara menetapkan margin keuntungan). Dengan menetapkan mekanisme pembagian

keuntungan tersebut, maka secara otomatis fluktuasi keuntungan tidak ditentukan oleh fluktuasi usaha. Oleh karena itu, yang perlu diterapkan secara serentak dalam BMT di Ponorogo dalam rangka membangun sistem *mudārabah* yang sesungguhnya adalah mengklasifikasikan nasabah menurut karakternya. Jika nasabah memiliki kredibilitas kejujuran yang tinggi maka pembagian keuntungan didasarkan pada sistem bagi hasil. Sedangkan jika nasabah kurang diakui kredibilitas kejujurannya, pembagian keuntungan didasarkan pada prinsip *murabahah* yaitu penetapan margin keuntungan.

(3). Sedangkan dalam upaya menyelesaikan masalah, BMT di Ponorogo sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sehingga terkesan lambat dan bertele-tele. Namun itulah nilai kesyar'iannya. Mengingat, menjelaskan, bermusyawarah dan memberikan ketegasan adalah prinsip syar'i dalam menyelesaikan masalah. Dalam Islam pun diberikan alternatif jika masalah tersebut benar-benar bukan diakibatkan kecerobohan nasabah dan telah membuat hidupnya sulit, maka nasabah perlu diberi dana sebagai tanda bela sungkawa (*sadaqah*). Namun jika yang terjadi sebaliknya, di mana beberapa langkah sudah ditempuh, maka jalan yang paling akhir yang sesungguhnya sangat dihindari oleh ajaran syari'ah dan sebagai upaya penyelesaian masalah adalah penyitaan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa langkah yang harus dipahami oleh lembaga, di antaranya: penyitaan harus melalui proses musyawarah, mencari harga tinggi terhadap barang yang disita, lembaga hanya berhak atas pengembalian modalnya saja jika keadaan *mudārib* benar-benar dalam kesulitan, besarnya uang pelunasan kekurangan hanya dihitung dari bulan pertama *mudārib* macet sampai dia didefinisikan sebagai kredit macet.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRACT

BMT is syari'ah financial institution that playing its operational in rural. BMT, beside has role as organizer of fund non-commercial; *zakat, infaq, sadaqah, hibah*, it also as fund organizer having the character of commercial where institute to accept the deposit and distribute to productive efforts. In the second role application, the financial institution of people uses the system *mudārabah* in braiding its transaction with the client

In fiqh literature, *mudārabah* was described as a cooperation between capital owner (*sahib al-mal*) with the entrepreneur (*muḍārib*) dividing advantage collectively pursuant to early contract, and thrust upon the loss to *sahib al-mal* so long as the loss did not because of negligence and carelessness *muḍārib*. The mechanism of cooperation was practiced in Islamic banking as substitution of interest.

BMT, trough the explanation above, can be arrested that BMT brings the good expectation in order to lifting economic life of rural society. The research wants to prove how the expectation can be fulfilled by BMT. The Research in more special wish to express how application of *mudārabah* system in BMT with depressing at defrayal mechanism, technique of profit sharing and mechanism of solving of the problems. This field research was conducted in Ponorogo by taking five BMTs representing the others that are in the sub-province. The BMTs are Pembinaan Umat, Surya Mandiri, Surya Kencana, Surya Abadi and al-Mabrur.

Research method used is evaluation analysis, where study about theory *mudārabah* in discourse fiqh is dug exhaustively so that to be made as stepping in assessing *mudārabah* practical in BMT. The research found important points as follow:

(1). In application of financing, BMT in Ponorogo had determined conditions and procedures that in fiqh term was called *‘aqd (ijab and qabul)*. In fiqh, a contract could be form anything, provided it isn't damaging the partner. Determined of the terms is realization of BMT carefulness aspect in order to keep depositor *amanah*. The creditor is a client and project has to be prospective. They are a realization of anticipation aspect of BMT. A guarantee, BPKB, KTP and KK are realization of efforts to solve problems probably happened.

(2). In profit dividing mechanism, BMT in Ponorogo, majority, applied *murabahah* system (profit margin). By determining the system, fluctuation of profit is not automatically determined by fluctuation of effort. For that reason, BMT needs to classify client character. For honesty clients, dividing of profit can be based on *mudārabah* system. So for the not honesty clients, BMT can base on *murabahah* system.

(3). In efforts of problem solving, BMT in Ponorogo is so familiar that it looks alike slow. It is, however, *syari'ah* values. Remembering, describing, discussing, and confirmation process are *syari'ah* principles in problem solving. When the problem is not really caused by negligence of *muḍārib*, *muḍārib* needs to

help. When the problem happened contrarily and the process was passed on fail, BMT has to apply seizure of guarantee. However, in practice, there are steps that have to be comprehended by BMT. The steps are: the seizure through dialogue process, looking for high price of guarantee, BMT take only capital to *mudārib* that on big trouble, the lack of credit payment is only counted from first month of stagnation credit until creditor was assumed as stagnation credit.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama,  
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1998

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	
ت	ta	t	
ث	sa	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	
د	dal	d	
ذ	zal	ḏ	z dengan titik di bawahnya
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s dengan titik di bawahnya

ض	dad	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	za'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah		sporf, tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kelas
ي	ya	y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap **أحمدية** ditulis

*Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserab menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan ditulis t

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ Ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan *dammah* ditulis u.



E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubungan (-) di atasnya.

Fathah + y i, ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

- F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan spostrof ( )

أَنْتُمْ Ditulis a'antum

مُؤَنَّنٌ Ditulis mu'annas

## G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ     Ditulis Al-Qur'an

2. Bila mengikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةُ     Ditulis as-Syi'ah



## H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## I. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَامِ     ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

## KATA PENGANTAR


*Alḥamdulillāhirabbil‘lamīn*, segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayat dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan judul: “MUDĀRABAH (STUDI ATAS TEORI DAN APLIKASINYA PADA BMT DI PONOROGO”.

Dengan terselesaikannya penulisan tesis ini, sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Pengelola Program Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran atas terselesaikannya tesis ini.
2. Drs. H. Asmuni Moh. Thohir, MA., selaku Kepala Bidang Akademik Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Guru besar dan dosen serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.
4. Semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini, kepada mereka penulis hanya dapat menghaturkan terima kasih dengan iringan do'a semoga amal baik mereka mendapat balasan dan pahala sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, maka sangat diharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal 'alamin*

Ponorogo, Juni 2004



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Pengesahan Ketua Program MSI .....	ii
Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Pengesahan Persetujuan Pembimbing .....	iv
Abstarct .....	v
Abstrak .....	vii
Pedoman Transliterasi .....	ix
Kata Pengantar .....	xiii
Daftar Isi .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II MUDARABAH DAN BMT DALAM WACANA</b>	
A. Wacana tentang Mudârabah.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudârabah .....	21
2. Beberapa Unsur dan Macam-Macam Mudârabah .....	28
3. Akad dan Sistem Bagi Hasil Mudârabah .....	40
4. Sistem Pembiayaan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Kerugian .....	45
B. Wacana Tentang BMT .....	49

1. Pengertian BMT .....	49
2. Peran dan Prospek BMT .....	50
3. Status dan Struktur Organisasi BMT .....	54
4. Ciri-ciri BMT .....	68
5. Prinsip Dasar Pengoperasian BMT Berdasarkan Syari'ah .....	71
6. Produk-produk BMT .....	77
7. Manajemen Dana dan Penghitungan Bagi Hasil .....	86
8. Pengendalian Pembiayaan .....	88
<b>BAB III APLIKASI MUDARABAH PADA BMT DI PONOROGO</b>	
A. Sepintas tentang Ponorogo .....	91
B. Latar Belakang Berdirinya BMT .....	93
C. Karakter BMT dalam Aplikasi <i>Mudârabah</i> .....	98
1. BMT Surya Mandiri .....	98
2. BMT Surya Kencana .....	103
3. BMT Surya Abadi .....	110
4. BMT Al-Mabrur .....	116
5. BMT Pembina Umat .....	121
<b>BAB IV ANALISIS APLIKASI MUDARABAH DALAM BMT DI PONOROGO</b>	
A. Prosedur Pembiayaan BMT .....	128
B. Mekanisme Pembagian Keuntungan .....	147
C. Mekanisme Penyelesaian Masalah Kredit Macet .....	158
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	166
B. Saran .....	169
DAFTAR PUSTAKA .....	171
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Munculnya berbagai lembaga keuangan syari'ah, baik di tingkat nasional ataupun internasional disebabkan berkembangnya asumsi bahwa sistem bunga pada perbankan modern (konvensional) identik dengan *riba*. Terciptanya jarak antara peminjam (debitur) dan pemilik modal (kreditur), ketidak-pedulian kreditur terhadap perjalanan usaha debitur, penentuan secara pasti besarnya uang yang harus diangsur, hanya mengutamakan para peminjam yang memiliki jaminan besar, pemotongan uang pinjaman sebagai angsuran pertama sebelum uang dijadikan modal kerja, dan lain sebagainya adalah merupakan gejala umum yang terjadi dalam perbankan konvensional yang menyebabkan lahirnya asumsi tersebut. Belum lagi ditambah dampak yang ditimbulkannya berupa semakin tajamnya perbedaan kelas ekonomi masyarakat karena *negative spread* yang dialami lembaga intermediasi tersebut.

Menjadi sebuah kewajiban, atau mungkin keharusan, jika lembaga keuangan syari'ah muncul memberikan warna baru yang lebih menawarkan keadilan baik kepada pemilik modal ataupun peminjam (pengusaha). Sebagai sebuah alternatif, bank (lembaga keuangan syari'ah) telah memformulasi sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif yang disebutkan di

atas dengan menetapkan beberapa sistem yang salah satunya disebut dengan istilah *mudārabah*.

Dalam literatur fiqh muamalah, *mudārabah* tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an. Mayoritas ulama fiqh mengambil akar kata *mudārabah* dari kata *daraba fi al-ard*, berjalan di muka bumi.<sup>1</sup> Mereka menafsirkannya bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi adalah melakukan usaha perdagangan dengan menempuh perjalanan antar kota sebagaimana yang terjadi pada umumnya masyarakat Arab saat itu.

Dalam Hadits pun, kata *mudārabah* tidak disebutkan secara *sharih*. Namun sebagian ulama fiqh dan para pemikir perekonomian muslim mengambil terma *mudārabah* dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Shalih ibn Shuhaib:

ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة واختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya: "Terdapat tiga hal yang di dalamnya mengandung keberkatan, yaitu: jual beli dengan sistem kredit, *muqāradah* (*mudārabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk diperjual-belikan."<sup>2</sup>

Sebagian besar para ulama fiqh tidak mengakui keautentikan hadits ini.

Namun mereka lebih tegas mengabsahkan *mudārabah* sebagai sebuah sunah

<sup>1</sup> Lihat dalam al-Baqarah (2): 273, Ali Imran (3): 156, al-Nisa' (4): 101, al-Ma'idah (5): 106, al-Muzammil (73): 20.

<sup>2</sup> Diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Sunannya, *al-Hadits al-Syarif*, Maktabah al-Aris li al-Kambiyutar, Libanon, CD.

*taqririyah* dan *ijma' shahabi*. Karena pada dataran realistik Nabi SAW pernah melakukan *mudārabah* bersama Khadijah dan demikian pula banyak *atsar* shahabat yang menunjukkan secara praktis akan keabsahannya.

Dengan demikian pada dataran prinsipil para ulama fiqh sepakat akan eksistensi *mudārabah*. Para jumur fuqaha tersebut telah menuliskan terma *mudārabah* dalam kitab muamalahnya secara gamblang dan detail. Beberapa kitab besar yang ditulis para fuqaha madzhab yang tergabung dalam *al-madzahib al-arba'ah* dan madzhab di luarnya, seperti al-Dzahiriyah (Ibn Hazm), yang dipertegas oleh para pengikutnya menunjukkan bahwa *mudārabah* tidak saja menjadi tema yang penting dalam fiqh muamalah Islam, tetapi juga penegasan bahwa *mudārabah* dapat memberikan tawaran mekanisme ekonomi penting yang sangat Islami.

Secara umum para fuqaha tersebut mendefinisikan *mudārabah* sebagai penyerahan sejumlah modal tertentu dari seorang *ṣāhib al-māl* (penyandang dana) kepada *mudārib* (pengusaha) agar uang tersebut dapat dikelola dan jika ada keuntungan dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung uang modal itu oleh *ṣāhib al-māl* dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Melihat pengertian tersebut kerjasama ini sangat membantu masyarakat terutama golongan orang yang tidak mampu. Mereka bisa meminjam uang kepada

---

<sup>3</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hal. 34.

*ṣāhib al-māl* untuk usahanya dengan tidak memikirkan resiko kerugian yang akan menimpanya, sebab segala resiko akan ditanggung bersama. Bahkan pihak *ṣāhib al-māl* siap menanggung kerugian keuangannya seratus persen jika kerugian disebabkan oleh faktor yang berada di luar kemampuannya. Karena pelimpahan kerugian finansial kepada *ṣāhib al-māl* mempunyai arti bahwa ia memberikan kepercayaan penuh kepada *mudārib* untuk mengelola usahanya secara hati-hati dan jujur.

Oleh karena itu, kerjasama *mudārabah* sangat penting dan memiliki nilai filosofis yang luhur. Banyak orang yang mempunyai modal tetapi tidak memiliki ketrampilan untuk mengelolanya. Sedangkan dipihak lain ada yang memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal. Keadaan ini merupakan fenomena alam (*sunatullah*) yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, *mudārabah* dengan sistem yang dikandungnya memberikan tawaran yang rasional bagi kelangsungan kehidupan manusia dalam menciptakan keadilan.

Di Indonesia, khususnya, sistem *mudārabah* mutlak diperlukan karena banyak kalangan ekonomi lapis bawah yang hidupnya di bawah standar garis sejahtera. Di samping itu dengan adanya sistem *mudārabah*, lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat teratasi. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan lembaga keuangan yang menerapkan sistem *mudārabah* yang dapat menjangkau para pengusaha kecil yang tersebar di seluruh pelosok desa dan pinggiran kota yang dapat memberikan pelayanan baik di sektor pertanian, peternakan, perdagangan, industri ataupun jasa. Salah satu dari lembaga keuangan

yang memberlakukan operasional *muḍārabah* yang terdapat di wilayah-wilayah tersebut adalah Bait al-Mal wa al-Tamwil (BMT).

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari kata *bait al-māl* dan *bait al-tamwil*. *Bait al-māl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan shadaqah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima atau untuk kebaikan. Adapun *bait al-tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan syari'at Islam.<sup>4</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, BMT dalam operasionalnya berorientasi pada dua aspek. *Pertama*, mengakumulasi dan mendistribusi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Hal ini dapat dikatakan *ritual oriented*. Sedangkan *kedua*, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menerima simpanan dana masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dalam hal ini BMT bertindak sebagai lembaga usaha yang dengan kegiatan tersebut BMT dapat memungut keuntungan agar dapat bertahan hidup dan maju. Ini berarti BMT bersifat *profit oriented*.

---

<sup>4</sup> Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat (Kontemporer)*, (Yogyakarta: STIS, 2000), hal. 65.

Pada aspek yang kedua ini, *mudārabah* digunakan sebagai sistem yang mengatur operasional penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Aplikasi *mudārabah* dilakukan dengan cara membagi keuntungan dengan para penabung (deposan) atas manfaat uang tabungan yang dikelola melalui proyek usaha. Pada aspek penyaluran dana, sistem *mudārabah* dioperasionalkan melalui jenis pinjaman untuk keperluan pembiayaan usaha, dimana hasil dari usaha tersebut dibagi dua kepada pihak BMT dan pengusaha.

Dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi antara BMT dan nasabah itu sistem *mudārabah* telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (akad) kerjasama *mudārabah*, prosedur pembiayaan, mekanisme pelaksanaan bagi hasil dan mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi kerugian modal (usaha). Aturan mengenai hal itu tentu saja secara teoritis berkiblat pada perspektif literatur fiqh klasik muamalah tentang *mudārabah* yang kemudian direaktualisasikan oleh para praktisi dan akademisi perbankan syari'ah kontemporer.

Dalam lingkup yang serba terbatas di mana kebutuhan adanya sampel yang dapat dijadikan data, penelitian ini dilakukan pada lima BMT yang dapat merepresentasikan populasi dari lembaga tersebut yang berjumlah sekitar 25 BMT yang tersebar di seluruh pelosok desa di Kabupaten Ponorogo.<sup>5</sup> Kelima BMT

---

<sup>5</sup> Leaflet PINBUK Ponorogo.

tersebut adalah: BMT Surya Mandiri, BMT Surya Kencana, BMT Surya Abadi, BMT Al-Mabrur dan BMT Pembina Umat.

Lembaga perekonomian umat tersebut di wilayah ini secara umum telah berjalan kurang lebih selama enam tahun (dimulai pada tahun 1997). Keberadaannya sangat strategis dalam mengembangkan dan membantu perekonomian masyarakat kelas ekonomi bawah yang tersebar di desa-desa. Di samping itu tentu saja, keberadaannya juga sebagai rasa kepedulian pengurusnya atas kehidupan masyarakat lapis bawah yang kesulitan dalam hidup.

Landasan hukumnya yang disandarkan pada koperasi menjadikan lembaga ini lebih fleksibel bagi masyarakat. Bahkan lebih membumi sehingga aturan dan ketentuan yang dibangunnya didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan bank lainnya yang sangat administratif dan birokratis. Bahkan yang lebih penting dari semuanya adalah lembaga-lembaga tersebut mengoperasionalkan sistem yang direkomendasikan secara syar'i (*mudārabah*) dalam mengatur transaksi ekonominya.

Dalam penelitian ini, dua konsep yaitu; konsep *mudārabah* dan konsep BMT, yang telah jelas nilai-nilai kemanfaatannya bagi masyarakat, akan dikaji dan ditelusuri secara seksama dari segi aplikasi konsep *mudārabah* tersebut dalam lembaga yang dibangun untuk masyarakat kelas bawah tersebut.

Karena dalam masyarakat muncul banyak asumsi bahwa BMT dan lembaga keuangan syari'ah lainnya sama saja dengan lembaga keuangan

konvensional seperti: BRI, BNI, LIPPO BANK, Bank Danamon, Bank BCA, Bank Jatim dan yang lainnya. Oleh karena itu untuk mencari solusi alternatif bagi permasalahan di atas dan sekaligus dalam rangka membangun sistem transaksi ekonomi yang islami (berkeadilan) dalam sebuah lembaga keuangan, baik dalam skala Ponorogo ataupun dalam skala global, secara khusus penelitian ini dibuat.

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana aplikasi *muḍārabah* di BMT-BMT di kabupaten Ponorogo, apakah sudah sesuai dengan konsep teorinya atau belum yang tercermin dalam tiga hal, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT-BMT di wilayah Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT-BMT di wilayah Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah terhadap kredit macet yang dilakukan BMT-BMT di wilayah Kabupaten Ponorogo?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap apakah aplikasi *mudārabah* di BMT-BMT Ponorogo telah sesuai dengan konsep teorinya atau belum, yang tercermin dalam tiga hal, yaitu:

- a. Bagaimana aplikasi prosedur untuk mendapatkan pembiayaan.
- b. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan antara BMT dan nasabah.
- c. Bagaimana mekanisme penyelesaian jika terjadi kredit macet.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Sumbangan pemikiran kepada masyarakat, BMT-BMT, kalangan praktisi dan instansi pemerintah, mengenai kondisi BMT-BMT di Ponorogo dalam mengaplikasikan *mudārabah* yang dikaitkan dengan teori yang ada.
- b. Sumbangan pemikiran bagi dunia keilmuan setidaknya berguna bagi pembaca mahasiswa, sarjana, lebih-lebih bagi para peneliti. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan.

## D. Telaah Pustaka

Telah banyak karya-karya penelitian baik berupa makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, desertasi atau buku-buku lain yang membahas tentang *mudārabah* baik sebagai judul khusus atau sebagai sub judul. Dan telah banyak pula penelitian-penelitian lapangan yang berkaitan dengan BMT.

Misalnya, karya Muhammad yang berjudul *Al-Mudārabah, Analisis Permasalahan Aplikatif di Bank Syari'ah Menurut Madzhab Fiqh Islam*. Buku ini memang lebih menekankan pada pemecahan persoalan-persoalan yang terdapat pada penerapan sistem *mudārabah* dengan merujuk pada pendapat-pendapat madzhab fiqh, namun buku ini kurang memberikan aksentasi pada pergeseran sistem *mudārabah* yang terjadi secara praktis-aplikatif di lapangan dalam lembaga keuangan syari'ah khususnya BMT.

Karya Abdullah Saeed berjudul *Islamic Banking And Interest, A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Buku ini berisi secara umum membahas tentang penafsiran kontemporer tentang riba. Sebagai sistem alternatif pengganti sistem bunga, *mudlarabah* pun ikut dalam analisa buku ini. Namun yang muncul dari sistem ini, Abdullah Saeed merasa ragu atas semua aplikasi *mudārabah* yang telah berlaku pada bank-bank Islam. Karena pada akhirnya sistem ini pun tidak jauh berbeda dengan sistem bunga yang ada pada bank-bank konvensional. Sayang buku ini tidak memberikan jalan keluar dari keraguan-keraguan penulisnya.

Terdapat pula beberapa penelitian berupa tesis dari mahasiswa Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang membahas persoalan sama, antara lain:

Tesis Ahmad Dahlan, tahun 2002 yang berjudul “Implementasi Pembiayaan *Mudārabah* di BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal, Studi Kasus Tahun 1996–2001.” Dalam penelitian tersebut Dahlan menemukan adanya

klasifikasi tertentu terhadap pembiayaan *mudārabah* yang didasarkan pada sistem nisbah dan cara penyelesaian kasus *mudārabah* bermasalah dengan dipadukan pada teori-teori partnership yang ada dalam Islam.

Tesis Suhardin, tahun 1999 yang berjudul “BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Ummat, Studi tentang Penerimaan Masyarakat atas Keberadaan BMT MUI di Kabupaten Sleman DIY.” Penelitian mengungkapkan masalah peran dan upaya BMT MUI dalam menjalankan visi dan misinya dilihat dari perilaku aggotanya. Dari masalah tersebut, penelitian ini menemukan bahwa BMT MUI telah eksis dalam menjalankan visi dan misinya dengan melakukan berbagai kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip syari’ah, yaitu; jual beli, bagi hasil, dan sosial keagamaan. Sementara penerimaan masyarakat atas keberadaannya termasuk dalam kualifikasi baik, baik terhadap prinsip yang dianutnya, konsep dasar mampu pula mengembangkan fasilitas dan pelayanannya.

Tesis Solihin, tahun 1999 tentang “Perilaku Konsumen Terhadap Produk BMT, Studi Kasus di BMT Kharisma Magelang Jawa Tengah.” Dalam penelitiannya Sholihin ingin mendapatkan bukti nyata mengenai motif yang mempengaruhi konsumen dalam memilih BMT sebagai mitra usaha. Ukuran yang dipakai dalam mencari motif tersebut adalah produk apa yang diminati konsumen dan bagaimana tanggapan konsumen terhadap keberadaan BMT Kharisma sebagai lembaga yang baru. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar konsumen lebih meminati produk simpanan sukarela. Sementara produk pembiayaan yang

diminati adalah *Bai' Bitsaman Ajil*. Sedangkan tanggapan masyarakat terhadap keberadaan BMT adalah menggembirakan.

Demikian beberapa buku dan laporan penelitian yang Peneliti ketahui. Dari beberapa karya di atas menunjukkan bahwa kajian tentang sistem *mudārabah* dalam sebuah institusi keuangan Islam sebagian besar mengalamatkan penelitiannya pada dimensi pengembangan prospektifitas BMT melalui perspektif realitas sosial masyarakatnya. Sedangkan kajian yang secara substansial mengembangkan BMT dari sisi sistemnya dengan didasarkan pada teori-teori *mudārabah*, apalagi di wilayah Kabupaten Ponorogo, sejauh pengamatan Peneliti belum pernah dilakukan. Oleh karena itu untuk menambah wawasan dan melengkapi wacana-wacana tentang *mudārabah* dan BMT dalam khazanah perekonomian Islam, penelitian ini dilakukan.

## E. Kerangka Teoritik

Dasar perekonomian Islam sesungguhnya mengacu pada pelarangan *riba*<sup>6</sup> dan anjuran untuk berjual beli.<sup>7</sup> Kedua istilah tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Di samping kedua istilah tersebut al-Qur'an juga banyak menyebutkan tuntutan-tuntutan lain yang bersifat

<sup>6</sup> Lihat misalnya al-Baqarah (2): 275, 276, 278, Ali Imran (3): 130, al-Nahl (16): 92, al-Rum (30): 39.

<sup>7</sup> Lihat misalnya al-Baqarah (2): 102, 279, Yusuf (12): 20, al-Nur (24): 37, al-Jumu'ah (62): 9.

*ethical*, seperti larangan berbuat *gharar*, *dzalim*, *bathil*, penimbunan, *maisir*, egois dan nilai-nilai *ethical* lainnya yang tidak ditujukan dalam kegiatan berekonomi.

Dari beberapa ajaran dan norma syari'at yang disebutkan di atas maka sesungguhnya kegiatan apapun yang terkait dengan muamalah yang dilakukan seorang muslim mempunyai hukum *mubah* selama ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Sebaliknya jika ia melakukan perbuatan yang mengandung unsur-unsur tersebut di atas walaupun perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang dibutihkan, maka di mata agama hal itu menjadi tercela atau dilarang.

Bank sebagai media komunikasi perekonomian modern mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. bank merupakan jantung perkembangan perekonomian masyarakat. Terlepas dari apakah bank konvensional mengandung *riba* atau tidak, pada realitas empiris masyarakat meragukan bank tersebut dengan sistem bunga yang dijadikan dasar operasionalnya.

Oleh karena itu menjadi sebuah keniscayaan jika pemerintah memberikan kebijakan beroperasinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang berupa bank ataupun non-bank. Lahirnya BMT merupakan wujud dari alasan tersebut. Namun jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syari'ah yang bersifat bank, BMT mempunyai medan tugas yang lebih berat. Karena lembaga tersebut langsung menyentuh pada jantung (pusat) keberadaan masyarakat yang miskin.

Oleh karena itu bagaimanapun sederhananya sebuah BMT dan lemahnya kinerja pengurusnya tidak menghalangi arti penting dari eksistensi dan peran BMT

itu sendiri. Kebangkrutan BMT harus dibenahi tanpa harus menutup lembaganya. BMT harus ada di wilayah pedesaan. Ia harus dekat dengan rakyat untuk menangkis serangan dari para rentenir dan bank-bank keliling.

BMT merupakan jembatan terjadinya komunikasi ekonomi yang saling membutuhkan yang didasarkan pada rasa saling bantu-membantu dan tolong-menolong antara si kaya yang membutuhkan si trampil yang kekurangan dana, dan si pengusaha membutuhkan si kaya yang mempunyai kelebihan dana. Oleh karena itu tolong menolong sesama manusia merupakan sesuatu yang positif dan harus selalu dikembangkan.

BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

BMT melaksanakan dua macam kegiatan yakni kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama dan kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan wujud kegiatan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan Baitul Mal adalah menerima titipan

zakat, infaq dan shadaqah dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>8</sup>

*Mudārabah* adalah satu jenis kerjasama antara dua orang, di mana satu pihak kelebihan modal dan di pihak lain kekurangan. Orang yang kelebihan modal tentu ingin agar hartanya tidak stagnan, demikian orang yang kekurangan modal ingin agar dia bisa bertahan hidup.<sup>9</sup> Dari sini, maka terjadilah kerjasama berupa pemberian modal dari pemilik harta (*ṣāhib al-māl*) kepada pekerja (*mudārib*) agar ia dapat mengelola harta tersebut untuk sebuah usaha. Keuntungan yang didapat dari usaha itu dibagi dua berdasarkan nisbah perbandingan yang telah disepakati. Sementara jika terjadi kerugian, modal ditanggung sepenuhnya oleh *ṣāhib al-māl* dan *mudārib* hanya menanggung tenaga, waktu serta kesempatan mendapatkan laba.

Oleh karena itu dengan adanya BMT yang mempunyai peran strategis dan positif bagi masyarakat dan sistem *mudārabah* yang mengandung nilai-nilai solidaritas yang luhur tentu saja akan menghasilkan sistem transaksi dan komunikasi yang adil dan berbudaya.

---

<sup>8</sup> Tim PINBUK Pusat, *Modul Pelatihan Pengelola Unit Simpan Pinjam BMT dan Grosir BMT*, (Surabaya: Vde Press, 1998), hal. 43.

<sup>9</sup> Muhammad, *Al-Mudārabah, Analisis Permasalahan Aplikatif di Bank Syari'ah Menurut Mazab Fiqh Islam*, (Yogyakarta: STIS, 2001), hal. 31.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik-evaluatif.<sup>10</sup>

Metode ini dioperasikan dengan cara menelusuri dan menggali secara mendalam terhadap sumber-sumber informasi baik yang aktual ataupun klasikal baik berupa buku-buku, makalah, laporan penelitian dan informasi tertulis lainnya yang relevan. Informasi-informasi itu kemudian dianalisa agar dapat menemukan konsep teoritis yang dapat dijadikan tolok ukur bagi praktek-praktek *mudārabah* di perbankan syari'ah. Metode ini juga digunakan untuk mencari dan menganalisa data bank yang berkaitan dengan *mudārabah* secara cermat dan menggeneralisasikannya menjadi sebuah konsep diskriptif yang siap dievaluasi oleh konsep teoritis *mudārabah*.

Jenis penelitian ini secara substansial adalah *field research* (penelitian lapangan). Karena kajian diarahkan pada aplikasi *mudārabah* pada sebuah lembaga keuangan syari'ah. Namun karena sebuah aplikasi tidak mungkin terpisah dengan konsep dasar (teori) yang melandasinya, maka penelitian ini merupakan penggabungan antara keduanya, *field research* dan *literature research*. Penelitian lapangan dilakukan dengan memilih jenis BMT yang dapat merepresentasikan seluruh BMT yang ada di Kabupaten Ponorogo. penelitian lapangan ini juga diarahkan dalam upaya mencari kecenderungan-kecenderungan umum yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 11

berkaitan dengan teknik operasional *muḍārabah* dalam BMT di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Obyek masalah dalam penelitian ini yaitu kegiatan *muḍārabah* yang dilakukan BMT. Subyek penelitiannya adalah institusi BMT di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan sumber datanya adalah bank dengan seluruh karyawan yang ada di dalamnya. Karena jumlah institusi BMT berjumlah 25, maka penulis hanya memilih lima lembaga yang representatif.<sup>11</sup> Teknik sampling yang digunakan penulis adalah *purposive sampling* dengan memilih subyek-subyek penelitian tertentu yang dianggap mewakili golongannya.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan meneliti BMT Surya Mandiri yang berlokasi di kecamatan Mlarak, BMT Surya Kencana di kecamatan Balong, BMT Surya Abadi di kecamatan Jenangan, BMT Al-Mabrur di kecamatan Siman dan BMT Pembina Umat di jalan Bhayangkara kecamatan Kota.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu:

1. Wawancara (interview)

Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara tidak terstruktur. Yaitu dengan menekankan pada dialog bebas tetapi tidak lari dari standar pertanyaan

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Cet.III, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 116.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 102-103.

yang dibutuhkan.<sup>13</sup> Dialog diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi titik permasalahan juga terhadap informasi yang kurang jelas yang telah didapatkan. Ini dilakukan tidak hanya dengan pengelola dan karyawan bank saja, tetapi juga dengan para nasabah.

## 2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Semua bahan-bahan itu dipilah dan dikualifikasi berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan perhatian serius.

## 3. Penelusuran Pustaka.

Teknik ini memang tidak mungkin ditinggalkan. Teknik ini dioperasionalkan dengan cara mengumpulkan buku-buku, makalah, karya ilmiah, majalah atau koran serta buku-buku lain yang dapat menunjang kerja penelitian.

Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan dengan cara menganalisis data dari fakta-fakta yang konkrit kemudian ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum. Sementara metode deduktif digunakan dengan cara

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 127.

menganalisis suatu pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu dapat dinilai suatu kejadian yang khusus.<sup>14</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar dari penelitian ini, maka peneliti mendiskripsikannya menjadi lima bab yang saling berkaitan:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar pemikiran dalam penyusunan tesis yang memuat latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, telaah pustaka yang menunjukkan posisi penelitian ini, kerangka teoritik sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan, metode penelitian sebagai petunjuk teknis dalam penelitian serta sistematika pembahasan.

### BAB II : MUDĀRABAH DAN BMT DALAM WACANA

Bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum *mudārabah*, beberapa unsur dan macam-macamnya, akad dan sistem bagi hasilnya, serta sistem dan pelaksanaan tanggung jawab kerugiannya. Selain itu juga dibahas tentang pengertian BMT, peran dan prospeknya, status dan struktur

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982), hal. 42.

organisasinya, ciri-cirinya, prinsip dasar pengoperasian BMT yang berlandaskan syari'ah, produk-produknya, manajemen dana, perhitungan bagi hasil serta pengendalian pembiayaannya.

### BAB III : APLIKASI MUDĀRABAH PADA BMT DI PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data yang diperoleh dari penelitian yang membahas tentang sepintas daerah Ponorogo, latar belakang berdirinya BMT, dan karakter aplikasi *mudārabah* dalam BMT yang di dalamnya dibahas kriteria BMT di Ponorogo yang meliputi identitas lembaga, prosedur pembiayaan *mudārabah*, mekanisme pembagian keuntungan dan mekanisme penyelesaian masalah kredit macet.

### BAB IV : ANALISIS APLIKASI MUDĀRABAH DALAM BMT DI PONOROGO

Bab ini berfungsi menganalisis data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan konsep teori tentang prosedur pembiayaan BMT, mekanisme pembagian keuntungan dan mekanisme penyelesaian masalah kredit macet.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan yang diharapkan dari penelitian ini.

## BAB II

### MUDĀRABAH DAN BMT DALAM WACANA

#### A. Wacana tentang Muḍārabah

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Muḍārabah

###### a. Pengertian *Muḍārabah*

Secara etimologi kata *muḍārabah* berasal dari kata *ḍarb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya; memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun di balik keluwesan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat merepresentasikan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.

Sedangkan secara terminologis *muḍārabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Di antaranya menurut madzhab Hanafi; “*Suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.*”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Al-Mu'jām al-Wasīṭ, Al-Juz' al-Awwal*, Cct. III, (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah), 1972.

<sup>2</sup> Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, Juz IV, (Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ, 1987), hal. 483.

Sementara madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>3</sup> Madzhab Syafi'i mendefinisikannya; pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut madzhab Hambali, penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>5</sup>

Dari beberapa uraian definisi di atas, dapat ditarik garis lurus, bahwa *mudārabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) kepada pengelola (*mudārib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau

<sup>3</sup>Al-*Dasuqi*, *Hasiyah al-*Dasuqi* 'ala al-*Sarh al-Kabir**, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 63.

<sup>4</sup>Al-Nawawi, *Riyad al-Salihin*, Vol. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 289.

<sup>5</sup>Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina.*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 509.

bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Definisi di atas selain menjelaskan wujud *mudārabah* yang utuh, juga tersirat dimensi filosofis yang melandasinya, yaitu adanya penyatuan antara modal (*capital*) dan usaha (*skill* dan *entrepreneurship*) yang dapat membuat pemodal (*ṣāhib al-māl*) dan pengusahanya (*mudārib*) berada dalam kemitraan usaha yang lebih fair dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu para tenaga terampil kurang modal. Karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa dihindarkan.<sup>6</sup>

Bila dicermati, beberapa definisi di atas, dapat diambil beberapa unsur pokok yang mendasari *mudārabah*, yaitu: adanya kesepakatan kerjasama dua pihak di mana satu pihak memfasilitasi dana sedangkan pihak lainnya menyediakan ketrampilan kerja. Kesepakatan ini pula mengatur besarnya pembagian keuntungan antara dua pihak yang tentunya dilakukan pada awal kontrak. Namun yang lebih penting dari definisi *mudārabah* ini adalah unsur pertanggungjawaban kerugian modal yang diterima pemilik modal sebesar 100%. Ini berarti pihak pengusaha tidak menanggung kerugian material sedikitpun. Namun dengan satu catatan

---

<sup>6</sup> Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣana'i' fi Tartīb al-Shara'i'*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 121.

yaitu jika penyebab kerugian tersebut benar-benar diakibatkan oleh situasi umum kondisi ekonomi bukan oleh keteledoran, kelalaian atau kesalahan dalam penggunaan dan lain sebagainya.

b. Dasar Hukum *Mudārabah*

Terdapat beberapa indikator kuat tentang keabsahan *mudārabah* sebagai dasar hukum perekonomian islami yang mengacu pada kenyataan praktis di lapangan yang dilakukan baik oleh Nabi SAW sendiri ataupun oleh para sahabatnya. Di samping itu pula secara literal ditemukan pula dalam kedua sumber pokok Islam, al-Qur'an dan al-Sunah.

*Mudārabah* merupakan kerjasama yang bukan berasal dari Islam. *Mudārabah* telah dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Sebagai sebuah model kerjasama ekonomi yang telah berurat dalam masyarakat Arab, masyarakat Islam pun akhirnya menggunakannya dalam kehidupan berekonominya. Kenyataan praktis ini dapat dilihat dari fakta adanya kegiatan *muāmalah* Nabi SAW dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu.

Nabi SAW pada masa pra-kenabian telah melakukan kerjasama dengan Khadijah di mana Nabi memperdagangkan barang dagangan Khadijah ke luar kota.<sup>7</sup>

Dalam beberapa riwayat juga disebutkan, misalnya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa bapaknya, al-Abbas, telah mempraktikkan

---

<sup>7</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 247.

*muḍārabah* ketika ia memberi uang kepada temannya di mana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak digunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliau pun menyetujuinya.<sup>8</sup>

Diceritakan pula bahwa dua anak Umar RA, Abdullah dan Ubaidillah menemui Abu Musa al-Asy'ari di Basra pada saat pulang dari peperangan Nawahand di Persia. Abu Musa al-Asy'ari memberikan uang kepada kedua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, Umar di Madinah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, mereka membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. Umar menolak uang itu dan mengharap agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang, mereka akan menanggungnya. Akhir riwayat Umar menerima keputusan itu dan menyetujui bagi hasil yang telah didapatkannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Al-Kasani, *Bada'i*, hal. 120.

<sup>9</sup> *Ibid*.

Beberapa peristiwa menjadi landasan keabsahan *muḍārabah*. Karena, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Nabi SAW merupakan *sunah taqrīriyah* yang dapat menjadi sumber hukum Islam.

Sementara landasan hukum secara literal ditemukan dalam al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20:

... وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ..." <sup>10</sup>

Di samping itu juga disebutkan dalam surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." <sup>11</sup>

Kata "*darb fi al-ard*" (berjalan di muka bumi) dalam kedua ayat di atas, mengindikasikan makna *muḍārabah*. Karena mengadakan perdagangan bagi masyarakat Arab, saat itu, selalu melalui perjalanan ke luar kota. Penegasan kata tersebut dipertegas pada kalimat selanjutnya "*yabtaghūna min fadlillāh*". Ini mengartikan bahwa perjalanan itu memang

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putera, 1989), hal. 990.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 933.

mencari rezeki. Pengungkapan secara literal dalam kedua ayat tersebut merefleksikan kenyataan yang memang terjadi pada saat itu.

Dalam perspektif Hadits, Nabi pernah mengatakan sabdanya melalui periwayatan yang dilakukan oleh Shalih ibn Suhaib dari ayahnya, bahwa:

ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل، والمقارضة وأخلط البر  
بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya: "Tiga perkara yang terdapat barakah di dalamnya: jual beli dengan cara kredit, memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang (*mudārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk diperjualbelikan."<sup>12</sup>

البيع إلى أجل، والمقارضة وأخلط البر  
بالشعير للبيت لا للبيع

Sabda Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa *mudārabah* merupakan model kerjasama yang diperbolehkan, bahkan *mudārabah* merupakan kerjasama yang di dalamnya banyak mengandung manfaat. Kiranya hadits yang menunjukkan dimensi legal *mudārabah* dan kandungan barakah di dalamnya tidak berlebihan, karena melihat definisi dan mekanisme kerjanya, kerjasama ini sangat membantu golongan yang kekurangan dana dalam mencari rezeki. Demikian pula membantu golongan yang kelebihan dana dalam memanfaatkan dananya agar berkembang, tidak statis.

<sup>12</sup> Sunan Ibn Majah, Juz I, hal. 72.

Mengamati beberapa rujukan sumber hukum, kenyataan praktis pada masa Nabi dan landasan filosofis atas manfaat *mudārabah*, maka kedudukan *mudārabah* dalam dataran hukum Islam menjadi sangat dianjurkan. Karena tidak saja disebutkan secara tegas dalam sumber literal hukum Islam tetapi juga perannya dalam mensejahterakan kepentingan masyarakat. Dengan demikian tujuan syari'ah yang bertumpu pada aspek kemaslahatan telah terpenuhi dalam model kerjasama ini.<sup>13</sup>

## 2. Beberapa Unsur dan Macam-Macam Mudārabah

### a. Unsur Muḍārabah

*Mudārabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qabul* (*offer and acceptance*), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama.<sup>14</sup>

Namun beberapa madzhab lain, seperti Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudārabah* yang tidak hanya adanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi juga

---

<sup>13</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Suryono dan Nastangin (penterj), (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 394.

<sup>14</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Transactions*, (Pakistan: Islamic Research Institute Press, 1997), hal. 248.

adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba dan adanya modal. Oleh karena itu dalam pembahasan mengenai unsur (rukun) dalam tulisan ini, penulis akan mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat dipahami secara mudah dengan menyebutkan unsur-unsur yang harus ada yang menjadi prasyarat sahnya transaksi *muḍārabah*. Adapun unsur (rukun) perjanjian *muḍārabah* tersebut adalah:

1) *Ijab dan Qabul*.

Pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu; (a) *Ijab* dan *qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *muḍārabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *muḍārabah*, *qirad*, *muqāradah*, *muāmalah* atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata *muḍārabah* dan kata-kata sepadan lainnya, jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami. Misalnya, “Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua.”<sup>15</sup> (b) *Ijab* dan *qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerjasama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa

---

<sup>15</sup> Al-Kasani, *Bada'i'*, hal. 358.

diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan. Seperti misalnya dengan mengucapkan; “*Ya, saya terima*”, atau “*Saya setuju*” atau dengan isyarat-isyarat setuju lain seperti menganggukkan kepala, diam atau senyum.<sup>16</sup> Oleh karena itu peristiwa ini harus terjadi dalam satu *majlis* akad agar terhindar dari kesalahpahaman. (c) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Dalam hal ini, *ijab* (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak pertama melakukan *ijab* (penawaran), maka pihak kedua melakukan *qabul* penerimaan, begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.<sup>17</sup>

## 2) Adanya Dua Pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha).

Para pihak (*sahib al-mal* dan *mudārib*) disyaratkan: (a) Cakap bertindak hukum secara syar’i. Artinya, *ṣāhib al-māl* memiliki

<sup>16</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa*, hal. 268.

<sup>17</sup> Abdul Aziz ‘Izzat al-Khayyat, *Al-Syirkah fi al-Syari’ah al-Islamiyah wa Qanun al-Wad’i*, Cet. IV, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, t.t.), hal. 76.

kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudārib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, *mudārabah* yang disepakati oleh *ṣāhib al-māl* yang mempunyai penyakit gila temporer tidaklah sah, namun jika dikuasakan oleh orang lain maka sah. Bagi *mudārib*, asalkan ia memahami maksud kontrak saja sudah cukup sah *mudārabah*-nya.<sup>18</sup>

(b) Memiliki *wilāyah al-tawkīl wa al-wikālah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.



### 3) Adanya Modal.

Adapun modal disyaratkan; (a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudārabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.<sup>19</sup> (b) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudārabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'ala al-Syarh al-Kabir*, Vol. V, (Mesir: Al-Manar, 1347 H), hal. 17.

<sup>19</sup> Al-Kasani, *Bada'i'*, hal. 124.

tersebut umumnya bersifat fluktuatif. Sedangkan jika barang tersebut bersifat tidak fluktuatif seperti emas dan perak, mereka berbeda pendapat. Imam Malik dalam hal ini tidak tegas untuk melarang atau membolehkannya. Oleh karenanya para muridnya berbeda pendapat. Sebagian membolehkannya dan sebagian lain seperti Ibnu al-Qasim membolehkannya dengan catatan emas dan perak tersebut belum menjadi barang perhiasan. Dalam kaitannya *mudārabah* dengan emas atau perak ini Imam Syafi'i melarangnya. Secara umum fuqaha yang melarang *mudārabah* dengan emas atau perak beralasan bahwa keduanya disamakan dengan barang, sedangkan yang membolehkannya, termasuk di antaranya Ibnu Abi Laila, beralasan bahwa keduanya disamakan dengan dinar dan dirham. Keduanya berbeda sedikit dalam harga hanya berbeda sedikit (tidak fluktuatif).<sup>20</sup> Dalam kaitannya dengan modal ini pula para fuqaha sepakat bahwa jika barang yang diserahkan tersebut tidak untuk di-*mudārabah*-kan tetapi untuk dijadikan sebagai sebuah modal *mudārabah* dengan cara menjualkannya terlebih dahulu maka hal ini diperbolehkan. Menurut Ibnu Hazm karena hal ini telah banyak disebutkan dalam hadits Nabi SAW.<sup>21</sup> (c) Uang bersifat tunai (bukan hutang). Mengenai keharusan

<sup>20</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putera, t.t), hal. 178.

<sup>21</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, hal. 247.

uang dalam bentuk tunai (tidak hutang) bentuknya adalah misalnya *ṣāhib al-māl* memiliki piutang kepada seseorang tertentu. Piutang pada seseorang tersebut kemudian dijadikan modal *mudārabah* bersama siberhutang. Ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum diterima oleh siberhutang kepada si berpiutang masih merupakan milik si berhutang. Jadi apabila ia jalankan dalam suatu usaha berarti ia menjalankan dananya sendiri bukan dana siberpiutang. Selain itu hal ini bisa membuka pintu ke arah perbuatan *riba*, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqh tidak berbeda pendapat.<sup>22</sup> Perselisihan pendapat para fuqaha tersebut terletak pada orang yang menyuruh orang lain untuk menerima hutang dari orang ketiga, kemudian orang tersebut memutarkannya berdasarkan *mudārabah*. Imam Malik dan para pengikutnya tidak membolehkan hal tersebut karena memandang bahwa pada cara tersebut terdapat penambahan kerja dari orang tersebut kepada orang yang bekerja (memutarkan harta). Kerja tambahan tersebut adalah suruhan untuk menerimanya. Alasan ini didasarkan pada aturan pokok *mudārabah* dalam madzhab Maliki bahwa barangsiapa mensyaratkan manfaat yang lebih dalam

---

<sup>22</sup> Ibn Rusy, *Bidāyah*., hal. 248.

*mudārabah*, maka *batal*. Sedang Imam Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkannya dengan alasan orang tersebut telah mewakilkan penerimaan kepada orang lain. Jadi ia tidak menjadikan penerimaan sebagai syarat pemutaran uang.<sup>23</sup> (d) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.<sup>24</sup> Karena jika tidak diserahkan kepada *mudārib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadinya kerusakan pada modal penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Jumhur fuqaha sepakat akan hal ini, hanya saja sebagian dari madzhab Hanafi lebih fleksibel menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh *mudārib* maka tidak *batal*.<sup>25</sup>

#### 4) Adanya Usaha (*al-'amal*).

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang

<sup>23</sup> *Ibid.* hal.: 248.

<sup>24</sup> Muhammad Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*, (Pakistan: Islamic Publication, 1988), hal. 89.

<sup>25</sup> Al-Kasani, *Bada'i'*, hal. 132

mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (investor). Sementara para pegawainya digaji secara tetap.<sup>26</sup> Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang digunakannya membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Keuntungan dibagi antara keduanya. Ini tidak termasuk jenis perdagangan murni di mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan.<sup>27</sup>

Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi meluas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk (jasa) kemudian menjualkannya atau menjadikannya produk (jasa) tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari jual dan beli maka hal itu termasuk berdagang. Oleh karena itu, semua kegiatan ekonomi itu

---

<sup>26</sup> Sahnun dalam Abraham L. Udovitch, *Partnership and Profit in Medieval Islam*, (New Jersey: Princeton University Press, 1970), hal. 186.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 185-186.

mengandung unsur perdagangan. Jadi, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan tetapi harus sesuai ketentuan syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal.<sup>28</sup> Dalam menjalankan usaha ini *ṣāhib al-māl* tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha *mudārib* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi di lain pihak pengelola harus menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Usaha itu dijalankan di bawah akad *mudārabah* terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh *ṣāhib al-māl*.

##### 5) Adanya Keuntungan.

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa; (a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. (b) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. (c) *Nisbah* pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60:40 %, 50:50 % dan seterusnya. Prosentase yang

---

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Permasalahan Mudārabah dalam Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah, (Tinjauan Fiqh)*, Makalah, FPLKS, UMY, Yogyakarta, 19 Mei 2001, hal. 3.

diungkapkan oleh salah satu pihak dianggap cukup. Jika terdapat pihak ketiga, seorang yang membantu usaha *muḍārib*, maka prosentase bagi hasil tidak boleh dibagi menjadi tiga bagian. Namun jika pihak ketiga itu merupakan budak (pekerja) dari *ṣāhib al-māl*, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkannya, sementara para ulama murid Imam Malik tidak membolehkannya.<sup>29</sup> (d)

Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya *muḍāribah* memang membagi keuntungan berdasarkan kesamaan. Namun jika seorang *muḍārib* mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik membolehkannya, karena cara itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan *ṣāhib al-māl*.

Di lain pihak Imam Syafi'i melarangnya. Ia menganggap cara seperti itu sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian *ṣāhib al-māl* pun telah menanggung modalnya. Jadi menurut Imam Syafi'i, beban resiko yang ditanggung *ṣāhib al-māl* itu telah berat dan tidak boleh ditambahnya lagi. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, dalam kaitannya dengan hal tersebut, berpendapat bahwa hal itu tidak

---

<sup>29</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah.*, hal. 239.

termasuk kategori *mudārabah* melainkan *qard* (pinjaman). Artinya pelimpahan seluruh keuntungan ke tangan *mudarib* menjadikan kegiatan ekonomi tersebut sebagai sebuah pinjaman, maka dari itu jika terjadi kejadian yang sebaliknya (kerugian) maka seluruh kerugian ditanggung oleh *mudārib*.<sup>30</sup>

b. *Macam-macam Mudārabah*

Sebagian ulama madzhab, seperti Syafi'iyah dan Hambaliyah, tidak mengelompokkan *mudārabah* pada jenis tertentu. Mereka mendefinisikan *mudārabah* dalam kerangka kerjasama yang menitik-beratkan pada aspek bantuan pihak surplus dana kepada minus dana. Pijakan ini memberi peluang *mudārib* melakukan kebijakan sendiri secara luas dalam rangka mencari keuntungan tanpa intervensi dari *ṣāhib al-māl*. Melalui pijakan ini pula kerugian usaha ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*.

Sementara mayoritas ulama madzhab Malikiyah juga tidak mengelompokkan *mudārabah*, tetapi mereka mengisyaratkan perlunya penelitian tentang akibat dari munculnya kerugian usaha. Menurut mereka kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian *mudārib* menjadikan *mudārib* harus bertanggung jawab atas kerugian modal tersebut. Oleh karena itu menurut mereka untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hal. 179.

campur tangan *ṣāhib al-māl* dalam memberikan kebijakan kepada usaha *mudārib*.

Yang secara tegas melakukan pengelompokan terhadap *mudārabah* adalah madzhab Hanafiyah. Sikap dinamis dan berani yang dilakukan oleh beberapa ulama Hanafiyah didasarkan pada dimensi saling tolong-menolong dan saling membutuhkan antara kedua pihak. Sehingga intervensi dari *ṣāhib al-māl* menjadi sesuatu yang penting. Pendapat inilah yang digunakan dalam operasional *mudārabah* di perbankan modern karena dianggap lebih representatif. Berdasarkan dari pendapat madzhab Hanafiyah ini *mudārabah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *mudārabah mutlaqah* dan *mudārabah muqayyadah*.

- 1) *Mudārabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *mudarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan lokasi bisnis. Artinya kesepakatan antara kedua pihak dilandasi pada penyerahan sepenuhnya dari pemilik modal kepada *mudārib* untuk diolah dana tersebut berdasarkan keinginan *mudārib*. Seperti diungkapkan dalam contoh *if'al mā syi'ta*. Ini menunjukkan bahwa *mudārib* diberi kepercayaan penuh untuk menggunakan modalnya tanpa campur tangan *ṣāhib al-māl*.
- 2) *Mudārabah Muqayyadah* adalah *mudārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini tidak hanya disebabkan oleh rasa kehati-hatian *ṣāhib al-māl* tetapi juga karena

kebutuhan *ṣāhib al-māl* akan keperluannya terhadap uang tersebut yang belum nampak pada saat itu. Di samping itu juga beberapa pertimbangan strategis dalam mensukseskan usaha dapat dimungkinkan oleh pendapat dan saran dari *ṣāhib al-māl*. Namun *mudārabah* jenis ini, termasuk juga jenis yang pertama, secara prinsip tidak ada ketentuan yang memaksa untuk memilih diantara keduanya, sebab yang paling penting dalam kerjasama *mudārabah* adalah pemanfaatan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian kecenderungan umum yang muncul pada masa sekarang ini lebih pada *mudārabah* yang bersifat *muqayyadah*.<sup>31</sup>



### 3. Akad dan Sistem Bagi Hasil Mudārabah

#### a. Akad Mudārabah

Akad *mudārabah* merupakan jalinan kesepakatan yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dan *mudārib*. Jalinan kesepakatan tersebut mengandung beberapa ketentuan yang harus ditepati oleh masing-masing pihak. Akad *mudārabah* bersifat sangat teknis dan detail. Oleh karena itu sebuah akad secara teritorial lebih luas dari pada syarat atau rukun. Wujud akad adalah penjelas dari syarat dan rukun yang memposisikan kedua pihak yang

---

<sup>31</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktik*, 2001, hal. 97.

bertransaksi saling menyetujui terhadap segala macam teknis operasional kerja yang direncanakan.

Oleh karena itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan transaksi kerjasama *mudārabah*, di antaranya:

- 1) Akad *mudārabah* dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Akad secara formal dilakukan ketika salah satu pihak berupa lembaga formal yang memberlakukan segala urusannya melalui prosedur dan ketentuan yang bersifat administratif. Akad *mudārabah* dalam kategori ini umumnya dilakukan secara tertulis. Seorang *mudārib* dalam mengajukan *ijab* (penawaran) harus melalui proposal yang berisi tentang keinginan melakukan kerjasama *mudārabah* dengan disertai dengan faktor-faktor yang dapat menguatkan keinginan tersebut. Dari pihak lembaga secara berhati-hati mempelajari proposal tersebut. Sedangkan akad *mudārabah* informal dilakukan oleh kedua pihak yang sama-sama bukan lembaga formal. Umumnya kegiatan transaksi ini dilakukan tidak melalui prosedur dan persyaratan administratif yang bertele-tele. Kesepakatan (akad) *mudārabah* terjadi hanya dengan memenuhi persyaratan unsur-unsur yang disebutkan di atas.

Kedua jenis akad ini tidak menyalahi ketentuan umum yang dijabarkan oleh para ulama fiqh. Karena persyaratan utama telah dipenuhi oleh kedua pihak. Bahkan di dalam al-Qur'an akad yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan teliti agar terhindar dari kesalah-

pahaman dan fitnah yang dapat menimbulkan pertikaian. Al-Qur'an secara tegas mengatakan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .....

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>32</sup>

Di samping itu, pada lanjutan ayat tersebut juga al-Qur'an menyarankan agar kesepakatan tersebut harus disaksikan oleh kedua orang saksi:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم

Artinya: “Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari golongan laki-laki di antara kamu.”<sup>33</sup>

- 2) Akad *muḍārabah* dapat dilakukan secara individual ataupun kolektif. Akad yang dilakukan secara individual berarti kesepakatan dilakukan oleh seorang *ṣāhib al-māl* dan oleh seorang *muḍārib*. Sedangkan kolektif dilakukan oleh beberapa *ṣāhib al-māl* dan beberapa *muḍārib*. Akad yang bersifat individual dilakukan lebih sederhana dibandingkan dengan akad yang bersifat kolektif. Di samping itu lebih bersifat kekeluargaan daripada akad bersifat kolektif yang cenderung lebih hati-hati. Kehati-hatian dalam akad yang berjenis kolektif tersebut disebabkan melibatkan banyak orang

<sup>32</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an.*, hal. 70-71.

<sup>33</sup> *Ibid.*

yang harus jelas pembagian kerja dan hasil usahanya. Kuantitas dari masing-masing pihak tidak disebutkan dalam hukum fiqh muamalah. Sebab sebuah jumlah tidak mempengaruhi sah-tidaknya sebuah akad asalkan kedua pihak telah memenuhi dua persyaratan, yaitu: kedua pihak cakap bertindak hukum dan memiliki kewenangan mewakili dan memiliki kewenangan dalam pemberian kuasa.

- 3) Akad *muḍārabah* yang telah disepakati secara otomatis menjadi hukum bagi keduanya. Artinya jika salah satu dari keduanya tidak memenuhi ketentuan kontrak berarti dia menyalahi akad. Hal tersebut berarti melanggar hukum. Dengan tegas dalam surat al-Ma'idah (5) ayat 1 al-Qur'an mensinyalir:

..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu." <sup>34</sup>

Akad *muḍārabah* yang telah dilanggar secara fiqh muamalah mengakibatkan akad kedua pihak tidak lagi dalam kerangka kerjasama *muḍārabah* tetapi masuk dalam kerangka kerjasama *qard* (peminjaman). Konsekuensi kerjasama *qard* menempatkan *muḍārib* bukan sebagai rekan kerja yang mendapatkan bagi hasil usaha, tetapi sebagai wakil (agen) yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 156.

menerima pendapatan berupa upah dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh agen.<sup>35</sup>

b. Bagi Hasil *Mudārabah*.

Bagi hasil *mudārabah* sebenarnya merupakan rukun yang harus ada dalam kerjasama. Dalam wacana fiqh muamalah yang diungkap oleh para fuqaha telah jelas dinyatakan bahwa bagi hasil harus diwujudkan berdasarkan prosentase. Prosentase ini dihitung bukan dari besarnya modal yang diinvestasikan melainkan berdasarkan keuntungan bersih hasil usaha. Dan bagi hasil tidak boleh diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan lain sebagainya. Pematokan secara nominal terhadap besarnya keuntungan akan mengakibatkan pada perbuatan *riba*.<sup>36</sup>

Dalam lingkup kerjasama yang individual dan informal bagi hasil *mudārabah* tidaklah terlalu sulit ditentukan. Namun jika diterapkan dalam bentuk formal dan kolektif, maka pembagian keuntungan harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Karena setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa pada suatu kontrak yang tidak sah.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah*, hal. 179.

<sup>36</sup> Rafiq Yunus al-Misri, *Al-Jami' fi Usul al-Riba*, Cet. I, (Damsyiq: Dar al-Qalam dan Beirut: Dar al-Syamiyah, 1991), hal. 376.

<sup>37</sup> Al-Kasani, *Bada'i'*, hal. 125.

Penentuan bagi hasil tidak dilarang dilakukan tidak pada awal akad asalkan masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Karena aturan umum dalam penghitungan ini adalah kesamaan (kesesuaian).<sup>38</sup> Namun tindakan berupa penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontrak lebih baik untuk menghindari munculnya salah paham.

Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Walaupun atas dasar kesuka-relaan sahibul mal, misalnya, memberikan seluruh keuntungan kepada *mudārib*, namun hal itu bukan termasuk dalam kontrak *mudārabah*, melainkan kontrak *qard*.

#### 4. Sistem Pembiayaan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Kerugian

##### a. Sistem Pembiayaan Mudārabah

Pembiayaan adalah kegiatan memberikan sejumlah modal kepada orang lain untuk sebuah usaha. Dalam sistem pembiayaan *mudārabah* terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan mengingat *mudārabah* merupakan kerjasama yang modal berasal dari satu pihak dan pemodal itu sendiri yang akan menanggung kerugiannya. Hal-hal tersebut antara lain:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 127.

- 1) Pembiayaan direalisasikan hanya untuk usaha yang bersifat produktif atau prospektif. Para ulama melarang suatu usaha yang bersifat spekulatif dan *uncertainty* atau tidak pasti. Misalnya, membeli burung yang masih di angkasa atau membeli ikan dalam lautan.
- 2) Pembiayaan diberikan kepada *mudārib* yang telah diakui kredibilitasnya. *Mudārabah* merupakan kerjasama yang mengandalkan kepercayaan kedua pihak terutama pihak *mudārib*. *Mudārib* mempunyai peluang besar untuk membohongi perolehan keuntungan yang didapatkannya dan mengetahui secara pasti faktor apa yang menyebabkan kerugiannya. Jika penipuan terjadi *ṣāhib al-māl* tidak akan mengetahui secara pasti. Hal ini mengakibatkan ketidak-adilan. Oleh karena itu untuk menciptakan kejujuran dan keadilan, *ṣāhib al-māl* dibolehkan secara fiqh untuk menetapkan kriteria-kriteria tertentu.
- 3) Pembiayaan dapat dilakukan dengan disertai jaminan. Jaminan bagi para fuqaha mendapat tanggapan yang berbeda-beda. Kalangan Syafi'iyah melarang keras adanya jaminan dengan alasan dapat merusak hakikat nilai luhur solidaritas *mudārabah*. Sedangkan kalangan Hanafiyah memandang jaminan sebagai suatu hal wajar. Karena jaminan ditetapkan dengan tujuan *mudārib* berhati-hati dalam mengelola modal.

Kedua pendapat tersebut pada intinya mengacu pada sejauhmana kejujuran dapat dilakukan *mudārib*. Jika *mudārib* telah diakui kejujurannya

maka jaminan menjadi tidak perlu. Namun jika *mudārib* tidak diakui kejujurannya maka sah-sah saja jika *ṣāhib al-māl* menetapkan adanya jaminan. Oleh karena itu jaminan menjadi sesuatu yang sangat fleksibel dan dapat diterapkan ataupun tidak bergantung pada sejauhmana kejujuran atau kegiatan usaha *mudārib* dipantau oleh *ṣāhib al-māl*.

b. Pelaksanaan Tanggung Jawab Kerugian

Menurut M.N. Shiddiqi, kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh pemilik modal tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian seluruh modalnya dan bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya tidak bertanggung jawab terhadap kerugian modal.<sup>39</sup>

Pendapat tersebut secara teoritis tidak salah. Karena kerjasama *mudārabah* secara definitif memang demikian. Namun apakah setiap kerugian selalu ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*? Apakah tidak termasuk *mudārabah* jika kerugian ditanggung secara bersama-sama atau sepenuhnya ditanggung oleh *mudārib*? Pertanyaan membawa pemikiran yang lebih jauh yang tertuju pada sejauhmana kerugian itu terjadi.

---

<sup>39</sup> M.N. Shiddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 9.

Barangkali yang dimaksud dengan pembebanan tanggung jawab kerugian kepada *ṣāhib al-māl* adalah ketika kerugian terjadi disebabkan oleh faktor ketidak-berdayaan *mudārib*, seperti; buruknya situasi ekonomi, bencana alam atau perampokan dan lain sebagainya. Keadaan ini barangkali yang dimaksudkan. Tetapi jika kerugian diakibatkan kecerobohan dan kelalaian *mudārib* maka untuk memberikan keadilan dalam konteks ini, kerugian harus dibebankan kepada *mudārib* dengan menghitung sudah berapa modal yang diangsur (telah dibayarkan).

Dalam sebuah kerjasama ekonomi Islam telah tegas menjelaskan bahwa kerjasama harus didasarkan pada unsur kebersamaan dan keadilan dengan memposisikan kedua pihak setara dalam hak dan kewajiban. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Muthaffifin (83) ayat 1-3.

ويل للمطففين ، الذين إذا كتالوا على الناس يستوفون ،  
وإذا كالوهم أووزنوهم يخسرون

Artinya: *“Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dilebihkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya.”*<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an*. hal. 1035.

## B. Wacana Tentang BMT

### 1. Pengertian BMT

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kalimat, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Secara etimologis, Baitul Mal adalah “rumah harta” sedangkan Baitul Tamwil “rumah pembiayaan”.<sup>41</sup>

Baitul Mal adalah suatu lembaga keuangan yang pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non-komersial. Sumber dana Baitul Mal berasal dari zakat, infak, sadaqah, hibah, sumbangan dan lain-lain. dana tersebut disalurkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) seperti: orang fakir, orang miskin, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Adapun Baitul Tamwil adalah suatu lembaga umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan / tabungan nasabah dan menyalurkan dana lewat pembiayaan usaha-usaha nasabah yang produktif dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.<sup>43</sup>

Secara terminologi, istilah Baitul Mal Wat Tamwil merupakan gabungan dari “Baitul Mal” dan “Baitul Tamwil”. Baitul Mal adalah suatu lembaga keuangan Islam dengan kegiatan *social oriented*, yaitu menghimpun

---

<sup>41</sup> PINBUK, *Modul Pelatihan Pengelola Baitul Tamwil*, (Jakarta, t.t.), hal. 15

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT* (Jakarta: PT. Bina Usaha Indonesia, t.t )

dan mendistribusikan dana masyarakat dalam bentuk infak, zakat, dan shadaqah (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal (non-Bank) yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), dengan kegiatan utamanya menghimpun dan mendistribusikan dana dari dan kepada nasabah dengan imbalan bagi hasil dari margin yang diperoleh BMT dari pembagian hasil jual beli (*mark up*) atau investasi kepada pengusaha.<sup>44</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah institusi atau lembaga keuangan non-Bank yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yakni mengumpulkan dana dari berbagai sumber (seperti zakat, infak, shadaqah, dan lain-lain) dan mendistribusikannya kepada yang berhak, untuk mengatasi kemiskinan dan membangun kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

## 2. Peran dan Prospek BMT

BMT direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya mengkombinasikan unsur iman, takwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh hasil efisien dan produktif. Dengan demikian, membantu para

---

<sup>44</sup> Istar Abadi dkk. *Pedoman Pengelolaan BMT*. (Jakarta: Pustaka PKSP, t.t.), hal. 1.

nasabahnya untuk dapat bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah baru yang dapat diciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan kepada sayap solidaritas dan semakin cepat teratasi kemiskinan di sekitar lokasi BMT.

Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dalam skala mikro dalam upaya mengatasi kemiskinan materi dan kemiskinan non materi baik kegiatan yang amat padat karya maupun melalui hasil-hasil yang diperoleh. Sesuai dengan namanya, semua kegiatan ini diorganisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara mandiri.

Persoalan yang dihadapi bagi para pengusaha kecil, seperti tukang sayur, penjual kue, nelayan kecil lainnya, menghadapi masalah bertahan hidup. Dicari pagi dimakan sore. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mereka untuk datang ke Bank.

Adapun alasannya, pengusaha kecil seperti itu, akan mengalami kesulitan besar dalam menanggapi perubahan alam sekelilingnya secara cerdas, efisien, efektif, produktif dan menguntungkan. Pengusaha-pengusaha kecil itu, berusaha sendiri tanpa bantuan omag lain dan dengan aset perputaran usaha di bawah Rp 50 juta bahkan di bawah Rp 10 juta.

Itulah sebabnya dibutuhkan pengembangan lembaga yang dapat menjangkau para pengusaha kecil yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, di desa ataupun di kota, di sektor pertanian, industri ataupun jasa, laki-laki

ataupun perempuan, berumur muda ataupun yang menuju manula (manusia lanjut usia).

Untuk dapat melayani jumlah pengusaha kecil yang besar dan terbesar serta beragam maka lembaga yang didirikan perlu memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu:

*Pertama*, lembaga-lembaga ini haruslah mudah untuk didirikan. Artinya, lembaga-lembaga harus cukup sederhana untuk dapat ditangani dan dimengerti oleh para pengusaha yang sebagian besar berpendidikan SD atau setingkat dengannya.

*Kedua*, agar semua yang terlibat memiliki motivasi yang kuat bukan saja mendirikan melainkan juga membina dan mengembangkan lebih lanjut, maka lembaga tersebut harus terkait dengan kepentingan yang paling dasar dari pemilik-pemilikinya.

*Ketiga*, untuk dapat melayani keperluan para pengusaha kecil ini secara berkelanjutan maka lembaga yang demikian bukan saja harus memiliki aturan-aturan bekerja yang membuat mereka lentur, efisien dan efektif melainkan juga harus mandiri.

*Keempat*, dalam kaitannya dengan globalisasi ini ada ciri BMT yang wajar mendapat perhatian yaitu bahwa transaksi-transaksi bisnis semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil.

*Kelima*, pengurus dan nasabah BMT perlu terus melaksanakan introspeksi dan penggalangan ke dalam dengan sungguh-sungguh agar BMT

yang bersangkutan dapat bertahan hidup. Ini berkaitan dengan adanya kemajuan ekonomi, perbaikan pasar dan globalisasi informasi dan kegiatan ekonomi, maka keuntungan besar yang mudah akan sulit diperoleh.

*Keenam*, untuk dapat melaksanakan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerja sama secara berkelanjutan maka diperlukan sikap amanah dan saling mempercayai. Sikap amanah dan saling percaya ini dapat terus dikembangkan dan dipupuk bilamana kegiatan-kegiatan ekonomi diikuti dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengingatkan dan menanamkan kepada para nasabah BMT tentang prinsip-prinsip moral intelektual-keagamaan.<sup>45</sup>

Namun agar hal-hal di atas dapat diupayakan, maka perlu dilaksanakan berbagai jenis investasi, terutama investasi sumber daya manusia baik dalam bentuk waktu, perhatian, maupun dana. Investasi waktu dibutuhkan karena ide-ide yang tepat tidak datang dengan sendirinya. Anggaran dasar BMT, anggaran rumah tangga, cara kerja dan strategi operasionalnya, dan lain-lain tidak datang dengan sendirinya tetapi perlu diolah agar pas dan tepat dengan kebutuhan. Di sinilah diperlukan uluran tangan secara sukarela oleh manusia-manusia Indonesia yang lebih terdidik dan berkecukupan untuk menyalurkan rasa keumatannya secara konkrit dalam

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 108-109.

bentuk dana, ide, dan waktu membangun lembaga ekonomi rakyat secara konkrit dan berkelanjutan.

### 3. Status dan Struktur Organisasi BMT

#### a. Status dan Badan Hukum

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasional yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasional BPR Syariah. Namun, ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda.

BMT beroperasi sebagai lembaga yang bergerak pada usaha pembiayaan dan non pembiayaan dengan menggunakan sistem ekonomi yang disyariatkan oleh ajaran Islam (sistem syariah). Alasan digunakannya sistem syariah tersebut adalah:

- 1) Islam melarang transaksi bisnis yang mengandung unsur *riba*. Oleh sebab itu didalam menjalankan usaha, harus dihindarkan penerimaan yang bersumber dari bunga. Sebagaimana yang dikutip oleh firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275-276 dan 278-279 dan, surat Ali Imron (3) ayat 130 dan surat al-Rum (30) ayat 39 dan surat Al-Nisa' (4) ayat 29.
- 2) Sistem syaria'h menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli, yang disebut *musyārahah*, *mudārabah*, *murabahah*, *bai'u*

*bit saman ajil, al-qordul al-hasan*, dan lain-lain. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadi pada saat untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati.<sup>46</sup>

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT (berkembang sampai dengan sekarang) sebagai:

- 1) Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam.
- 2) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan dengan KSM: kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
- 3) LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini Baitutamwil) untuk berkoperasi KSM disebut juga sebagai Prakoperasi.
- 4) MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikut sertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara terkait, BUMN, dan lain-lain.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Depag RI, *Pendirian dan Pengelolaan BMT di Lingkungan Pondok Pesantren*. (Jakarta: Proyek Peningkatan dari Bantuan Pondok Pesantren, 1999/2000), hal. 8-9.

<sup>47</sup> Muhammad, *Lembaga*, hal. 114.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum bertahap, sebagai berikut:

- 1) BMT sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang status badan hukumnya masih bersifat informal, jika dari segi jumlah nasabah dan modal yang terkumpul belum memenuhi persyaratan untuk mengurus badan hukum koperasi.
- 2) BMT ditingkatkan menjadi Badan Hukum Koperasi, apabila sudah memiliki modal minimal Rp 15 juta, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Koperasi. Untuk keperluan mendapatkan Badan Hukum Koperasi, pengurus BMT dapat mengajukan kepada Kantor Koperasi setempat.

Pilihlah nama koperasi yang dapat digunakan adalah :

- a) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah BMT..., jika BMT hanya mengkhususkan kegiatan usahanya pada bidang keuangan.
- b) Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah, atau Koperasi Syari'ah..., jika kegiatan usahanya mencakup bidang keuangan dan non-keuangan. Sesuai dengan Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian, Koperasi BMT atau Koperasi Syariah dapat menjadi badan hukum sendiri. Tidak ada lagi kaharusan untuk bergabung dengan KUD atau koperasi lainnya.

- 3) BMT yang telah memiliki kekayaan lebih dari 40 juta diharuskan untuk mempersiapkan proses administrasinya untuk memenuhi persyaratan menjadi koperasi yang sehat dilihat dari segi pengelolaan koperasi yang baik (*thayyiban*).
- 4) BMT yang telah berkembang sehingga memenuhi syarat sebagai BPR syariah dapat dimintakan izin kepada pemerintah menjadi BPR (syariah) dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.<sup>48</sup>

Timbul pertanyaan, bagaimanakah status hukum KSM-BMT dalam peraturan perundang-undangan nasional, terutama sekali bila dikaitkan dengan ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 46 UU Pokok Perbankan (UU Nomor 7 Tahun 1992).

Pasal 46 Undang-undang Pokok Perbankan menyebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1). Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 2). Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah

---

<sup>48</sup> Depag RI, *Pendirian*.,hal. 6.

melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.<sup>49</sup>

Kalau diperhatikan ketentuan pasal diatas, jelas bahwa kegiatan pengerahan dana masyarakat di luar bentuk bank sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang memang dilarang. Akan tetapi, jika pengerahan dan hal tersebut dilakukan dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diperkenankan. Sebab, pengelolaan dana dari dan untuk nasabah, seperti kelompok arisan, kelompok paguyuban dan sebagainya. Adapun bukti hal itu diperkenankan adalah proyek-proyek pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meluncurkan proyek hubungan bank dengan KSP/KSM (PHBK), dan proyek peningkatan pendapatan petani kecil (P4K) yang diluncurkan departemen pertanian.

Apabila KSM-BMT dikembangkan pada mulanya dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat, namun dalam perkembangan selanjutnya, bila asetnya berkembang cukup besar, maka KSM-BMT itu harus dikembangkan menjadi lembaga keuangan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangann. Misalnya dalam bentuk badan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (atau koperasi).

---

<sup>49</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 118.

Adapun proses pendirian KSM-BMT perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1) Pengkondisian

Yang dimaksud dengan pengkondisian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemrakarsa dengan cara menyampaikan dengan cara ide pembentukan kepada sekelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif, tokoh masyarakat, dan pemimpin formal. Alangkah lebih baiknya kalau kelompok masyarakat tersebut memiliki wadah sebagai sarana untuk berkumpul seperti kelompok pengajian dan kelompok arisan, sebab akan lebih mudah untuk mensosialisasikannya.

Setelah ide tersebut dapat disosialisasikan, pemrakarsa menjaring beberapa orang yang sudah memahami maksud dan tujuan pendirian BMT. Selanjutnya, orang tersebut (yang sudah memahami maksud dan tujuan pendirian BMT) akan diajak bersama-sama untuk menjadi badan pendiri.

### 2) Musyawarah Pembentukan/Pendirian

Setelah pemrakarsa dapat menjaring beberapa orang yang sudah mengetahui maksud pendirian KSM-BMT, selanjutnya diadakan musyawarah pembentukan atau pendirian.

Musyawarah pendirian harus dapat mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

- a) Risalah rapat pendirian
- b) Nama dan alamat KSM-BMT
- c) Penentuan personel pengurus
- d) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
- e) Modal awal dan sumbernya
- f) Rencana kerja
- g) Wilayah kerja
- h) Analisis daya dukung sosial-ekonomi di wilayah kerja.<sup>50</sup>

BMT didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sekurang-kurangnya 70% nasabah pendiri bertempat tinggal di sekitar BMT dalam satu desa / kelurahan.<sup>51</sup>

Pendirian BMT perlu ada pemrakarsa atau motivator yang telah mengetahui tentang BMT. Pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) dengan mengundang para sahabat yang telah setuju dengan gagasan pendirian BMT. P3B mencari modal awal atau modal perangsang bagi BMT yang akan didirikan, sebesar Rp 5 juta sampai Rp 10 juta, agar BMT dapat memulai kegiatan operasionalnya. Modal awal ini dapat berasal dari perseorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemodal atau yang lainnya. Dapat juga mencari orang-orang

---


<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 115-116.

<sup>51</sup> PINBUK, *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*, (Jakarta, t.t), hal. 3.

yang diharapkan bersedia menjadi pemodal bagi pendirian BMT di sekitar kawasan itu.<sup>52</sup> Pengelola BMT adalah mereka yang bekerja penuh (sepanjang waktu dan hati) untuk BMT. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki landasan keimanan dan keiklasan, mampu bekerja sama dalam suatu pekerjaan khususnya dalam mengembangkan BMT.
- b) Memiliki semangat dan komitmen yang kuat membela kaum dhu'afa, orang yang lemah, yang diniatkannya sebagai ibadah.
- c) Amanah, jujur dan berpotensi bekerja secara profesional.
- d) Minimum berpendidikan D3 (sebaiknya SI) dan memiliki pengalaman mengelola lembaga keuangan.
- e) Berasal dari daerah sekitar tempat didirikan BMT dan bersedia bertempat tinggal di sekitar BMT berkedudukan.<sup>53</sup>

#### b. Struktur Organisasi BMT



<sup>52</sup> Depag RI. *Pendirian*., hal. 27-28.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 29.

SURUJATI ENDOK  
Gambar I: Struktur Organisasi BMT

Uraian Tugas:

1) Badan Pengawas

Kewenangan dari badan pengawas adalah membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.

Tugas:

- a) Menyusun kebijakan umum Baitut Tamwil
- b) Melakukan pengawasan kegiatan
- c) Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
- d) Pengawasan tugas ketua
- e) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan ditinjau dari syariah.

2) Ketua

Kewenangan dari ketua adalah memimpin jalannya Baitut Tamwil sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh Dewan Pengawas.

Tugas:

- a) Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi:
  - (1) Rencana pemasaran
  - (2) Rencana pembiayaan

- (3) Rencana biaya operasi
- (4) Rencana keuangan
- b) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengawas.
- c) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya
- d) Membuat laporan secara periodik kepada Dewan Pengawas, berupa:

- (1) Laporan pembiayaan baru
- (2) Laporan perkembangan pembiayaan
- (3) Laporan dana
- (4) Laporan keuangan



### 3) Kasir/Pelayanan Nasabah

Kewenangan dari kasir atau pelayanan nasabah adalah memberikan pelayanan kepada seluruh nasabah penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).

Tugas:

Sebagai Kasir:

- a) Menerima dan menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
- b) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah direktur
- c) Melayani dan membayar pengambilan tabungan
- d) Membuat buku kas harian setiap akhir jam kerja
- e) Menghitung uang yang ada
- f) Meminta pemeriksaan dari direktur

Sebagai pelayanan nasabah:

- a) Memberikan penjelasan kepada calon nasabah
- b) Menangani pembukuan buku tabungan
- c) Mengurusi semua dokumen dan pekerjaan yang harus dikomunikasikan dengan nasabah.

#### 4) Pembukuan

Kewenangan pembukuan adalah menagani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.

Tugas:

- a) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet
- b) Menyusun neraca percobaan
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil bagi penabung dan peminjam
- d) Menyusun laporan keuangan secara periodik.

#### 5) Pembiayaan

Kewenangan dari pembiayaan adalah melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet.

Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana pembiayaan
- b) Menerima aplikasi permohonan pembiayaan
- c) Melakukan analisis pembiayaan
- d) Mengajukan persetujuan kredit kepada komite

- e) Melakukan administrasi pembiayaan
- f) Melakukan pembinaan nasabah
- g) Membuat laporan perkembangan nasabah.<sup>54</sup>

Selain alat kelengkapan organisasi di atas, agar BMT dapat berkembang dan senantiasa sehat perlu ada pembinaan dan pengawasan BMT. Pembinaan adalah semua usaha mengarahkan pengelolaan BMT dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip BMT yang dilaksanakan dengan prinsip *bi al-hikmah wa al-maw'idlah al-hasanah*. Adapun pengawasan adalah kegiatan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan pengendalian terhadap pengelolaan BMT.<sup>55</sup> Pembinaan dan pengawasan BMT dilakukan oleh pengurus BMT dan PINBUK bagi BMT di bawah binaan PINBUK dan PUSKOPFESY Dompot Dhuafa bagi BMT di bawah binaan FESY.

PINBUK adalah badan pekerja dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). YINBUK adalah lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang berfungsi untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan dan mengawasi BMT yang didirikan oleh Ketua Umum ICMI, Ketua Umum MUI dan Direktur Utama BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tanggal 15 Maret 1995.<sup>56</sup> Pengurus PINBUK dibentuk di Pusat, Propinsi dan Kabupaten

---


<sup>54</sup> Muhammad, *Lembaga.*, hal. 115-117

<sup>55</sup> PINBUK, *Peraturan.*, hal. 18

<sup>56</sup> *Ibid.*

yang merupakan perwakilan otonom dari YINBUK, tetapi berhubungan kerja langsung dengan PINBUK Pusat dan PINBUK Propinsi sesuai dengan hierarkinya dan sesuai dengan prinsip gerakan dan kemandirian. Pembentukan ini dalam rangka pembinaan dan pengawasan BMT yang telah beroperasi.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah bagan landasan pemberian sertifikat operasi bagi pendirian BMT oleh PINBUK, sehingga dengan adanya sertifikat BMT sudah dapat beroperasi.



Sumber: PINBUK

Gambar 2: Landasan Pemberian Sertifikat Operasi pada BMT

Selain melalui PINBUK, ada juga BMT di bawah binaan PUSKOPFESY (Pusat Koperasi Forum Ekonomi Syari'ah) yang didirikan oleh Dompot Dhu'afa Republika. Dompot Dhu'afa didirikan pada tanggal 2 Juli 1993 yang merupakan bagian dari kesekretariatan Republika. Seiring dengan perkembangan waktu dan meningkatnya partisipasi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, Dompot Dhu'afa mencatatkan diri sebagai yayasan sosial pada notaris Abu Yusuf, SH dengan nomor akta 41/1994 dan resmi menjadi unit mandiri. Tujuan Dompot Dhu'afa adalah menghimpun, menggalang dan mengelola dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) dari masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan yang optimal maka dompot dhu'afa mempersiapkan beberapa pilar program, diantaranya program ekonomi produktif melalui penguatan dan pengembangan jaringan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan sosial.<sup>57</sup> PUSKOPFESY adalah perpanjangan tangan dari Dompot Dhu'afa dalam membangun jaringan kelembagaan ekonomi syariah melalui pembinaan BMT-BMT. PUSKOPFESY mempunyai visi dan misi membangun jaringan ekonomi syariah yang tangguh dan optimalisasi ZIS dalam upaya memberdayakan umat dan bertujuan:

- a) Membangun jaringan kelembagaan ekonomi syariah
- b) Mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS)
- c) Mengembangkan model dan aplikasi ekonomi syariah

---

<sup>57</sup> Dokumen Dompot Dhuafa, 2000

d) Meningkatkan kualitas SDM pelaku jaringan ekonomi syariah.<sup>58</sup>

#### 4. Ciri-ciri BMT

BMT sebagai suatu lembaga keuangan yang berlandaskan Syariah mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut dapat dibedakan menjadi ciri-ciri utama, ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus.

##### a. Ciri-ciri Utama BMT

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk nasabah dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial akan tetapi lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan gerakan menabung dan pemijaman.<sup>59</sup>

##### b. Ciri-ciri Umum BMT

- 1) Merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dapat dijangkau dan mampu menjangkau masyarakat kecil bawah, beroperasi secara syariah.
- 2) Merupakan gabungan kegiatan baitul tamwil dan baitul maal.

---

<sup>58</sup> Dokumen PUSKOPFESY, 2000

<sup>59</sup> PINBUK, *Pedoman*, hal. 1.

- 3) Baitul *tamwil* berusaha untuk mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kepada nasabah kecil bawah untuk modal usaha produktif.
- 4) Baitul *mal* menerima zakat, infak, dan sadaqah dan menyalurkannya kepada *asnaf* menurut ketentuan syariah yang perkiraan pemanfaatan paling produktif dan paling bermanfaat.<sup>60</sup>

c. Ciri-ciri Khusus BMT

BMT adalah lembaga yang dimiliki di bawah kendali masyarakat setempat sehingga keuntungan yang diperolehnya menjadi milik dan hak masyarakat tersebut. Demikian pula, maju mundurnya BMT sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Selain itu seharusnya BMT memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, dinamis, tidak menunggu tetapi menjemput calon nasabah penyimpan/peminjam, baik untuk dana simpanan maupun untuk pembiayaan usaha. Sikap ini dikenal dengan istilah teknik *jemput bola*, tidak menunggu.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan dijaga oleh staf yang terbatas karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan simpanan, mendapatkan nasabah yang melaksanakan pembiayaan usaha, dan memonitor serta mensupervisi usaha nasabah

baik calon penyimpan ataupun nasabah peminjam (pembiayaan usaha). Namun, pembicaraan mengenai bisnis dan transaksi BMT dapat dilakukan di luar kantor.

3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya (biasanya di madrasah, masjid, atau mushala) ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah atau BMT.

4) Manajemen BMT adalah profesional dan islami:

- a. Administrasi keuangan pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai standar akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk BMT yang telah mampu (memiliki aset Rp 30 juta) disarankan untuk menggunakan sistem akuntansi BMT dengan komputerisasi yang bernama *Hasna Amala*,<sup>61</sup> yang lebih memudahkan dalam membuat laporan harian, bulanan dan tahunan, baik secara neraca maupun rugi/laba, catatan perusahaan nasabah, mencetak simpanan nasabah, memantau sisa angsuran pinjaman modal kerja nasabah, menghitung bagi hasil dengan nasabah penabung dan nasabah peminjam, arsip

---

<sup>60</sup> Najmudin Tamimi, *Kesesuaian Operasi Pembiayaan Usaha BMT Khairul Amin Martapura dengan Fiqh Islam*, Skripsi Sarjana Syariah, (Banjarasin: IAIN Antasari, 1999), hal. 13.

<sup>61</sup> Yaitu sistem aplikasi BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK.

surat-menyurat, menghitung tingkat kesehatan BMT, dan berbagai proses administrasi lainnya.

- b. Proaktif, menganalisis masalah dengan tajam, dan menyelesaikan masalah dengan adil.
- c. Berpikir, bersikap, dan berperilaku *ahsanu amala*.<sup>62</sup>

## 5. Prinsip Dasar Pengoperasian BMT Berdasarkan Syariah

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, sadaqah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada *mustahiq* yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi kepada usaha-usaha produktif yang operasionalnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>62</sup> Depag. RI, *Pendirian*., hal. 4-5

Sebagaimana lembaga keuangan Islam lainnya,<sup>63</sup> ketentuan yang mendasari pengelolaan BMT adalah syariah Islam.

- a. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk mengemban amanah Allah. Dalam surat al-Ahzab (33) ayat: 72, dan surat Hud (11) ayat 6 dipaparkan:

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat (tugas-tugas keagamaan) kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhiantinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lazim dan amat bodoh”.*<sup>64</sup>

*“Dan tidak ada suatu binatang melata (segenap makhluk Allah yang bernyawa) pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya (dunia dan akhirat). Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuz)”.*<sup>65</sup>

Syariat Islam yang mengatur tata sosial merupakan sistem kontrol sosial yang bertujuan memelihara masyarakat yang teratur di kalangan manusia. Ia menunjukkan jalan yang benar guna mencapai kehidupan yang ideal. Ia menetapkan tanggung jawab individu dan kolektif dengan adil, dinamis dan serasi, berdasarkan orientasi masyarakat yang diridhai Allah.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> M. Rusli Karim (ed) dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana bekerja sama dengan P3FI UII, 1992), hal. 128

<sup>64</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Depag RI, *Al-Qur'an.*, hal. 680.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 327.

<sup>66</sup> M. Rusli Karim (ed) dkk, *Berbagai.*, hal. 15

- b. Adanya ketentuan larangan dalam Islam terhadap praktik-praktik *riba* dalam sistem ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an melalui terjemahan sebagai berikut:

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 278-279:

*"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kap Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipugut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika amu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)."*<sup>67</sup>

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275-276:

*"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan mengharakan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mar kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."*<sup>68</sup>

Dalam surat Ali Imran (3) ayat 130:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Depag RI, *Al-Qur'an.*, hal. 69-70.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 69.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 97.

Dalam surat al-Rum (30) ayat 39:

*“Dan semua riba (tambahan ) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, mak (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*<sup>70</sup>

Dalam surat al-Nisa’ (4) ayat 29:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuai dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*<sup>71</sup>

Kemudian lebih lanjut dijelaskan secara terperinci dalam sabda Rasulullah SAW yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

*“Janganlah emas dengan emas dan perak dengan perak melinkan dengan kualitas yang sama, tetapi tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kamu sukai.”*<sup>72</sup>

*“Janganlah menukar emas dengan perak dan perak dengan perak melainkan dengan kualitas yang sama, tetapi tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kamu sukai.”*<sup>73</sup>

*“(Juallah) emas dengan emas sama timbangannya, sama bendingannya. Barang siapa menambah atau minta tambah maka itu riba.”*<sup>74</sup>

Beberapa hadits di atas menerangkan bahwa unsur-unsur *riba* tidak hanya terdapat pada transaksi uang tetapi juga terdapat pada semua bentuk

<sup>70</sup>*Ibid.*, hal. 647.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hal. 122.

<sup>72</sup>HR. Bukhari, dikutip dari Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj.), Jilid 3, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1996), hal. 91.

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>HR. Muslim, dikutip dari A Hasan, *Bulughul Maram*, (terj.), jilid II (Bandung: CV. Diponegoro, 1985), hal. 418

transaksi barter ketika seseorang menerima kelebihan atau di atas komoditas yang dipertukarkan.

Kemudian, dari hadits-hadits di atas juga diisyaratkan agar manusia menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang *ribawi* dengan imbalan barang *ribawi* lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.

- c. Sebagaimana Lembaga Perbankan Islam,<sup>75</sup> dalam menjalankan usaha komersialnya, BMT mempunyai tiga prinsip operasional yang terdiri atas sistem bagi hasil, sistem jual beli (perdagangan), dan sistem *fee* (jasa):

#### 1) Sistem Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana bank antara BMT dengan penyimpan dana maupun antara BMT dengan nasabah penerima dana. Dalam sistem bagi hasil ini pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan. Pelaksanaan pembagian keuntungan dilakukan pada saat keuntungan telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati.

---

<sup>75</sup>Karnaen Perwataamadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 88.

## 2) Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, yakni BMT mengangkat nasabah sebagai agen BMT untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT. Kemudian BMT akan bertindak sebagai penjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan bagi BMT. Dalam sistem jual beli ini dapat dilakukan dengan cara mambayar tangguh, yaitu pada saat benda yang diperjualbelikan ini telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan nilai uang untuk membayar sesuai dengan jadwal atas kesepakatan dan atas analisis usaha yang dilakukan.

3) Sistem fee (jasa), meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

d. Karena BMT merupakan Lembaga Keuangan non-bank, maka status keorganisasiannya berbentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).<sup>76</sup> Hal ini disesuaikan dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992, pasal 16 ayat (1): setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat

---

<sup>76</sup>Istar Abadi dkk, *Pedoman.*, hal. 5.

dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud di atas dengan undang-undang tersendiri. Dengan demikian, KSM mempunyai hubungan dengan Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK.BI). Bank Indonesia memberikan izin kepada Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) tertentu yang telah disiapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang bernama Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) untuk membina KSM.

## 6. Produk-produk BMT

Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR Syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu fungsi pengerahan dana (*funding*) dan fungsi penyaluran dana (*financing*).<sup>77</sup>

Dari kedua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan Islam, baik itu BMI. BPRS maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu dana bisnis dan dana ibadah.<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Kamaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa*, hal. 129.

<sup>78</sup>*Ibid.*

Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Akan tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali input dana ibadah untuk pinjaman.

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengerahan dan penyaluran dana oleh BMT.

a. Produk Pengerahan Dana

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Adapun jenis akad yang berhubungan dengan penghimpunan dana di BMT adalah akad simpanan *wadi'ah* dan *mudārabah*.

- 1) Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau dana oleh pemilik kepada BMT untuk dipelihara dan dijaga dengan semestinya dan mengembalikannya sewaktu-waktu si pemilik menghendakinya. Adapun dasar hukum akad *wadi'ah* ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan sabda Nabi SAW yang terjemahannya sebagai berikut:

Dalam surat al-Nisa' (4) ayat 58:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.”*<sup>79</sup>

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 283:

*“Jika seseorang dari kalian percaya kepada yang lainnya, maka hendaklah yang disertai amanah itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia takut kepada Allah.”*<sup>80</sup>

Sabda Nabi SAW:

*“Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah menghiantimu.”*<sup>81</sup>

Pelaksanaan hubungan akad *wadi'ah* di dalam perbankan Islam (termasuk BMT) harus mengacu kepada usaha yang menerapkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan efisiensi. Adapun penerapan konsep syariah dalam hubungannya dengan muamalah harus diusahakan semaksimal mungkin dan mengerahkan semua fasilitas dan potensi yang ada dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Selain itu juga harus memenuhi rukun *wadi'ah*, yaitu: a) pemberi dan penerima amanah, b) barang atau uang yang diamanahkan, dan c) *ijab qabul* (perjanjian/persetujuan).

---

<sup>79</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Depag RI, *Al-Qur'an.*, hal. 128.

<sup>80</sup>*Ibid.*, hal. 71.

<sup>81</sup>HR. Abu Daud dan Tirmizi.

Berdasarkan pertanggungjawaban atas barang yang dititipkan, *wadi'ah* dibedakan menjadi dua macam:

a) Wadi'ah Yadal Amanah

Karena akadnya adalah saling mempercayai, dengan demikian penerima amanah tidak mengganti jika barang yang dititipkan tersebut hilang atau rusak, kecuali adanya unsur kelalaian si penerima amanah.

Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW yang artinya:

*"Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya."*<sup>82</sup>

*"Tiada pertanggungjawaban bagi penerima titipan, selain yang khianat."*<sup>83</sup>

*"Tiada pertanggungjawaban bagi orang yang diberi amanah."*<sup>84</sup>

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa *"ia (seseorang) boleh menitipkan barangnya kepada orang yang dipercayainya dan tidak ada keharusan untuk menggantinya."*<sup>85</sup>

b) Wadi'ah Yadal Damanah

Adakalanya barang titipan itu berkembang dan mendatangkan hasil. Berhubung dengan tiada *nash* yang *sharih*

<sup>82</sup>HR. Ibnu Majah.

<sup>83</sup>HR. Daru Quthni.

<sup>84</sup>HR. Baihaqi

<sup>85</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 468

mengenai hal itu, maka mujtahid telah mengemukakan hasil ijtihadnya dalam mendudukan perkara ini. Imam Malik, Al-Lais, Abu Yusuf, dan segolongan fuqaha' menetapkan apabila penerima titipan menerima barang, maka keuntungan barang itu halal baginya, meskipun ia melakukan *ghashab* atas barang tersebut.

Imam Abu Hanifah mengemukakan, bila penerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka ia tidak perlu memberi imbalan. Akan tetapi, bila ia mengembalikan barang lain (meskipun sama), ia harus memberi imbalan sehubungan dengan pemakaiannya. Karena penerima amanah mempergunakan barang tersebut untuk mengambil manfaatnya, pihak penanggunglah yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya.<sup>86</sup>

Berdasarkan pendapat para fuqaha' di atas, sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjalankan misi BMT, dalam operasionalnya simpanan *wadi'ah* dikenakan biaya administrasi. Dana yang disimpan, kemudian diputar oleh BMT, oleh BMT kepada penyimpan dana dapat diberikan berupa bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembetukan laba bagi BMT.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 469

2) Akad Mudarabah, adalah suatu akad antara pihak pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengelola (*muḍārib*), dalam hal ini BMT, dengan perjanjian mendapatkan pembagian dari hasil pengelolaan usaha, dan manakala rugi *ṣāhib al-māl* tidak mendapatkan imbalan dari kerja keras dan manajerial skill yang disumbangkannya. Variasi jenis simpanan yang berakad *muḍārabah* dapat dikembangkan menjadi berbagai macam simpanan, berupa Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Qurban, Simpanan Haji, Simpanan Pendidikan, Simpanan Kesehatan, dan lain-lain.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS), yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil.

#### b. Produk Penyaluran Dana

Sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa BMT direkayasa menjadi lembaga keuangan yang bersifat sosial dan lembaga ekonomi yang bersifat komersial bisnis dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi Islam ditentukan adanya hubungan akad (perjanjian). Berkenaan dengan hal itu, dana yang dikumpulkan dari nasabah BMT harus disalurkan dalam bentuk pinjaman (kredit) kepada nasabahnya.

Pinjaman dana kepada nasabah disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada nasabahnya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari nasabahnya. Orientasi pembiayaan yang diberikan adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan juga BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah di semua sektor perekonomian. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dikembangkan BMT, semuanya mengacu pada dua jenis akad, yaitu akad *syirkah* dan akad jual beli. Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki BMT dan nasabahnya. Di antara pembiayaan yang dikembangkan BMT adalah:

- 1) Pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil (BBA) atau akad jual beli, yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan nasabahnya. BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha nasabahnya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran, jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.<sup>87</sup> Hal ini mengacu pada nash al-Qur'an surat al-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menetapkan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

---

<sup>87</sup>Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa.*, hal. 130.

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*”<sup>88</sup>

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275 yang artinya:

*“Allah telah menghalalkan jual-beli dan meg Haramkan riba’.*”<sup>89</sup>

- 2) Pembiayaan Murābahah (MBA). Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *murābahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemilik modal dan nasabahnya sebagai peminjam, dengan prinsip seperti pembiayaan *Bai’u Bit saman Ajil* (dengan akad jual beli), hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.<sup>90</sup>
- 3) Pembiayaan Mudārabah (MDA) atau akad *syirkah*, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah. BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti: pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.<sup>91</sup> hal ini berdasarkan *nash* al-

Qur’an surat Shad (38) ayat 24 yang terjemahannya:

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian besar mereka berbuat dzalim kepada*

<sup>88</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Depag RI, *Al-Qur’an.*, hal. 122.

<sup>89</sup>*Ibid.*, hal. 69.

<sup>90</sup>Muhamad, *Lembaga.*, hal. 119

<sup>91</sup>*Ibid.*, hal. 120

*sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”<sup>92</sup>*

Dalam surat al-Nisa’ (4) ayat 12 yang terjemahannya:

*“Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”<sup>93</sup>*

Dalam surat al-Muzammil (73) ayat 20 yang terjemahannya:

*“Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi, mencari sebagian dari karunia Allah.”<sup>94</sup>*

Sabda Nabi SAW yang artinya:

*“Allah SWT telah bersabda: Aku menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka aku keluar dari penyertaan tersebut.”<sup>95</sup>*

- 4) Pembiayaan Musyārahah (MSA) atau pembiayaan dengan akad *syirkah* adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam usaha yang antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- 5) Pembiayaan Al-Qardul Hasan atau pembiayaan dengan akad *ibadah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabahnya. Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban nonusaha atau pengusaha

<sup>92</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Depag RI, *Al-Qur’an.*, hal. 735.

<sup>93</sup>*Ibid.*, hal.117.

<sup>94</sup>*Ibid.*, hal. 990.

<sup>95</sup>HR. Abu Daud (Hadis Qudsi).

yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.

## **7. Manajemen Dana dan Perhitungan Bagi Hasil**

Dana yang telah dikumpulkan BMT dari titipan dan pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah, dengan harapan dapat mendatangkan keuntungan, baik bagi nasabah maupun BMT. Prinsip utama yang harus dikembangkan BMT dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah, bahwa BMT harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dan minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional.

Oleh karena itu, upaya manajemen dana BMT perlu dicarikan secara baik dan dapat menunjukkan kredibilitas kepada masyarakat sehingga mempunyai kepercayaan yang tinggi untuk menyimpan dana.

Secara mendasar, prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan Islam termasuk BMT adalah pembagian keuntungan atau bagi hasil, dan ini ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga. Tata cara perhitungan hasil yang dapat ditempuh dalam operasional BMT ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan (hasil usaha), bukan keuntungan yang diperoleh.

- b. Besarnya *nisbah* (porsi) bagi hasil untuk pembiayaan ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah BMT dengan nasabah.
- c. Penentuan *nisbah* oleh BMT dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh BMT.

Adapun teknik yang dapat dilakukan dalam perhitungan bagi hasil adalah dengan menggunakan rumus perhitungan  $SrT/SrST \times K \times N$ .

SrT = Saldo rata-rata Tabungan

SrsT = Saldo rata-rata seluruh Tabungan

K = Keuntungan BMT dari hasil penggunaan dana tabungan *mudārabah*.

N = Nisbah antara BMT dan Nasabah (berdasarkan kesepakatan awal, misalnya 60%: 40%)

Contoh:

$$Srt = 400.000,00 / SrsT = 510.000.000,00 \times K = 15.200.000,00 \times N = \text{BMT } 60\% \\ = 7.152 \text{ Untuk BMT.}$$

$$Srt = 400.000,00 / SrsT = 510.000.000,00 \times K = 15.200.000,00 \times N = \text{Penabung} \\ 40\% = 4.768 \text{ untuk penabung.}$$

Adapun teknik perhitungan bonus adalah dengan rumus perhitungan

$SrT/SrsT \times K \times B$ .

SrT = Saldo rata-rata Tabungan

SrsT = Saldo rata-rata seluruh tabungan

K = Keuntungan BMT dari hasil penggunaan dana tabungan *wadi'ah yad al-damamah*.

B = Bonus (misal 20% dari pendapatan BMT )

Contoh:

Srt =  $300.000,00/SrsT = 175.000.000,00 \times K = 4.500.000,00 \times B = 20\% =$   
1.542 bonus penabung.<sup>96</sup>

## 8. Pengendalian Pembiayaan

Fungsi utama BMT adalah melakukan pengumpulan dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah suatu pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktek *syirkah* terkemas ke dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktek *syirkah* terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *muḍārabah* (MDA) dan pembiayaan *musyārahah* (MSA). Dua jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas ke dalam pembiayaan berakad sistem jual-beli, yaitu pembiayaan *murābahah* (MBA) dan pembiayaan *bai'u bisaman ajil* (BBA).

Dalam upaya melakukan transaksi pembiayaan tersebut agar sama-sama memperoleh keuntungan, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip

<sup>96</sup>Istar Abadi, *Pedoman*., hal. 28-29

pembayaan yang sangat dimungkinkan mempengaruhi bahkan bisa menghambat keberhasilan yang diharapkan BMT dan nasabahnya, sekaligus melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan dari suatu pembiayaan. Prinsip-prinsip analisis pembiayaan itu antara lain:

- a. Karakter, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur.
- b. Kapasitas, yaitu kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dari usaha yang telah dan akan dilakukannya yang dibiayai dari pembiayaan pihak BMT.
- c. Kapital (dana, modal), yaitu penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dari posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *ratio* financial-nya dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. Barang jaminan (collateral), yaitu barang-barang jaminan yang dimiliki calon debitur.
- e. Kondisi, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial dan ekonomi pada suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelacaran usaha para calon debitur.<sup>97</sup>

Demikian seputar wacana dan mekanisme kerja BMT. Dengan konsep yang meliputi pola manajemen dan pengelolaan BMT, diharapkan lembaga ini

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 36.

mampu menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan syariah. Dengan menyimpan uang di BMT, insya Allah dana akan aman, bermanfaat untuk masyarakat banyak, orang miskin dan faqir, dan lebih dari itu akan menguntungkan dengan mendapat bagi hasil yang tidak akan jauh berbeda besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya (dengan sistem buga). Selain itu, simpanan di BMT akan bebas dari unsur *riba*, aman dan menguntungkan di dunia dan akhirat kelak jika kita kembali kepada-Nya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB III

### APLIKASI *MUDĀRABAH* PADA BMT DI PONOROGO

#### A. Sepintas tentang Ponorogo

Ponorogo merupakan daerah yang secara geografis terletak di bagian selatan dan barat wilayah propinsi Jawa Timur. Wilayah ini berbatasan sebelah utara dengan Madiun, sebelah barat berbatasan dengan Wonosari, sebelah selatan berbatasan dengan Pacitan dan sebelah timur dengan Trenggalek.

Tingkat populasi masyarakat Ponorogo tidak terlalu padat, sebab di daerah perkotaan tidak ada perumahan yang bangunannya berhimpitan. Sementara masyarakat yang tersebar di luar kota tidak terpancing untuk hidup di kota. Karena para aparat pemerintahan telah mendistribusikan pembangunannya secara merata. Bahkan di wilayah-wilayah desa (luar kota) tersebut terdapat pusat keramaian yang telah dijadikan tempat untuk berusaha, yaitu adanya pasar-pasar yang buka pada setiap hari pasaran.

Walaupun tidak setiap hari pasar tersebut buka, tetapi ketika pada hari pasarannya, tempat ini ramai dikunjungi orang dari berbagai daerah dan dijadikan sebagai tempat usaha yang menjanjikan. Pasar-pasar tersebut antara lain; Balong, yang terletak di selatan kota, Sumoroto yang terletak di barat kota, Sawoo yang terletak di timur-selatan kota (jalan menuju ke Trenggalek), dan lain sebagainya.

Mata pencaharian masyarakat Ponorogo sebagian besar adalah bertani (bercocok tanam). Namun sebagian besar mereka tidak mutlak menjadi petani sebab pada musim-musim tertentu juga membuat batu-bata. Di samping petani ada juga yang melakukan perdagangan. Mereka berdagang tidak saja menetap pada satu tempat tertentu tetapi bergilir pada tempat-tempat (pasar) yang pada saat tertentu sedang pada hari pasarannya. Sedangkan para pemuda dan pemudinya sebagian besar meninggalkan kampung halamannya menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Sebagaimana di wilayah Jawa lainnya, sebagian besar penduduk Ponorogo beragama Islam. Bahkan tingkat keberagamaan mereka sangat tinggi. Hal tersebut ditandai oleh munculnya pondok pesantren-pondok pesantren yang tersebar di wilayah Ponorogo dan mempunyai nama di tingkat nasional. Seperti, P.P. Modern Gontor, P.P. Al-Mawaddah, P.P. Al-Risalah, P.P. Ngabar, P.P. Al-Islam, P.P. Durisawo dan lain sebagainya.

Di samping itu pula, dua organisasi keagamaan yang mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan pengamalan keagamaan masyarakat Ponorogo adalah Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut telah membangun aspek-aspek yang sangat mewarnai kemajuan kehidupan masyarakat Ponorogo baik pada aspek edukatif, religius ataupun aspek ekonomis.

## B. Latar Belakang Berdirinya BMT

Masyarakat Ponorogo barangkali bukan satu-satunya komunitas masyarakat Indonesia yang sebagian besar masyarakat pinggirannya, pada aspek ekonomi, hidup tanpa menggunakan dan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan modern. Dengan sikap kesederhanaan dan tradisionalnya, mereka menganggap bahwa lembaga keuangan modern tersebut, termasuk juga pegadaian, asuransi dan lain sebagainya, tidak dapat membantu apa yang mereka inginkan. Pergaulan mereka terhadap lembaga keuangan modern seperti BCA, BNI, BRI, Jatim, BPR, Danamon, dan bank bank lainnya hanya sebatas sarana pencairan dana mereka yang dikirim sanak familinya di luar negeri sebagai TKI. Sedangkan dalam penyimpanan dan peminjaman mereka sangat tidak familiar, terutama terhadap sistem administrasi dan birokrasi yang ditetapkan dalam lembaga keuangan modern tersebut.

Beberapa kesan skeptis yang melekat dalam benak masyarakat Ponorogo terhadap adanya bank-bank tersebut, dapat diungkapkan di antaranya:

1. Terlalu birokratis bagi masyarakat lapis bawah.
2. Terlalu mewah.
3. Biaya pengurusan yang bersifat administratif bank terlalu mahal untuk mengurus pembiayaan usaha yang berjenis kecil-kecilan.
4. Kondisi perekonomian global yang belum stabil yang memungkinkan lembaga tersebut gulung tikar.
5. Kadang-kadang kurang memihak pada kepentingan orang susah.

6. Terdapat beberapa aturan-aturan yang kadang-kadang tidak dapat dipahami oleh masyarakat bawah sehingga mereka khawatir dipermainkan dan dibohongi.

Kesan negatif tersebut muncul karena lembaga-lembaga tersebut secara umum berada di lokasi perkotaan yang jauh dari kehidupan masyarakat desa. Sehingga mereka merasa tidak berkepentingan untuk menjalin hubungan.

Namun demikian, adanya *image* negatif yang melekat dalam masyarakat tersebut bukan berarti boleh dibiarkan. Bagaimanapun juga mereka perlu digugah kesadarannya untuk memanfaatkan bank dan menjadikannya sebagai mitra kerja. Pendirian lembaga tersebut tentu saja harus mengikuti apa yang diinginkan masyarakat, yang sesuai dengan tingkat kesederhanaan dan sikap tradisional mereka. Lembaga yang dibutuhkan mereka adalah lembaga yang secara teritorial mudah dijangkau, tidak terlalu birokratis, administrasi tidak bertele-tele, menjunjung tinggi semangat solidaritas dan kekeluargaan. Dalam arti lain lembaga tersebut harus dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Beberapa komunitas yang menangkap pentingnya pendirian lembaga tersebut adalah (1) organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah, (2) komunitas para eks haji yang mengatasnamakan dirinya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dan (3) komunitas para *aghniya*'.

Mereka menganggap solusi yang paling tepat untuk membantu perekonomian masyarakat kecil adalah dengan mendirikan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Menurut mereka adanya lembaga keuangan yang dapat menjaga keuangan masyarakat secara aman dan sekaligus dapat memberikan pinjaman mutlak dibutuhkan masyarakat di lapisan manapun. Hanyasaja untuk lapisan masyarakat kelas bawah tentu harus disesuaikan dengan kemampuan, budaya dan tradisi mereka. Bentuk lembaga dan sistem operasionalnya perlu diadaptasikan dengan keinginan masyarakat, sehingga mereka merasa familiar dan merasa memiliki terhadap lembaga tersebut. Dan BMT itulah yang menjadi pilihan mereka.



الجامعة الإسلامية  
INDONESIA

Di samping adanya motivasi kuat dari pihak-pihak yang disebutkan di atas, sesungguhnya pada dataran realistik gejala-gejala yang juga ikut mendorong lahirnya BMT tersebut adalah:

1. Banyaknya fakir miskin yang gaya hidupnya masih tradisional dan belum ada yang memperhatikan.
2. Muslim yang kaya dipandang mampu untuk menghimpun dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup fakir miskin.
3. Banyak pengusaha kecil yang tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya.
4. Adanya keinginan untuk menerapkan syari'at Islam dalam hal simpan pinjam dan bagi hasil.

Sebagai bukti nyata dari keadaan di atas, beberapa tahun setelah itu tepatnya tahun 1998 dalam catatan PINBUK Ponorogo terdapat 19 BMT yang tersebar di seluruh pelosok desa. Di antara BMT-BMT tersebut telah ada sekitar 6 BMT yang mempunyai cabang di wilayah lain.

Di antara 19 BMT di atas, terdapat 5 BMT yang Penulis jadikan sampel. Penulis menganggap bahwa 5 BMT yang dijadikan sampel tersebut merupakan representasi dari BMT-BMT tersebut. Karena kelima BMT tersebut telah mapan dan berkembang secara baik sampai sekarang. Kelima BMT tersebut adalah; BMT Surya Kencana, BMT Surya Mandiri, BMT Surya Abadi, BMT al-Mabrur dan BMT Pembina Umat.<sup>1</sup>

Sejarah berdirinya kelima BMT tersebut secara umum sama sebagaimana telah dijelaskan di atas. BMT yang menggunakan inisial “Surya”, seperti BMT Surya Kencana, Surya Mandiri dan Surya Abadi merupakan BMT yang didirikan oleh organisasi sosial keagamaan yang bernama Muhammadiyah.

Ketiga BMT tersebut lahirnya secara bersamaan, tepatnya pada tahun 1997. Bertolak dari nilai-nilai dasar organisasi Muhammadiyah yang menekankan pada peningkatan aspek akidah, *ukhuwah* dan *mal* (ekonomi) di kalangan warganya, umumnya masyarakat, maka BMT ini berdiri dengan tujuan agar dapat membangun organisasi induknya dalam mengangkat citra persyarikatan khususnya dalam dana. Dengan landasan tersebut pada tahun

---

<sup>1</sup> Leaflet dari PINBUK Ponorogo.

tersebut Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo mendirikan secara serentak 16 BMT yang disebar di berbagai pelosok desa.<sup>2</sup>

Selain BMT-BMT yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah di atas, terdapat pula organisasi yang didirikan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). BMT tersebut diberi nama BMT Al-Mabrur. BMT ini berdiri atas prakarsa para hujaj yang tergabung dalam IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) cabang Ponorogo. Dinamakan al-Mabrur dengan harapan agar dengan berdirinya BMT ini sebagai mitra usaha bagi para pengusaha kecil dapat memberikan berkah terhadap kemabruran haji mereka.

Di samping itu juga, terdapat komunitas *aghniya'* juga mendirikan lembaga yang sama. Komunitas ini mendirikan BMT dengan nama BMT Pembina Umat.

Untuk lebih jelasnya informasi kelima BMT yang didirikan oleh tiga komunitas di atas termasuk dalam hal aplikasinya terhadap sistem *mudarabah* yang meliputi mekanisme pembiayaan, pembagian keuntungan, dan penyelesaian masalah kredit macet, di bawah ini diungkap deskripsinya dalam pembahasan mengenai karakter BMT dalam aplikasi *mudārabah*.

---

<sup>2</sup> Laporan Akhir Tahun 2003 BMT Surya Kencana.

## C. Karakter BMT dalam Aplikasi *Mudárabah*

### 1. BMT Surya Mandiri

#### a. Identitas BMT

Alamat	:	Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Ponorogo
Tahun Berdiri	:	1997
Pendiri	:	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mlarak
Cabang	:	Ada di desa Gandu Mlarak
Modal Awal	:	Rp. 5 Juta
Omset Sekarang	:	Rp. 665 Juta
Jumlah Nasabah	:	
a. Penabung	:	725 Nasabah
b. Peminjam	:	600 Nasabah
Jumlah Pengelola	:	
a. Karyawan	:	23 orang
b. Pengurus	:	2 orang
Masa Peminjaman	:	1 bulan sampai dengan 2 tahun. <sup>3</sup>

Wilayah Mlarak yang menjadi lokasi adanya BMT ini merupakan daerah yang jauh dari kota. Di daerah ini terdapat dua desa yang menjadi pusat keramaian, yaitu desa Siwalan dan Gandu. Dengan semakin berkembangnya lembaga, BMT ini membuka cabang di wilayah Gandu. Bahkan di masing-masing lokasinya, BMT ini telah dapat mendirikan Mini Market dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih luas.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dengan melihat jumlah nasabah yang tertulis dalam

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sya'roni, Manajer BMT Surya Mandiri, 29 Desember 2003.

<sup>4</sup> *Ibid.*

keterangan di atas BMT ini telah menjadi mitra yang signifikan bagi masyarakat di kecamatan Mlarak.

b. Prosedur Pembiayaan *Mudārabah*

BMT Surya Mandiri menetapkan beberapa persyaratan bagi para nasabah yang menginginkan peminjaman atau pembiayaan *mudārabah*.

Persyaratan tersebut antara lain:

1). Peminjam adalah Nasabah Lama

Persyaratan ini bagi BMT Surya Mandiri adalah untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi. Karena dengan mempersyaratkan nasabah lama bagi peminjam akan diketahui tingkat kejujuran calon peminjam.


2). Menyerahkan Jaminan Berupa BPKB Bernopol AE (Ponorogo)

Jaminan berupa BPKB dalam lembaga ini diterapkan belum lama. Sebelumnya, jaminan berupa KTP. Namun karena nasabah tidak merasa terikat, bahkan dianggap barang “remeh” (karena biaya pengurusannya hanya sekitar Rp.10.000), mereka menganggap lebih baik kehilangan KTP daripada membayar hutang. Oleh karena itu, lembaga mengganti jaminan tersebut dengan BPKB. Surat BPKB pun harus beralamatkan kabupaten Ponorogo. Hal ini diterapkan untuk mengantisipasi nasabah yang melarikan diri sehingga pengurusan surat jaminan tersebut memakan waktu yang panjang dan membutuhkan biaya operasional

yang tinggi dalam menyelesaikannya. Jaminan berupa BPKB disertai dengan photo copy KTP dan STNK serta kwitansi bagi yang belum balik nama. BPKB sendiri pada saat pengajuan boleh berupa photo copy, tetapi setelah proposal pinjaman disetujui maka BPKB harus disertai dengan aslinya.

### 3). Digunakan untuk Usaha Produktif dan Prospektif

Bagi lembaga ini usaha produktif berbeda dengan usaha konsumtif. Usaha produktif berorientasi pada keuntungan. Di samping itu usaha tersebut juga harus prospektif, dengan pengertian mempunyai daya saing di masa depan.



#### c. Mekanisme Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan dengan nasabah peminjam ditetapkan dengan melalui margin keuntungan.<sup>6</sup> Besarnya margin keuntungan tersebut dipatok sebesar 2,5% setiap bulan. Prosentase tersebut diberlakukan secara tetap dalam semua masa peminjaman. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dalam kaitannya dengan pembagian keuntungan perlu dijelaskan beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembahasan ini yang masing-masing mempunyai perbedaan. Istilah tersebut adalah sistem margin keuntungan, bagi hasil dan penghitungan secara menurun. Sistem pembagian keuntungan melalui margin keuntungan adalah dengan cara menetapkan patokan prosentase dalam setiap bulan. Penghitungan seperti ini identik dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Dalam transaksi kerjasama Islam, sistem ini disebut *murabahah*. Sistem bagi hasil, adalah sistem pembagian keuntungan dengan cara membagi keuntungan atas keuntungan yang diperoleh peminjam. Dalam transaksi Islam model tersebut dikenal dengan sistem *mudharabah*. Sedangkan sistem penghitungan menurun adalah sistem yang menghitung keuntungan melalui prosentase (sebagaimana

**Tabel 1**  
**Jenis Jumlah Peminjaman dan Pembagian Keuntungan**  
**Pada BMT Surya Mandiri**

No	Pokok Pinjaman	Bln Angsuran	Pokok	Hasil	SSR	Jumlah
1	Rp. 500.000	6 bulan	83.350	12.500	3000	Rp. 98.850
		9 bulan	55.600	12.500	3000	Rp. 71.100
		12 bulan	41.700	12.500	3000	Rp. 57.200
2	Rp. 1.000.000	6 bulan	166.700	25.000	3000	Rp. 194.700
		9 bulan	111.150	25.000	3000	Rp. 139.150
		12 bulan	83.350	25.000	3000	Rp. 111.350
3	Rp. 1.250.000	6 bulan	208.350	31.000	3000	Rp. 242.600
		9 bulan	138.900	31.000	3000	Rp. 173.150
		12 bulan	104.200	31.000	3000	Rp. 138.450
4	Rp. 1.500.000	6 bulan	250.000	37.500	3000	Rp. 290.500
		9 bulan	166.700	37.500	3000	Rp. 207.200
		12 bulan	125.000	37.500	3000	Rp. 165.500
5	Rp. 2.000.000	6 bulan	333.350	50.000	3000	Rp. 386.350
		9 bulan	222.250	50.000	3000	Rp. 275.250
		12 bulan	166.700	50.000	3000	Rp. 219.700
6	Rp. 2.500.000	6 bulan	416.700	62.500	3000	Rp. 482.200
		9 bulan	277.800	62.500	3000	Rp. 343.300
		12 bulan	208.350	62.500	3000	Rp. 273.850
7	Rp. 3.000.000	6 bulan	500.000	75.000	3000	Rp. 578.000
		9 bulan	333.350	75.000	3000	Rp. 411.350
		12 bulan	250.000	75.000	3000	Rp. 328.000
8	Rp. 3.500.000	6 bulan	583.350	87.500	3000	Rp. 673.850
		9 bulan	388.900	87.500	3000	Rp. 479.400
		12 bulan	291.700	87.500	3000	Rp. 382.200
9	Rp. 4.000.000	6 bulan	666.700	100.000	3000	Rp. 769.700
		9 bulan	444.450	100.000	3000	Rp. 547.450
		12 bulan	333.350	100.000	3000	Rp. 436.350
10	Rp. 5.000.000	6 bulan	833.350	125.000	3000	Rp. 961.350
		9 bulan	555.600	125.000	3000	Rp. 683.600
		12 bulan	416.700	125.000	3000	Rp. 544.700

Sumber: Leaflet BMT Surya Mandiri

Pembagian keuntungan dengan nasabah penabung (deposan):

1). Dengan penabung dalam jumlah Rp. 1.000.000, mengendap 1 bulan.

Jumlah Tabungan : Rp. 1.000.000

Keuntungan : Rp. 10.000 (1% dari jumlah tabungan)

sistem margin keuntungan), akan tetapi penghitungan dilakukan dengan tidak tetap, karena dihitung melalui prosentase dari sisa pinjaman terakhir yang belum terbayarkan.

atau Rp. 8.500 (0,85% dari jumlah tabungan).<sup>7</sup>

2). Dengan para deposan dalam jumlah Rp. 1.000.000.

Tabel 2  
Pembagian Keuntungan BMT Surya Mandiri dengan Deposan

Jumlah Deposito	Jangka Waktu	Keuntungan yang diberikan oleh BMT
Rp. 1.000.000	3 bulan	14,5% /tahun = Rp. 145.000/12 = Rp. 12.000/bulan
Rp. 1.000.000	6 bulan	16,5% /tahun = Rp. 165.000/12 = Rp. 14.000/bulan
Rp. 1.000.000	1 tahun	19% /tahun = Rp. 190.000/12 = Rp. 16.000/bulan

Sumber: Leaflet BMT Surya Mandiri

Keterangan:

Pembagian keuntungan antara BMT Surya Mandiri dengan nasabah peminjam terlihat dengan menggunakan margin keuntungan, dengan mematok 2,5% dari jumlah pinjaman /bulan. Patokan tersebut dapat ditawarkan sampai 2%. Demikian pula pembagian keuntungan dengan nasabah penabung dan deposan dengan menggunakan sistem margin keuntungan sebagaimana tergambar dalam tabel di atas.

#### d. Mekanisme Penyelesaian Masalah Kredit

Mekanisme penyelesaian masalah kredit macet dalam lembaga ini diselesaikan melalui tahapan:

<sup>7</sup> *Ibid.*

- 1). Mengingat.
- 2). Tagih terus menerus.
- 3). Mendefinisikannya kredit macet. Kebijakan ini diterapkan ketika debitur selama 3 bulan dari masa jatuh tempo belum juga melunasi kewajibannya. Jumlah nasabah yang mengalami kredit macet dalam lembaga ini ada 20 kasus terhitung mulai tahun 2000.
- 4). Menyita Jaminan. Kebijakan ini diberlakukan setelah tahapan nomor 4 debitur masih juga belum menyelesaikan tanggungannya.
- 5). Menjual Jaminan. Diberlakukan ketika barang sitaan tidak membuat debitur berupaya melunasi kewajibannya. Lembaga ini pernah menjual jaminan sebanyak 3 kali. Yaitu kasus Bapak Kirmani, warga Jabung, Mlarak. Pinjaman sebesar Rp. 200.000. Barang jaminan yang dijual VCD. Kasus Ibu Dwi Sri, warga Bajang, Mlarak. Pinjaman 5 Juta. Barang jaminan yang dijual adalah mobil. Terakhir, kasus Ibu Sumarni, warga Mlarak, kecamatan Mlarak. Pinjaman sebesar 1 Juta. Barang jaminan yang dijual sepeda motor.<sup>8</sup>

## 2. BMT Surya Kencana

### a. Identitas BMT

Alamat : Jl. Pemuda No. 35 Telp. (0352) 372042  
Kecamatan Balong Ponorogo

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sya'roni, Manajer BMT Surya Mandiri, 29 Desember 2003

Tahun Berdiri	:	1997
Pendiri	:	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Balong
Cabang	:	Ada kantor Kas di Desa Ngumpul Balong
Modal Awal	:	Rp. 5 Juta
Omset Sekarang	:	Rp. 293 Juta
Jumlah Nasabah	:	
a. Penabung	:	188 Nasabah
b. Peminjam	:	227 Nasabah
Jumlah Karyawan	:	4 orang
Masa Peminjaman	:	3 sampai 12 bulan. <sup>9</sup>

Lokasi BMT Surya Kencana berada di sebelah barat pasar Balong. Pasar Balong merupakan salah satu pasar yang terbesar di wilayah Ponorogo. Walaupun pasar ini hanya buka pada saat hari pasaran saja, tetapi dapat menyedot banyak para penjual dan pembeli baik yang tinggal di sekitar daerah ataupun di luar daerah.

Sebagai bukti atas tingginya volume transaksi dari BMT ini adalah dengan melihat bahwa omset yang dimiliki BMT yang berjumlah Rp. 293 Juta, tetapi jumlah nasabah mencapai 415 orang. Dengan jumlah peminjam yang sebanyak 227, ini menunjukkan bahwa banyak pedagang kecil yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suratmi, SE, Manajer BMT Surya Kencana, tanggal 19 Januari 2004.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu keberadaannya di wilayah sekitar pasar Balong sangat membantu para pedagang kecil dalam berusaha.

b. Prosedur Pembiayaan *Muḍārabah*

BMT Surya Kencana menetapkan beberapa prosedur dalam melayani nasabah yang hendak meminjam, di antaranya adalah:

1). Menyerahkan Identitas (KTP)

Persyaratan ini ditetapkan juga untuk menunjukkan keseriusan nasabah dan sebagai bukti bahwa calon peminjam secara hukum sah sebagai warga Indonesia. Oleh karena itu nasabah yang ingin meminjam harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan.

2). Menyerahkan Jaminan (BPKB)

BPKB sebagai jaminan di lembaga ini tidak harus bernopol Ponorogo. Karena, menurut lembaga ini dengan BPKB nasabah sudah cukup terikat, karena ia harus membayar pajak setiap tahunnya.

3). Kartu Keluarga

Kartu Keluarga ini dipersyaratkan sebagai bukti bahwa kontrak hutang-piutang ini bukan menjadi masalah pribadi tetapi menjadi masalah keluarga si *muḍārib*. Sehingga jika di kemudian hari terjadi masalah, menjadi tanggung jawab bersama keluarga tersebut. ;

Jika dia sudah menikah maka di samping membawa Kartu Keluarga tersebut, *mudārib* juga harus didampingi istrinya pada saat menjalin kontrak peminjaman. Sedangkan jika *mudārib* perjaka (bujangan), maka di samping membawa Kartu Keluarga dia juga harus didampingi orang tuanya.

#### 4). Memiliki Usaha yang Prospektif dan Lokasi yang Strategis

Persyaratan ini memang bukan persyaratan administratif, tetapi jika calon peminjam tidak mempunyai usaha maka pihak lembaga tidak akan mengucurkan dananya. Karena persyaratan ini justru paling riil, sebagai bukti nyata dari usaha *mudārib*.

#### 5). Tidak Harus Menjadi Nasabah

Bagi lembaga ini calon peminjam tidak harus menjadi nasabah. Siapa saja dapat meminjam dana ke lembaga asalkan persyaratan-persyaratan terpenuhi.<sup>11</sup>

#### c. Mekanisme Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan dengan nasabah peminjam ditetapkan dengan melalui margin keuntungan. Besarnya margin keuntungan tersebut dipatok sebesar 2,7% setiap bulan. Prosentase tersebut diberlakukan secara tetap dalam semua masa peminjaman. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Tabel 3  
Jenis Jumlah Peminjaman dan Pembagian Keuntungan  
Pada BMT Surya Kencana

No	Pokok Pinjaman	Bln Angsuran	Pokok	Hasil	SSR	Jumlah
1	Rp. 500.000	3 bulan	166.700	13.500	3000	Rp. 183.200
		6 bulan	83.350	13.500	3000	Rp. 99.850
		9 bulan	55.600	13.500	3000	Rp. 72.100
		12 bulan	41.700	13.500	3000	Rp. 58.200
2	Rp. 1.000.000	3 bulan	333.350	27.000	3000	Rp. 363.350
		6 bulan	166.700	27.000	3000	Rp. 196.700
		9 bulan	111.150	27.000	3000	Rp. 141.150
		12 bulan	83.350	27.000	3000	Rp. 113.350
3	Rp. 1.250.000	3 bulan	417.000	33.750	3000	Rp. 453.750
		6 bulan	208.350	33.750	3000	Rp. 245.100
		9 bulan	139.000	33.750	3000	Rp. 175.750
		12 bulan	104.200	33.750	3000	Rp. 140.950
4	Rp. 1.500.000	3 bulan	500.000	40.500	3000	Rp. 543.500
		6 bulan	250.000	40.500	3000	Rp. 293.000
		9 bulan	166.700	40.500	3000	Rp. 210.200
		12 bulan	125.000	40.500	3000	Rp. 168.500
5	Rp. 2.000.000	3 bulan	667.000	54.000	3000	Rp. 724.000
		6 bulan	333.350	54.000	3000	Rp. 390.350
		9 bulan	222.250	54.000	3000	Rp. 279.250
		12 bulan	167.000	54.000	3000	Rp. 224.000
6	Rp. 2.500.000	3 bulan	833.350	67.500	3000	Rp. 903.850
		6 bulan	417.000	67.500	3000	Rp. 487.500
		9 bulan	278.000	67.500	3000	Rp. 348.500
		12 bulan	208.350	67.500	3000	Rp. 278.850
7	Rp. 3.000.000	3 bulan	1.000.000	81.000	3000	Rp. 1.084.000
		6 bulan	500.000	81.000	3000	Rp. 584.000
		9 bulan	333.350	81.000	3000	Rp. 417.350
		12 bulan	250.000	81.000	3000	Rp. 334.000
8	Rp. 3.500.000	3 bulan	1.167.000	94.500	3000	Rp. 1.264.500
		6 bulan	583.350	94.500	3000	Rp. 680.850
		9 bulan	389.000	94.500	3000	Rp. 486.500
		12 bulan	292.000	94.500	3000	Rp. 389.500
9	Rp. 4.000.000	3 bulan	1.333.350	108.000	3000	Rp. 1.444.350
		6 bulan	667.000	108.000	3000	Rp. 778.000
		9 bulan	445.000	108.000	3000	Rp. 556.000
		12 bulan	333.350	108.000	3000	Rp. 444.350
10	Rp. 5.000.000	3 bulan	1.667.000	135.000	3000	Rp. 1.805.000
		6 bulan	833.350	135.000	3000	Rp. 971.350
		9 bulan	555.600	135.000	3000	Rp. 693.600
		12 bulan	417.000	135.000	3000	Rp. 555.000

Sumber: Leaflet BMT Surya Kencana

Pembagian keuntungan dengan nasabah penabung (deposan):

Dengan penabung dalam jumlah Rp. 1.000.000, mengendap 1 bulan.

Jumlah Tabungan : Rp. 1.000.000  
 Keuntungan yang diberikan oleh BMT : 30% dari jumlah pendapatan bersih BMT tiap bulan.<sup>12</sup>

Keterangan:

Pembagian keuntungan dengan nasabah peminjam terlihat dengan menggunakan margin keuntungan, dengan mematok 2,7% dari jumlah pinjaman /bulan. Patokan tersebut dapat ditawarkan 2,2%. Sedangkan pembagian keuntungan dengan nasabah penabung menggunakan sistem bagi hasil yaitu 30% dari pendapatan bersih lembaga tiap bulan. Pembagiannya dengan menggunakan nisbah 30%:70%, 30 untuk penabung dan 70 untuk lembaga. Dalam kolom SSR (Simpanan Suka Rela), peminjam dapat memanfaatkannya, dapat pula tidak memanfaatkannya. Dengan tidak memanfaatkan SSR, berarti peminjam murni sebagai seorang peminjam bukan nasabah. Berarti dalam kolom jumlah, nilainya dikurangi Rp. 3000.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

#### d. Mekanisme Penyelesaian Masalah Kredit

Mekanisme penyelesaian masalah kredit macet dalam lembaga ini diselesaikan melalui tahapan:

- 1). Mengingatkan.
- 2). Tagih terus menerus.
- 3). Mendefinisikannya kredit macet. Kebijakan ini diterapkan ketika debitur selama 3 bulan dari masa jatuh tempo belum juga melunasi kewajibannya. Jumlah nasabah yang mengalami kredit macet dalam lembaga ini ada 8 orang.
- 4). Mendefinisikannya sebagai macet total. Definisi ini ditujukan kepada kredit yang belum terselesaikan selama 2 kali jatuh tempo. Dalam lembaga ini terdapat kasus macet total. Nasabahnya adalah Bapak Suharsono, tukang juru photo, warga desa Karangan, Balong. Dia meminjam uang sebesar Rp. 1 Juta, baru diangsur 6 kali.
- 5). Menyita Jaminan. Kebijakan ini diberlakukan setelah tahapan nomor 4 debitur masih juga belum menyelesaikan tanggungannya. Senakal-nakalnya debitur, dalam tahapan ini, dapat diselesaikan dengan baik.
- 6). Menjual Jaminan. Diberlakukan ketika barang sitaan tidak membuat debitur berupaya melunasi kewajibannya. Lembaga ini belum pernah

menjual jaminan, karena baru pada tahapan penyitaan permasalahan sudah dapat diselesaikan.<sup>13</sup>

### 3. BMT Surya Abadi

#### a. Identitas BMT

Alamat	:	Kecamatan Jenangan
Tahun Berdiri	:	1997
Pendiri	:	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jenangan
Cabang	:	Ada di Kecamatan Ngebel
Modal Awal	:	Rp. 5 Juta
Omset Sekarang	:	Rp. 490.883.500 Juta
Jumlah Nasabah	:	2508 Nasabah
a. Penabung	:	2508 Nasabah
b. Peminjam	:	1429 Nasabah
Jumlah Pengelola	:	
a. Karyawan	:	7 orang
b. Pengurus	:	2 orang
Masa Peminjaman	:	1 sampai dengan 12 bulan. <sup>14</sup>

Wilayah Jenangan merupakan daerah yang jauh dari kota. Memperbandingkan jumlah nasabah baik peminjam ataupun penabung dengan omset yang ada maka dapat dipahami bahwa volume transaksi dalam lembaga ini sangat tinggi sekali. Walaupun jika dirata-ratakan perbandingan tersebut akan menghasilkan transaksi-transaksi yang membutuhkan dana

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suratmi, SE, Manajer BMT Surya Kencana, tanggal 19 Januari 2004.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Susilo, Bagian Pengadaan Dana BMT Surya Abadi, tanggal 3 Januari 2004.

kecil, tetapi BMT ini setidaknya telah berhasil menggugah kesadaran masyarakat untuk bermitra dengan BMT.

Lembaga ini, sebagaimana BMT Surya Mandiri, telah memiliki saham di swalayan (mini market) di daerah Jenangan dan BMT ini juga telah mempunyai cabang di wilayah kecamatan Ngebel.<sup>15</sup>

b. Prosedur Pembiayaan *Mudārabah*

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yang akan meminjam dana dari BMT Surya Abadi, yaitu:

- 1). Menyerahkan Identitas (KTP)
- 2). Menyerahkan Jaminan

Jenis jaminan yang disahkan oleh lembaga ini dapat berupa surat Sertifikat Tanah atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

- 3). Adanya Usaha.
- 4). Tidak Harus Menjadi Nasabah Terlebih Dahulu

Yang dimaksud menjadi nasabah di sini, tidak berarti calon peminjam harus memiliki rekening terlebih dahulu. Tetapi ia harus menjadi nasabah setelah ia mendapat pinjaman. Artinya orang baru dapat saja meminjam dana kepada lembaga asalkan pada saat yang bersamaan ia siap menjadi nasabah penabung BMT. Ini diperlukan untuk memudahkan proses administrasi pembayaran dan juga memberi

peluang kepada nasabah untuk menabung tabungan sukarela yang sewaktu-waktu dapat digunakan terutama ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>15</sup>

### c. Mekanisme Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan dengan nasabah peminjam tiap bulan pada BMT Surya Abadi dibedakan menjadi dua. Pembagian keuntungan dengan nasabah umum yang margin keuntungannya ditetapkan 2,5% dan nasabah pemilik saham yang margin keuntungannya ditetapkan 2%.

Tabel 4  
Jenis Jumlah Peminjaman dan Pembagian Keuntungan dengan Nasabah Umum pada BMT Surya Abadi

No	Pokok Pinjaman	Bln Angsuran	Pokok	Hasil	SSR	Jumlah
1	Rp. 500.000	6 bulan	83.350	12.500	3000	Rp. 98.850
		9 bulan	55.600	12.500	3000	Rp. 71.100
		12 bulan	41.700	12.500	3000	Rp. 57.200
2	Rp. 1.000.000	6 bulan	166.700	25.000	3000	Rp. 194.700
		9 bulan	111.150	25.000	3000	Rp. 139.150
		12 bulan	83.350	25.000	3000	Rp. 111.350
3	Rp. 1.250.000	6 bulan	208.350	31.000	3000	Rp. 242.600
		9 bulan	138.900	31.000	3000	Rp. 173.150
		12 bulan	104.200	31.000	3000	Rp. 138.450
4	Rp. 1.500.000	6 bulan	250.000	37.500	3000	Rp. 290.500
		9 bulan	166.700	37.500	3000	Rp. 207.200
		12 bulan	125.000	37.500	3000	Rp. 165.500
5	Rp. 2.000.000	6 bulan	333.350	50.000	3000	Rp. 386.350
		9 bulan	222.250	50.000	3000	Rp. 275.250
		12 bulan	166.700	50.000	3000	Rp. 219.700
6	Rp. 2.500.000	6 bulan	416.700	62.500	3000	Rp. 482.200
		9 bulan	277.800	62.500	3000	Rp. 343.300
		12 bulan	208.350	62.500	3000	Rp. 273.850
7	Rp. 3.000.000	6 bulan	500.000	75.000	3000	Rp. 578.000
		9 bulan	333.350	75.000	3000	Rp. 411.350

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

		12 bulan	250.000	75.000	3000	Rp. 328.000
8	Rp. 3.500.000	6 bulan	583.350	87.500	3000	Rp. 673.850
		9 bulan	388.900	87.500	3000	Rp. 479.400
		12 bulan	291.700	87.500	3000	Rp. 382.200
9	Rp. 4.000.000	6 bulan	666.700	100.000	3000	Rp. 769.700
		9 bulan	444.450	100.000	3000	Rp. 547.450
		12 bulan	333.350	100.000	3000	Rp. 436.350
10	Rp. 5.000.000	6 bulan	833.350	125.000	3000	Rp. 961.350
		9 bulan	555.600	125.000	3000	Rp. 683.600
		12 bulan	416.700	125.000	3000	Rp. 544.700

Sumber: Leaflet BMT Surya Abadi

Tabel 5  
Jenis Jumlah Peminjaman dan Pembagian Keuntungan  
dengan Nasabah Pemilik Saham pada BMT Surya Abadi

No	Pokok Pinjaman	Bln Angsuran	Pokok	Hasil	SSR	Jumlah
1	Rp. 500.000	6 bulan	83.350	10.000	3000	Rp. 96.350
		9 bulan	55.600	10.000	3000	Rp. 68.600
		12 bulan	41.700	10.000	3000	Rp. 54.700
2	Rp. 1.000.000	6 bulan	166.700	20.000	3000	Rp. 189.700
		9 bulan	111.150	20.000	3000	Rp. 135.150
		12 bulan	83.350	20.000	3000	Rp. 106.350
3	Rp. 1.250.000	6 bulan	208.350	25.000	3000	Rp. 236.600
		9 bulan	138.900	25.000	3000	Rp. 167.150
		12 bulan	104.200	25.000	3000	Rp. 132.450
4	Rp. 1.500.000	6 bulan	250.000	30.500	3000	Rp. 284.000
		9 bulan	166.700	30.500	3000	Rp. 200.700
		12 bulan	125.000	30.500	3000	Rp. 159.000
5	Rp. 2.000.000	6 bulan	333.350	40.000	3000	Rp. 376.350
		9 bulan	222.250	40.000	3000	Rp. 265.250
		12 bulan	166.700	40.000	3000	Rp. 209.700
6	Rp. 2.500.000	6 bulan	416.700	50.000	3000	Rp. 469.700
		9 bulan	277.800	50.000	3000	Rp. 330.800
		12 bulan	208.350	50.000	3000	Rp. 261.350
7	Rp. 3.000.000	6 bulan	500.000	60.000	3000	Rp. 563.000
		9 bulan	333.350	60.000	3000	Rp. 396.350
		12 bulan	250.000	60.000	3000	Rp. 313.000
8	Rp. 3.500.000	6 bulan	583.350	70.000	3000	Rp. 656.350
		9 bulan	388.900	70.000	3000	Rp. 461.900
		12 bulan	291.700	70.000	3000	Rp. 364.700
9	Rp. 4.000.000	6 bulan	666.700	80.000	3000	Rp. 749.700
		9 bulan	444.450	80.000	3000	Rp. 527.450
		12 bulan	333.350	80.000	3000	Rp. 416.350
10	Rp. 5.000.000	6 bulan	833.350	100.000	3000	Rp. 936.350
		9 bulan	555.600	100.000	3000	Rp. 658.600
		12 bulan	416.700	100.000	3000	Rp. 519.700

Sumber: Leaflet BMT Surya Abadi

Pembagian keuntungan dengan nasabah penabung pada BMT Surya Abadi juga dibedakan sebagaimana pembagian di atas (nasabah umum dan nasabah pemilik saham). Pembagiannya adalah sebagai berikut:

1) Nasabah Umum:

Diasumsikan jumlah tabungan 1.000.000, keuntungan bagi nasabah adalah 30% dari pendapatan bagi hasil BMT / bulan.

2) Nasabah Pemilik Saham:

Diasumsikan jumlah tabungan 1.000.000, keuntungan bagi nasabah adalah 1,3% = Rp. 13.000/bulan.<sup>17</sup>



Keterangan:

Pembagian keuntungan dengan nasabah peminjam terlihat dengan menggunakan sistem margin keuntungan dengan membedakan apakah peminjam nasabah umum atau pemilik saham. Ini berarti patokan 2,5% tidak pasti tetapi fleksibel. Simpanan Suka Relia dalam BMT ini harus digunakan karena untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan. Sedangkan pembagian keuntungan dengan nasabah penabung dengan menggunakan sistem bagi hasil bagi nasabah umum dan menggunakan sistem margin keuntungan bagi nasabah pemilik saham.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

#### d. Mekanisme Penyelesaian Masalah Kredit

Mekanisme penyelesaian masalah kredit macet dalam lembaga ini diselesaikan melalui tahapan:

- 1). Mengingatkan.
- 2). Tagih terus menerus.
- 3). Mendefinisikannya kredit macet. Kebijakan ini diterapkan ketika debitur selama satu tahun dari masa jatuh tempo belum juga melunasi kewajibannya.
- 4). Mendefinisikannya sebagai macet total. Definisi ini ditujukan kepada kredit yang belum terselesaikan selama 2 kali jatuh tempo. Dalam lembaga ini terdapat 8 kasus macet total. Dua di antaranya yaitu, atas nama Bapak Pahlawan, desa Pomahan, Pulung, meminjam uang sebanyak 1 Juta. Sedangkan yang lainnya Ibu Landep, warga desa Jenangan, kecamatan Jenangan, pedagang nasi. Dia meminjam sebesar Rp. 200 ribu.
- 5). Menyita Jaminan. Kebijakan ini diberlakukan setelah tahapan nomor 4 debitur masih juga belum menyelesaikan tanggungannya.

6). Menjual Jaminan. Lembaga ini belum pernah menjual jaminan, karena baru pada tahapan penyitaan permasalahan sudah dapat diselesaikan.<sup>18</sup>

#### 4. BMT Al-Mabrur

##### a. Identitas BMT

Alamat	:	Jl. Letjend. Suprpto No. 1 Jeruksing Siman Ponorogo
Tahun Berdiri	:	1997
Pendiri	:	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
Cabang	:	Tidak ada
Modal Awal	:	Rp. 5 Juta
Omset Sekarang	:	Rp. 228 Juta
Jumlah Nasabah	:	
a. Penabung	:	75 Nasabah
b. Peminjam	:	53 Nasabah
Jumlah Pengelola	:	5 orang
Masa Peminjaman	:	3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan 20 bulan. <sup>19</sup>

Lembaga ini didirikan sebagai sarana atas harapan mereka untuk menjadi haji mabrur, karena anggotanya terdiri dari para *hujaj*. Lembaga ini berkembang cukup baik. Direktornya sekarang ini adalah pensiunan BRI (Bank Rakyat Indonesia). Lembaga ini di samping membuka pelayanan

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Susilo, Bagian Pengadaan Dana BMT Surya Abadi, tanggal 3 Januari 2004.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. M. Makloem S, Bc. HK, Ketua Pengurus BMT Al-Mabrur, tanggal 19 Januari 2004.

simpan pinjam, juga mengurus pelayanan yang berkaitan dengan simpanan uang haji dan umrah.<sup>20</sup>

b. Prosedur Pembiayaan *Mudārabah*

Tidak jauh berbeda dari BMT-BMT sebelumnya, BMT Al-Mabrur ini juga menetapkan persyaratan-persyaratan bagi nasabah yang hendak dibiayai wirausahanya. Beberapa persyaratan tersebut meliputi;

- 1). Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2). Kartu Keluarga (KK)
- 3). Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
- 4). Calon Peminjam adalah nasabah.
- 5). Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Barangkali yang membedakan lembaga ini dengan lembaga lainnya adalah poin ini. Walaupun status hukumnya lebih kuat BPKB dari STNK, BMT Al-Mabrur tetap menganggap penting. Karena Kendaraan jika tidak ada STNK-nya akan juga membuat masalah bagi lembaga tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*

c. Mekanisme Pembagian Keuntungan

Pada BMT al-Mabrur, pembagian keuntungan dengan nasabah peminjam terbagi menjadi 3 macam. Di bawah ini dijelaskan dalam tabel dengan mengasumsikan tabungan sebesar Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan.

Tabel 6  
Model Pembagian Keuntungan dengan Nasabah Peminjam  
pada BMT al-Mabrur

Jumlah Pinjaman	Angsuran Pokok Modal /bulan	Keuntungan yang Harus disetor ke BMT /bulan
Rp. 1.000.000	Rp. 100.000	30% dari keuntungan tiap bulan
Rp. 1.000.000	Rp. 100.000	2% dari jumlah pinjaman secara tetap.
Rp. 1.000.000	Rp. 100.000	3% dari jumlah sisa pokok, yaitu $= 3/100 \times 1.000.000 = \text{Rp. } 30.000$ 3% dari jumlah sisa pokok, yaitu $= 3/100 \times 900.000 = \text{Rp. } 27.000$ 3% dari jumlah sisa pokok, yaitu $= 3/100 \times 800.000 = \text{Rp. } 24.000$ dan seterusnya.

Sumber: Leaflet BMT al-Mabrur

Sedangkan pembagian keuntungan dengan nasabah penabung dalam jumlah Rp. 1.000.000 yang mengendap selama 1 bulan.

Jumlah Tabungan : Rp. 1.000.000  
 Keuntungan : 15,7% dalam 1 tahun. Perbulannya 1,3% secara tetap.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Keterangan:

- 1). Pembagian keuntungan dengan nasabah peminjam terlihat ada 3 macam tapi dalam 2 sistem. *Pertama*, menggunakan sistem bagi hasil yaitu 30% dari keuntungan yang diperoleh nasabah, pembagiannya 30%:70%. 30% untuk lembaga dan 70% untuk nasabah. *Kedua*, dengan menggunakan sistem margin keuntungan, yaitu 2% dari jumlah pinjaman secara tetap tiap bulan (sebagaimana dalam pembagian keuntungan yang dilakukan BMT sebelumnya). *Ketiga*, 3% dari jumlah pinjaman yang masih sisa (dengan penghitungan secara menurun).
- 2). Pembagian keuntungan dengan nasabah penabung terlihat menggunakan sistem margin keuntungan, yaitu 15,7% dari jumlah tabungan dalam satu tahun, dan dalam satu bulannya 1,3% dari jumlah tabungan.

#### d. Mekanisme Penyelesaian Masalah Kredit

Lembaga ini telah membuat klasifikasi terhadap transaksi peminjaman dengan memberikan kategori jenis kreditnya.

Tabel 7  
Kategori Kredit dengan Berbagai Kasusnya

Kredit Lancar	Kredit Kurang Lancar	Kredit Diragukan	Kredit Macet
30 Kasus	12 Kasus, tiga bulan tidak mengangsur	4 Kasus, sudah jatuh tempo tapi masih belum lunas	7 Kasus, 3 bulan s/d 1 tahun sesudah jatuh tempo belum lunas. Di antara 7

			orang tersebut 3 debitur dapat diatasi, sedangkan sisanya, 4 debitur, belum diatasi.
--	--	--	--

Sumber: Leaflet BMT al-Mabrur

Sedangkan mekanisme penyelesaian masalah kredit macet adalah:

- 1). Mengingat. Proses ini dilakukan pada saat debitur tidak memenuhi selama satu bulan.
- 2). Tagih terus menerus. Kebijakan ini dilakukan manakala selama 3 bulan sampai jatuh tempo debitur belum membayar angsurannya.
- 3). Mendefinisikannya kredit macet. Kebijakan ini diterapkan ketika debitur selama 3 bulan sampai 1 tahun dari jatuh tempo belum juga melunasi kewajibannya.
- 4). Menyita Jaminan. Kebijakan ini diberlakukan setelah tahapan nomor 3 debitur masih juga belum menyelesaikan tanggungannya.
- 5). Menjual Jaminan. Diberlakukan ketika barang sitaan tidak membuat debitur berupaya melunasi kewajibannya. Dalam kasus jual jaminan, BMT ini pernah melakukannya sebanyak 3 kali dengan melalui proses musyawarah. Salah satunya adalah dengan nasabah yang bernama Ibu Bairah, penduduk desa Serangan, Sukorejo.

Namun lembaga ini memberikan alternatif pilihan bagi peminjam bermasalah untuk diselesaikan secara internal lembaga (musyawarah) atau melalui jalur pengadilan.<sup>23</sup>

## 5. BMT Pembina Umat

### a. Identitas BMT

Alamat	Jl. Bhayangkara No. 70 Ponorogo
Tahun Berdiri	1995
Pendiri	H. Syamsul Fuad dan para <i>aghniya'</i> tertentu
Cabang	Tidak ada
Modal Awal	Rp. 10 Juta
Omset Sekarang	Rp. 607 Juta
Jumlah Nasabah	
a. Penabung	150 Nasabah
b. Peminjam	: 200 Nasabah
Jumlah Karyawan	: 3 orang
Masa Peminjaman	: 6 sampai 20 bulan <sup>24</sup>

BMT ini berlokasi di daerah perkotaan. Perkotaan pada dasarnya wilayah yang padat bisnis. Lembaga ini berdiri atas prakarsa Syamsul Fuad dengan beberapa teman dekatnya. Mereka membangun lembaga keuangan tersebut dengan semangat ingin memberdayakan kaum ekonomi lemah yang hidup di kota yang kalah akibat persaingan ekonomi. Perhatian terhadap

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. M. Makloem S, Bc. HK, Ketua Pengurus BMT Al-Mabrur, tanggal 19 Januari 2004.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Syamsul Fuad, ketua sekaligus pemilik BMT Pembina Umat, tanggal 6 Januari 2004.

keadaan seperti itu semakin tinggi ketika dalam realitanya golongan kalah saing tersebut mayoritas adalah kaum muslim.

Data di atas menunjukkan bahwa BMT ini membiayai para nasabah sebanyak 200 orang. Jumlah itu dapat dikatakan cukup besar. Salah satu faktor yang menunjang perkembangan BMT ini adalah karena pemilik sekaligus pengelolanya, H. Syamsul Fuad adalah mantan karyawan bank konvensional.<sup>25</sup>

b. Prosedur Pembiayaan *Mudārabah*

Sedangkan dalam BMT Pembina Umat beberapa persyaratan yang menjadi prosedur bagi turunya sebuah pembiayaan adalah:

- 1). Nasabah mengajukan keinginannya melalui lisan ataupun tulisan yang berupa proposal peminjaman untuk usaha.
- 2). Usaha tersebut memiliki masa depan yang baik (prospektif). Dalam hal ini di samping mendengarkan keterangan dari calon peminjam, pihak lembaga mensurvey langsung ke lokasi usaha untuk membuktikan benar tidaknya dan layak tidaknya usaha yang dikelola calon peminjam.
- 3). Menyerahkan kartu identitas (KTP) dan menunjukkan kartu nikah bagi yang sudah menikah atau menyerahkan kartu keluarga bagi yang belum berkeluarga.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

4).Menyerahkan jaminan yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau BPKB kendaraan bermotor dengan tidak mengkuhuskannya apakah harus bernopol Ponorogo atau tidak. Bagi BMT Pembina Umat istilah jaminan didefinisikan sebagai alat pengikat kejujuran peminjam. Oleh karena itu jaminan ditetapkan secara fleksibel. Artinya jika peminjam diketahui sebagai seseorang yang jujur dan memiliki kemampuan material, maka jaminan tidak perlu dijadikan sebagai syarat. Namun jika calon peminjam tidak diketahui kejujurannya, maka jaminan ditetapkan sebagai pengikat.

Dalam BMT Pembina Umat jaminan yang berupa SHM dan BPKB dibedakan. SHM menurut BMT lebih sulit memperoleh agunannya daripada BPKB. Oleh karena itu dalam pengucuran dana jaminan yang berupa BPKB akan lebih berharga dan akan membuka peluang untuk mendapatkan sejumlah pinjaman dana yang lebih besar daripada jaminan yang berupa SHM.

Setelah calon nasabah melengkapi semua persyaratan tersebut, maka prosedur selanjutnya adalah nasabah menunggu hasil musyawarah pihak lembaga secepatnya dalam jangka waktu satu minggu. Dalam tenggang waktu tersebut pihak lembaga bagian lapangan mensurvey kebenaran apa yang disampaikan nasabah. Dalam survey tersebut, pihak lembaga tidak saja mensurvey hal-hal yang berkaitan dengan prospektifitas usaha dan kredibilitas individu tetapi juga mengarah ke hal-hal yang bersifat

transendental (*ukhrowi*) yang meliputi keaktifan menunaikan ibadah wajib, pengajian dan lain-lain.

Langkah terakhir yang ditetapkan pihak lembaga dalam memberikan suntikan dana kepada nasabah adalah mengadakan dialog tentang hal-hal yang bersifat agamis yang paling mendasar, seperti shalat, puasa, sampai merambat ke hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah* yang konsentrasinya pada bagaimana menjaga amanah. Langkah ini menyerupai litsus (penelitian khusus) tetapi dibungkus secara interaktif dan lebih mengarah pada pembekalan nilai-nilai agama yang dibungkus seperti pengajian singkat yang dimaksudkan dapat membuka kesadaran kepribadian peminjam. Di dalam forum itu pula diselipkan sebuah acara *ijab-qabul* yang dilakukan secara sakral.<sup>26</sup>

### c. Mekanisme Pembagian Keuntungan

1) Mekanisme pembagian keuntungan pada BMT Pembina Umat dibedakan menjadi dua macam; pembagian keuntungan dengan nasabah yang diakui kejujurannya dan nasabah yang kurang diakui kejujurannya.

a) Bagi hasil dengan nasabah peminjam dengan mengasumsikan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 dalam jangka waktu 10 bulan, berlaku bagi nasabah yang telah diakui kredibilitas kejujurannya.

Jumlah Pinjaman : Rp. 1000.000.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Angsuran Pokok Perbulan : Rp. 100.000

Keuntungan yang disetor ke BMT : 15% dari keuntungan tiap bulan yang jumlahnya tidak pasti.

- b) Bagi hasil dengan nasabah peminjam dengan mengasumsikan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 dalam jangka waktu 10 bulan, berlaku bagi nasabah yang belum diakui kredibilitas kejujurannya.

Jumlah Pinjaman : Rp. 1000.000.

Angsuran Pokok Perbulan : Rp. 100.000

Keuntungan yang disetor : 12% dari keuntungan minimal yang disanggupi nasabah secara tetap tiap bulan.

- 2) Bagi hasil dengan nasabah penabung dengan mengasumsikan jumlah simpanan Rp. 1.000.000 yang mengendap selama 1 bulan.

Jumlah Pinjaman : Rp. 1.000.000

Keuntungan : 30% dari keuntungan/pendapatan bagi hasil lembaga.<sup>27</sup>

Keterangan:

- 1). Pembagian keuntungan dengan nasabah peminjam menggunakan 2 sistem, bagi hasil dan margin keuntungan. Sistem bagi hasil dilakukan terhadap nasabah peminjam yang sudah diakui kredibilitas kejujurannya dengan nisbah 15% : 85%, 15% untuk lembaga dan 85% untuk nasabah.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Sedangkan sistem margin keuntungan diberlakukan terhadap nasabah yang kredibilitas kejujurannya belum diakui. Nisbah bagi hasilnya adalah 12% : 88%, 12% untuk lembaga dan 88% untuk nasabah.

- 2). Pembagian keuntungan dengan nasabah penabung menggunakan sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan bersih lembaga tiap bulannya dengan perbandingan 30% : 70%, 30% untuk nasabah dan 70% untuk lembaga.

#### d. Mekanisme Penyelesaian Masalah Kredit Macet

Sejak awal berdiri, dalam BMT Pembina Umat terdapat kasus kredit macet sebanyak 5% atau sekitar 6 debitur. Namun hampir semuanya dapat diselesaikan. Tinggal 1 kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Beberapa mekanisme penyelesaian masalah tersebut, BMT Pembina Umat menetapkan beberapa tahapan, di antaranya:

- 1). Mengingatkan
- 2). Tagih Terus
- 3). Mendefinisikan sebagai Kredit Macet
- 4). Sita Jaminan

Dari 6 debitur yang mengalami kredit macet, 3 debitur dapat diselesaikan pada tahapan ini.

#### 5). Jual Jaminan

BMT Pembina Umat pernah menyelesaikan masalah dengan melalui tahapan ini, penjualan barang jaminan terhadap 2 debitur macet. Namun terdapat 1 debitur yang sampai tahapan akhir belum juga menyelesaikan hutangnya. Jumlahnya hanya satu orang.

#### 6). Menganggapnya Sedekah

Tahapan ini merupakan tahapan penyelesaian masalah di mana debitur benar-benar tidak mampu membayar karena kebangkrutan usaha dan kesengsaraan yang menimpanya. Lembaga ini pernah membebaskan hutang karena alasan tersebut. Nama debiturnya adalah Siti Sholehah.<sup>28</sup>

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Syamsul Fuad, ketua sekaligus pemilik BMT Pembina Umat, tanggal 6 Januari 2004.

**BAB IV**  
**ANALISIS APLIKASI MUDĀRABAH**  
**DALAM BMT DI PONOROGO**

**A Prosedur Pembiayaan BMT**

1. Prosedur sebagai Sebuah Kontrak

Transaksi merupakan bertemunya keinginan dua pihak untuk menjalin kerjasama dalam rangka memenuhi suatu kepentingan tertentu yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan mengikat yang mengatur dua pihak tersebut untuk dipenuhi atau ditinggalkan dan jika salah satu di antara keduanya melanggar ketentuan tersebut menjadi batal (rusak) transaksinya.

Dalam kacamata fiqh Islam transaksi identik dengan akad. Karena pertalian tersebut mengikatkan *ijab*, penawaran dan *qabul*, penerimaan. Pertemuan *ijab* dan *qabul* tersebut menciptakan sebuah kontrak kerjasama yang masing-masing pihak dituntut untuk mentaati ketentuan yang tertuang dalam kontrak.

Beberapa ketentuan tersebut dalam konteks BMT terlukis jelas dalam ketentuan-ketentuan yang berupa prosedur-prosedur pembiayaan BMT kepada nasabah peminjamnya. Artinya seorang yang ingin mendapat pembiayaan usaha dari BMT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pihak lembaga. Karena ketentuan tersebut sejatinya adalah

penawaran (*ijab*) yang membutuhkan *qabul*-nya dari nasabah jika ia menyepakati ketentuan tersebut.

Ketentuan-ketentuan kontrak yang tertuang melalui prosedur pembiayaan merupakan hak pihak BMT, sedangkan pihak nasabah juga berhak untuk menerima, menolak, atau menawar. Karena kontrak pada intinya tawar-menawar.

Dalam kajian fiqh ketentuan-ketentuan pembiayaan yang ditetapkan BMT sah-sah saja apapun isinya, asalkan tidak memberatkan pihak nasabah. Keabsahan tersebut sejajar dengan keabsahan nasabah dalam menyikapi ketentuan tersebut. Ketentuan yang sudah disepakati oleh dua belah pihak menjadikan hukum bagi keduanya yang harus ditaati bersama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang tersebut dalam surat al-Ma'idah (5) ayat 1:

..... يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah kontrak-kontrakmu*”<sup>1</sup>

Ayat di atas jelas memerintahkan kepada orang yang beriman yang melakukan transaksi agar semua ketentuan yang tertuang dalam kontrak dipenuhi semaksimal mungkin oleh kedua belah pihak. Dalam konteks transaksi di BMT, kedua pihak tersebut adalah pihak pengelola BMT dan pihak nasabah, penyimpan atau peminjam.

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 156.

Oleh karena itu beberapa prosedur yang ditetapkan BMT yang antara lain; peminjam adalah nasabah, menyerahkan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), usaha yang produktif dan menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), menjadi sebuah kewajiban bagi nasabah untuk dipenuhi.

## 2. Unsur Kehati-hatian dan Pertanggungjawaban atas Amanah

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab III, bahwa beberapa prosedur yang mengatur pembiayaan nasabah yang dilakukan BMT di Ponorogo disebutkan sebagai berikut: (1) peminjam adalah nasabah, (2) menyerahkan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), (3) usaha yang prospektif dan (4) menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), kajian fiqh Islam menekankan adanya unsur kehati-hatian dan pertanggungjawaban terhadap amanah.

### a. Peminjam sebagai Nasabah

Syarat ini tidak semua BMT menetapkannya. Seperti dalam BMT Surya Kencana dan BMT Surya Abadi, calon peminjam dapat mengajukan pembiayaan tanpa harus menjadi nasabah terlebih dahulu. Menurut pengelolanya, asalkan calon nasabah dapat memenuhi persyaratan administratif ditambah bukti hasil survey pengelola lembaga atas keberadaan usahanya, maka ia dapat diberikan pembiayaan. Di

samping itu, kenasabahan calon peminjam dapat ditetapkan pada saat telah menjadi peminjam dana.

Memang sebenarnya mempersyaratkan apakah calon peminjam harus menjadi nasabah terlebih dahulu atau tidak sama-sama tidak menjamin adanya keamanan yang muncul setelah itu. Tetapi tentu saja kedua kebijakan tersebut mempunyai implikasi yang berbeda.

Dalam sebuah kerjasama apapun terdapat prinsip saling kenal. Prinsip ini didasarkan urgensitasnya pada adanya dua pihak yang saling bekerja secara bersama-sama dalam mewujudkan kepentingan bersama. Kedua pihak tersebut, sebelum menjalin kontrak kerjasama, tentunya harus mengetahui secara jelas mitra kerjanya secara lahiriyah atupun batiniyah. Pengenalan secara mendalam terhadap mitra kerja merupakan sarana yang dapat memperlancar dan mempermudah tercapainya tujuan yang diharapkan keduanya.

Prosedur pembiayaan *muḍārabah* dalam BMT di Ponorogo tentang peminjam adalah nasabah merupakan aplikasi dari pentingnya prinsip saling kenal. Dengan menjadikan syarat bahwa calon peminjam adalah nasabah, dalam hal ini adalah nasabah yang menggunakan produk akumulasi dana (deposan), pihak lembaga akan mengetahui dimensi lahiriyah nasabah dari cara berpakaian, berbicara, bersikap atau melalui perbincangan-perbincangan santai pada saat pertama kali mendaftarkan

diri menjadi nasabah dan pada saat melakukan penyimpanan uang. Pengenalan lembaga kepada dimensi batiniyah (kepribadian) nasabah dapat diketahui melalui seberapa rajin nasabah menabung, dan seberapa hemat nasabah dalam mengatur keuangan pribadinya yang dilihat melalui jumlah rekening. Untuk mengenal kepribadian nasabah dalam kaitannya dengan pengamalan keberagamaan nasabah juga dapat diketahui melalui dialog-dialog santai tentang masalah-masalah agama. Itu semua dapat diketahui jika calon peminjam menjadi nasabah.

Namun, sesungguhnya persyaratan tersebut tidak mutlak diberlakukan kepada semua calon peminjam. Sebab di dalam beberapa BMT di Ponorogo yang lebih tinggi unsur kekeluargaannya, walaupun secara eksplisit mempersyaratkan hal tersebut, dalam praktiknya kadang-kadang meninggalkannya. Pengabaian persyaratan tersebut dikhususkan bagi calon peminjam yang benar-benar dikenal baik oleh lembaga secara lahiriyah ataupun batiniyah. Artinya jika calon peminjam tersebut sudah diketahui kepribadiannya dan dia juga seseorang yang mampu, hanya karena keadaan tertentu dia ingin meminjam dana kepada lembaga, dan jumlah nominal pinjamannya pun tidak terlalu besar, lembaga memberikan pinjaman tersebut tanpa harus menjadi nasabah.

Oleh karena itu sebenarnya inti dari persyaratan tersebut adalah adanya kepribadian yang jujur. Namun untuk menjaga sesuatu yang tidak

diinginkan sekaligus menjaga amanah para deposan, lembaga akan lebih baik jika menetapkan persyaratan tersebut secara mutlak. Unsur kehati-hatian yang secara implisit terkandung dalam persyaratan tersebut lebih utama. Karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kerja lembaga akan terganggu. Preventif lebih baik daripada kuratif.

Dengan menetapkan syarat tersebut, lembaga menjadi tahu seluk beluk calon peminjam. Hal ini sangat baik dalam rangka mewujudkan kerjasama *mudārabah* yang tentunya akan terhindar dari tindakan yang merugikan salah satu pihak.

b. Menyerahkan Jaminan (BPKB)

Dalam semua BMT, syarat ini semuanya ditetapkan. Artinya semuanya memberlakukan adanya jaminan bagi sebuah peminjaman. Namun tingkat ketegasan syarat ini pada BMT-BMT tersebut secara umum sama. Lembaga menetapkan secara absolut adanya jaminan tersebut. Hanya dalam BMT Pembina Umat yang berbeda tingkat ketegasannya, di mana lembaga tersebut memberikan kemungkinan tidak mempersyaratkan adanya jaminan yang hanya diberlakukan bagi calon peminjam yang secara nyata-nyata diakui kejujurannya dan diakui kemampuannya secara material.

Di samping itu perbedaan yang tampak pada BMT di Ponorogo dalam hal jaminan ini adalah jenis barang jaminan. Ada yang berupa

BPKB Beralamat Ponorogo, BPKB Beralamat Bebas, STNK, SHM, Sertifikat Tanah, atau barang-barang elektronik.

Jenis barang jaminan tersebut pada dasarnya dapat berupa apa saja asalkan dapat diperjual-belikan dan besarnya pinjaman tidak melebihi harga jual barang jaminan. Lebih prinsip lagi, barang jaminan merupakan pengikat keseriusan peminjam. Sehingga apapun jenis barangnya, asalkan ia dapat mengikat keseriusan peminjam dapat diberlakukan. Seperti BPKB baik yang beralamat Ponorogo ataupun tidak, itu jelas mengikat peminjam, karena peminjam harus membayar pajak kendaraannya setiap tahun. Barang jaminan berupa STNK harus berwujud photocopy, karena jika tidak dapat menyusahkan peminjam dalam bertransportasi. Sedangkan untuk barang berjenis elektronik seperti tape, VCD, televisi, radio dan sebagainya dapat diatasi dengan cara memberikan dana pembiayaan yang minimal, karena tidak ada tuntutan pembayaran pajak setiap tahunnya sebagaimana BPKB.

Jaminan dalam wacana fiqh merupakan masalah yang sedikit menjadi kontroversial, apalagi ketika dikaitkan dengan kerjasama *mudārabah*. Menurut ulama Syafi'iyah jaminan harus ditiadakan karena *mudārabah* merupakan kerjasama saling menanggung walaupun *mudārib* hanya menanggung kerugian berupa hilangnya kesempatan mendapatkan

untung dan sia-sianya keterampilan yang dia miliki.<sup>2</sup> Jika *sahib al-mal* memaksakan adanya jaminan, maka kontrak *mudārabah* tidak sah.<sup>3</sup> Sedangkan dari kalangan Hanafiyah, jaminan perlu diadakan dalam rangka mengantisipasi kerusakan modal yang diakibatkan karena kecerobohan *mudarib*.<sup>4</sup>

Sebelum mengkaji teori yang kontroversial di atas, perlu ditegaskan terlebih dahulu apakah kalangan Syafi'iyah secara mutlak menegasi adanya jaminan terhadap kontrak *mudārabah* sehingga ketika terjadi kecerobohan *mudarib* dalam proses kerjasama *mudārabah* tetap membebankan kerugian kepada *sahib al-mal*? Demikian sebaliknya, apakah kalangan Hanafiyah juga mewajibkan secara mutlak adanya jaminan sehingga tidak perlu diukur apakah kerjasama itu akan rugi karena kecerobohan *mudārib* atau tidak?

Masalah utama dari perbedaan pendapat tersebut adalah kecerobohan dan penyelewengan *mudārib*. Kecerobohan dan penyelewengan tersebut letaknya pada kredibilitas *mudārib* dalam memegang amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada *sahib al-mal*. Oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu tentang kepribadian calon

---

<sup>2</sup> Ibnu Qudama', *Al-Mughni*, hal. 68.

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah*, hal. 179.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 178.

peminjam sebelum memberikan pinjaman. Artinya jika kredibilitas kepribadian calon *mudārib* dapat diandalkan maka bisa tidak menggunakan jaminan. Namun tidak demikian jika kepribadian *mudārib* sebaliknya. Oleh karena itu adanya jaminan dalam kerjasama *mudārabah* bersifat sangat kondisional.

Penerapan jaminan dalam BMT di Ponorogo pun demikian adanya. Terhadap calon peminjam yang sudah diakui kejujurannya oleh semua pihak internal ataupun eksternal dan dana pinjaman tersebut tidak terlampau besar, maka *mudārib* tidak dipersyaratkan menggunakan jaminan. Sedangkan jika kejujuran *mudārib* tidak diakui secara internal dan eksternal, maka jaminan menjadi syarat pinjaman. Namun jumlah nasabah yang memiliki kriteria jujur tersebut tidak banyak sehingga secara eksplisit BMT di Ponorogo menetapkan adanya jaminan.

Pengungkapan secara eksplisit terhadap jaminan perlu dituangkan karena hal-hal berikut ini:

1. Jaminan secara sederhana didefinisikan sebagai barang yang diberikan oleh peminjam kepada lembaga keuangan sebagai tanda keseriusan kontrak. Jaminan yang diberikan kepada lembaga yang memberikan pinjaman, sesungguhnya merupakan upaya untuk memposisikan kedua belah pihak secara sejajar dan moderat. Jaminan bukan saja ikatan

tanda keseriusan, tetapi mengembalikan bandul neraca ke posisi tengah. Ketika peminjam mendapatkan dana pinjamannya, sesungguhnya telah terjadi “ketimpangan neraca” di mana peminjam memperoleh apa yang dia inginkan, sedangkan lembaga tidak memperoleh apapun selain berkurangnya dana yang dia miliki karena transaksi peminjaman. Oleh karena itu, jika lembaga mempersyaratkan adanya jaminan bagi sebuah kontrak peminjaman maka hal tersebut sama artinya menarik posisi lembaga ke tengah-tengah situasi yang saling melegakan antara kedua belah pihak.

2. Jaminan diberlakukan lembaga berpijak pada tingkat kekawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dalam kontrak. Pinjaman yang diberikan kepada *mudārib* sesungguhnya dana simpanan para investor yang dititipkan kepada lembaga keuangan. Jadi posisi lembaga adalah penyimpan dana. Uang yang diberikan kepada *mudārib*, dalam istilah lain, harus “dipertanggungjawabkan” keselamatannya kepada investor (penabung). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketika uang lembaga dipinjamkan kepada *mudārib* sesungguhnya yang muncul dalam benak lembaga adalah kekawatiran. Kekawatiran inilah yang membuat lembaga menetapkan adanya jaminan yang dijadikan sebagai syarat peminjaman. Dan hal tersebut sah sebab dalam kaidah ushul fiqh disebutkan *dar' al-mafasid*

*muqaddamun 'ala jalb al-masalih*, yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan.”

3. Jaminan tersebut bukanlah secara otomatis dikuasai atau dimiliki oleh lembaga, tetapi sekedar pengikat atas kontrak peminjaman yang dilakukan kedua pihak. Kepemilikan mutlak ada pada pemilik asalnya, yaitu peminjam. Sehingga jika terjadi apa-apa dengan dana pinjaman, pemegang jaminan tidak berhak secara langsung memiliki barang jaminan tersebut. Tetapi melalui jalur perizinan dan permusyawarahan.
4. Pengungkapan secara tegas adanya jenis jaminan berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) merupakan bagian dari teknis yang dapat mempermudah proses penyelesaian masalah jika suatu saat terjadi masalah antara lembaga dengan *muḍāriḥ*. Karena fungsi penetapan jaminan berupa BPKB adalah nasabah peminjam akan selalu membutuhkan surat tersebut setidaknya satu kali dalam setahun untuk proses pembayaran pajak kendaraan. Sehingga ketika nasabah memiliki masalah berupa menunggaknya angsuran, ia akan menemui lembaga. Di samping itu juga jaminan berupa BPKB ini akan mempercepat proses penyelesaian masalah, karena surat tersebut merupakan surat kepemilikan dari sebuah barang yang mudah diperjual-belikan. Kedua hal tersebut tentu saja dapat mempercepat

proses penyelesaian masalah. Hal tersebut sah kiranya dalam kacamata fiqh, karena BPKB hanyalah sebuah teknis saja dari terma jaminan.

Dalam realitas masyarakat modern sekarang ini, jaminan menjadi penting mengingat masyarakat hampir tidak dapat diandalkan kredibilitas kejujurannya. Satu hal yang barangkali menjadi penyebab utama dari fenomena tersebut adalah terlalu akrabnya masyarakat dengan model transaksi kapitalis, di mana dengan menetapkan sistem bunga telah menina-bobokan masyarakat untuk berbuat sesuatu secara adil. Sistem bunga yang menetapkan prosentase tertentu secara pasti dalam sebuah transaksi membuat masyarakat tidak terlatih bersikap jujur. Karena sistem ini telah menghilangkan kebebasan berusaha masyarakat. Dengan kebiasaan tersebut, masyarakat menjadi sulit untuk berbuat jujur. Bahkan ketika BMT di Ponorogo menetapkan jaminan pun, masyarakat masih ada yang tidak jujur. Bagaimana jadinya jika jaminan tidak dipersyaratkan. Oleh karena itu ketika jaminan ditetapkan sebagai syarat, maka menurut kacamata fiqh dapat dimaklumi keabsahannya.

c. Usaha yang Prospektif

Syarat ini telah diterapkan oleh semua BMT. Karena memang vital adanya. Semua BMT telah memahami bahwa adanya usaha merupakan konsekuensi logis dari sebuah peminjaman. Karena

peminjaman itu sendiri diterapkan untuk sebuah usaha. Yang perlu ditegaskan dari syarat ini adalah BMT tidak saja mempersyaratkannya secara literal, tetapi juga perlu disurvei keberadaannya. Hal tersebut merupakan sikap kepedulian BMT terhadap calon peminjam, dan sekaligus merupakan sikap keikutsertaan BMT dalam menjalin kerjasama dengan calon peminjam. Ketidakepedulian terhadap adanya usaha calon peminjam adalah prinsip kapitalis yang dikembangkan oleh perbankan konvensional yang sangat dihindari oleh nilai-nilai ekonomi Islam.

Dalam teori *mudārabah*, usaha merupakan salah satu syarat terpenuhinya kontrak *mudārabah* di antara syarat-syarat yang lain, seperti; *ijab* dan *qabul*, adanya dua pihak, adanya modal, dan adanya keuntungan. Ditegaskan pula bahwa usaha tersebut tidak saja prospektif tetapi juga halal.<sup>5</sup>

Penetapan ketentuan bahwa usaha harus prospektif dalam BMT di Ponorogo sangat sesuai dengan teori fiqh. Usaha yang prospektif dalam BMT di Ponorogo tentu harus diterapkan dengan beberapa hal berikut ini:

1. Usaha prospektif adalah usaha yang membuat pemiliknya berubah secara lebih baik tingkat ekonominya dari keadaan sebelumnya. *Mudārabah* merupakan usaha yang ingin mencari kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Lihat bab II tentang Wacana *Mudārabah*, hal. 72-73.

bersama. Kuncinya berarti kesejahteraan. Kesejahteraan ini muncul dari sebuah usaha yang telah direncanakan untuk selalu sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Jika usaha yang dikelola tidak dapat melihat kebutuhan masyarakat di masa depan tentu saja usaha tersebut tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi pengusahanya. Dalam konteks ajaran Islam hal tersebut termasuk *tabzir*, membuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

2. Usaha prospektif merupakan usaha yang dapat membuat kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pada dasarnya sebuah usaha dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak ada usaha yang dikembangkan dengan tujuan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemajuan sebuah usaha diukur oleh sejauh mana usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin banyak usaha memenuhi kebutuhan masyarakat semakin maju usaha yang dikelolanya.
3. Usaha prospektif dalam wacana fiqh secara prinsip berorientasi pada pelayanan masyarakat luas daripada keuntungan material. Banyak usaha yang dibutuhkan masyarakat (prospektif) tetapi tidak direkomendasikan oleh wacana fiqh. Misalnya usaha membuat minuman keras. Minuman keras ini merupakan produk yang dibutuhkan masyarakat, tetapi dalam konteks fiqh produk tersebut terlarang sebab minuman keras termasuk barang haram. Oleh karena

itu orientasi dalam sebuah usaha bukan sebuah keuntungan tetapi pelayanan kepada masyarakat yang lebih maslahat.

4. Usaha prospektif dalam BMT di Ponorogo juga harus didasarkan pada sebuah usaha yang bersifat pasti, bukan *gharar* atau usaha-usaha yang mengandung unsur *maisir*, *uncertainty*, spekulatif, *gambling*, untung-untungan. Yang dimaksud dengan usaha yang mengandung unsur *gharar* usaha yang di dalamnya terdapat unsur penipuan. Misalnya mencampur beras yang berkualitas baik dengan beras yang kualitasnya rendah. Kemudian diperjualbelikan, dan dikatakannya sebagai beras yang berkualitas baik. Sedangkan bentuk usaha yang memiliki unsur *maisir* (untung-untungan, spekulatif) misalnya adalah usaha yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pasar, menjual es di musim hujan atau jual beli sistem *ijon* yang buahnya masih belum terlihat dalam pohon. Kedua jenis usaha tersebut dilarang sebab dapat menyebabkan kerugian di salah satu pihak. Kerugian seorang pengusaha akan lebih besar dan rumit, karena modal yang digunakan sesungguhnya adalah bukan milik sendiri tetapi milik orang lain.

Beberapa poin di atas sesungguhnya penjabaran dari sebuah usaha yang halal. Usaha yang prospektif yang dimaksudkan oleh BMT di Ponorogo secara implisit adalah juga usaha yang halal. Usaha dikembangkan tidak saja prospektif, disukai masyarakat dan menghasilkan

keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga dengan cara-cara yang direkomendasikan nilai-nilai syari'ah.

Dengan menerapkan poin-poin di atas secara eksplisit dan tegas, BMT di Ponorogo akan dapat menghasilkan keuntungan yang bersifat material dan immaterial. Keuntungan material berupa laba,<sup>6</sup> sedangkan keuntungan yang bersifat immaterial adalah kemaslahatan masyarakat dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu pula, penetapan syarat ini sebagai salah satu syarat bagi realisasi pembiayaan merupakan ketentuan yang sangat rasional.

#### 5. Menyerahkan KTP dan KK

Terhadap syarat berupa penyerahan KTP, semua lembaga BMT menetapkannya. Sementara syarat berupa KK tidak semua lembaga menetapkannya, dengan alasan sudah dapat diwakili oleh KTP. Namun menurut penulis syarat berupa Kartu Keluarga tetap diperlukan dalam rangka menjadikan masalah peminjaman tersebut sebagai masalah kolektif bukan masalah individual.

Kartu Tanda Penduduk dijadikan sebagai syarat pembiayaan oleh BMT di Ponorogo mempunyai nilai sangat penting, di antaranya adalah:

---

<sup>6</sup> Abraham L. Udovitch, *Partnership*, hal. 185-186, Ibn Rusyd, *Bidayah*, hal. 244.

1. Untuk menegaskan atas kejelasan identitas peminjam. Adanya nama terang, alamat, tanggal lahir, umur, photo dan tanda tangan merupakan penjelasan dari identitas tersebut.
2. Kejelasan dalam status eksistensinya sebagai seorang warga yang sah, khususnya sah secara yuridis atau di mata hukum, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kartu identitas tersebut dapat mewakili pemilikinya.
3. Pengikat yang lebih tegas. Sebab dengan kartu identitas tersebut seseorang menjadi mudah dideteksi dan mempermudah proses hukumnya jika terjadi masalah dengan pemiliknya.

Sedangkan Kartu Keluarga (KK) mempunyai arti penting sebagai syarat pembiayaan *mudārabah* di antara sebagai berikut:

1. Menjelaskan rentetan anggota yang dapat dijadikan penguat dalam mempertanggungjawabkan masalah yang mungkin terjadi sehingga masalah tersebut menjadi masalah bersama bukan lagi personal.
2. Perbedaan antara yang lajang (bujangan) dengan yang sudah menikah. Jika calon peminjam adalah seorang bujangan, ia harus menggunakan KK bapaknya. Sedangkan jika ia sudah menikah, ia harus menggunakan KK keluarganya sendiri.

Persyaratan berupa penyerahan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebenarnya perwujudan dari makna kehati-hatian. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 282 disebutkan:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجالين فمن رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن فعلوا فإنه فسوق بكم، وإنفوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah (berjual beli, berhutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimla'kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimla'kannya, maka hendaklah walinya mengiml'kannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan

*lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat pada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu) kecuali jika, mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan, jika kamu melakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah: Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui sesuatu.”<sup>7</sup>*

Ayat ini secara jelas menggambarkan tentang pentingnya kegiatan administratif dalam sebuah transaksi baik jual beli, sewa-menyewa atau hutang piutang atau apa saja yang dilakukan dengan tidak secara tunai. Adanya perintah untuk menuliskan kontrak, mendatangkan saksi, dan menyertakan wali, merupakan indikasi bukan saja terbangunnya kontrak yang serius dan hati-hati tetapi juga kontrak yang dapat menjamin munculnya kerjasama yang adil dan terhindar dari kefasikan, merugikan salah satu pihak.

Menjadikan KTP dan KK sebagai salah satu syarat bagi realisasi pembiayaan *muḍārabah* merupakan bagian dari keinginan agar terbangunnya keseriusan dan kehati-hatian dalam bekerjasama, serta keinginan agar kerjasama tersebut berjalan secara adil.

Kartu identitas seorang calon peminjam di mana di dalam kartu tersebut terdapat data diri dan photo, merupakan informasi yang dapat

---

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Depag RI, *Al-Qur'an.*, hal. 70.

dijadikan sebagai alat bukti di depan hukum. Demikian pula Kartu Keluarga di mana bagi seorang calon peminjam yang berstatus bujangan harus mengikuti KK bapaknya dan seorang yang sudah menikah harus menggunakan KK keluarganya sendiri merupakan indikasi dari apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut tentang saksi dan wali. Di samping itu juga, jika terjadi masalah, maka semua keluarga akan mengetahuinya sehingga dapat dipecahkan secara musyawarah mufakat.

## **B Mekanisme Pembagian Keuntungan**

Pada bab III dijelaskan bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT di Ponorogo dengan nasabah peminjam ditetapkan secara berbeda-beda. Pembagian keuntungan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil diterapkan oleh 2 BMT, yaitu BMT Pembina Umat dan BMT Al-Mabrur. Sedangkan yang menggunakan sistem margin keuntungan dilakukan oleh 3 BMT, yaitu BMT Surya Mandiri, BMT Surya Kencana dan BMT Surya Abadi.

Sementara pembagian keuntungan dengan nasabah penabung pun berbeda-beda. Terdapat 3 BMT yang pembagian keuntungannya dilakukan dengan sistem bagi hasil, yaitu BMT Bina Umat, BMT Surya Kencana dan BMT Surya Abadi. Sedangkan yang menggunakan sistem margin keuntungan dilakukan

oleh 2 BMT, yaitu BMT Al-Mabrur dan BMT Surya Mandiri. Kalau di gambarkan melalui tabel, akan terlihat sebagai berikut:

Tabel 8  
Sistem Pembagian Keuntungan  
5 BMT dengan Nasabah Peminjam dan Penabung/ Deposan

No	Nama BMT	Sistem Pembagian Keuntungan dengan Peminjam	Sistem Pembagian Keuntungan dengan Penabung/Deposan
1.	BMT Pembina Umat	Bagi Hasil dan Margin Keuntungan	Bagi Hasil
2.	BMT Al-Mabrur	Bagi Hasil dan Margin Keuntungan	Margin Keuntungan
3.	BMT Surya Kencana	Margin Keuntungan	Bagi Hasil
4.	BMT Surya Mandiri	Margin Keuntungan	Margin Keuntungan
5.	BMT Surya Abadi	Margin Keuntungan	Bagi Hasil dan Margin Keuntungan

Dalam beberapa hal terdapat pula aplikasi pembagian keuntungan dengan peminjam yang berbeda-beda dalam BMT di Ponorogo. Prosentase margin keuntungan dengan peminjam berifat fleksibel (dapat ditawar). Pada BMT Surya Mandiri dan BMT Surya Kencana prosentase margin keuntungan tersebut dapat ditawar oleh nasabah umum. Sedangkan dalam BMT Surya Abadi penawaran hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang memiliki saham pada lembaga. Sementara pembagian keuntungan dengan peminjam yang diterapkan dalam BMT Pembina Umat dilakukan melalui pengklasifikasian kredibilitas nasabah terlebih dahulu. Jika nasabah diakui kredibilitasnya, maka ia mendapatkan keuntungannya melalui sistem bagi hasil. Sedangkan jika tidak

oleh 2 BMT, yaitu BMT Al-Mabrur dan BMT Surya Mandiri. Kalau di gambarkan melalui tabel, akan terlihat sebagai berikut:

Tabel 8  
Sistem Pembagian Keuntungan  
5 BMT dengan Nasabah Peminjam dan Penabung/ Deposan

No	Nama BMT	Sistem Pembagian Keuntungan dengan Peminjam	Sistem Pembagian Keuntungan dengan Penabung/Deposan
1.	BMT Pembina Umat	Bagi Hasil dan Margin Keuntungan	Bagi Hasil
2.	BMT Al-Mabrur	Bagi Hasil dan Margin Keuntungan	Margin Keuntungan
3.	BMT Surya Kencana	Margin Keuntungan	Bagi Hasil
4.	BMT Surya Mandiri	Margin Keuntungan	Margin Keuntungan
5.	BMT Surya Abadi	Margin Keuntungan	Bagi Hasil dan Margin Keuntungan

Sumber: Dari leaflet kelima BMT di atas

Dalam beberapa hal terdapat pula aplikasi pembagian keuntungan dengan peminjam yang berbeda-beda dalam BMT di Ponorogo. Prosentase margin keuntungan dengan peminjam berifat fleksibel (dapat ditawar). Pada BMT Surya Mandiri dan BMT Surya Kencana prosentase margin keuntungan tersebut dapat ditawar oleh nasabah umum. Sedangkan dalam BMT Surya Abadi penawaran hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang memiliki saham pada lembaga. Sementara pembagian keuntungan dengan peminjam yang diterapkan dalam BMT Pembina Umat dilakukan melalui pengklasifikasian kredibilitas nasabah terlebih dahulu. Jika nasabah diakui kredibilitasnya, maka ia mendapatkan keuntungannya melalui sistem bagi hasil. Sedangkan jika tidak

diakui kredibilitasnya, ia mendapatkan keuntungan melalui sistem margin keuntungan.

Dari realita yang terjadi di BMT Ponorogo, sebagaimana dipaparkan di atas, tampak bahwa terdapat fenomena yang menarik pada BMT Ponorogo dalam melakukan pembagian keuntungan dengan nasabahnya.

#### 1. Identik dengan *Murabahah*

Dalam teori hukum muamalah atau perekonomian Islam, kontrak *murabahah* didefinisikan sebagai kontrak jual beli antara lembaga keuangan Islam dengan nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu di mana lembaga membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian lembaga menjualkan barang tersebut ke nasabah dengan menambahkan *mark up* tertentu dari harga aslinya sebagai imbalan, dan nasabah melunasinya pada batas waktu yang disepakati bersama.

Keuntungan lembaga dari kontrak *murabahah* ini adalah *mark up* atau tambahan dari harga pokok penjual barang. Keuntungan tersebut bersifat pasti dan dapat diprediksi. Artinya pada masa jatuh tempo lembaga jelas mendapatkan margin keuntungan sebesar nilai yang telah disepakati di awal kontrak.

Penerapan mekanisme pembagian keuntungan BMT di Ponorogo dengan cara menetapkan besarnya margin keuntungan antara 2% sampai dengan 3% jelas mirip dengan kontrak *murabahah*. Karena terdapat unsur

kepastian yang dapat diprediksi pada setiap bulannya. Padahal seharusnya jika lembaga menerapkan kontrak *muḍārabah* pembagian keuntungan tidak didasarkan pada margin keuntungan, tetapi pada adanya keuntungan usaha *mudarib* yang mekanisme pembagiannya didasarkan melalui prosentase yang disepakati pada awal kontrak, sehingga keuntungan kadang-kadang dapat dibagikan dan kadang-kadang tidak dapat dibagikan karena usaha *mudarib* memang tidak menghasilkan keuntungan.

Namun jika dilihat dari hakikat kontraknya, sistem yang digunakan BMT di Ponorogo bukan *murabahah*, sebab transaksi tersebut menitikberatkan pada kerjasama melalui peminjaman modal usaha. Sedangkan aksentasi kontrak *murabahah* adalah jual beli terhadap barang. Oleh karena itu BMT Ponorogo harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam transaksi hutang-piutang yang mengambil manfaat dari pengembalian peminjaman tersebut. Karena jika demikian adanya transaksi tersebut termasuk mengandung unsur *riba*.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

كل قرض جر منفعة فهو الربا

Artinya: "Setiap pinjaman yang menarik manfaat termasuk *riba*." <sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Imam Ibnu Majah dalam Sanadnya, *al-Hadits al-Syarif*, Libanon: Maktabah al-Aris li al-Kumbiyutar, CD .

Di samping itu pula transaksi tersebut tidak ada bedanya dengan sistem bunga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional.

## 2. Margin Keuntungan yang Fleksibel

Mekanisme pembagian keuntungan yang dilakukan BMT Ponorogo dengan *muḍārib* walaupun identik dengan kontrak *murabahah* dan di sisi yang lain juga identik dengan sistem bunga yang dilakukan bank konvensional, tetapi sangat fleksibel.

Kelenturan tersebut terletak pada besarnya margin keuntungan yang dipatok oleh lembaga dapat ditawar. Beberapa BMT yang menetapkan margin keuntungan 3%, dapat ditawar sampai dengan 2%. Demikian juga beberapa BMT yang menetapkan margin keuntungan 2,5% dapat ditawar menjadi 2%. Dengan kata lain 3% merupakan batas maksimal pembagian keuntungan yang diterima lembaga, sedangkan 2% merupakan batas minimal. Penentuan besarnya batas minimal tersebut, tentu saja telah dihitung oleh lembaga sedemikian rupa sehingga lembaga tetap mendapat keuntungan walaupun minimal.

Walaupun besarnya tingkat penawaran hanya 1%, kebijakan tersebut dapat membuat *muḍārib* menjadi sedikit “lega” dan merasa diperhatikan. Dia dapat menawar margin keuntungan yang ditetapkan lembaga sesuai dengan kemampuannya. Keadaan seperti ini tentu saja tidak akan dijumpai di lembaga keuangan konvensional. Karena lembaga tersebut menetapkan bunga yang

kaku yang tidak dapat ditawar sama sekali. Sehingga kesan yang ditampilkan dan ditangkap oleh nasabah peminjam adalah tanpa kompromi.

Margin keuntungan yang dipatok antara 2% sampai dengan 3% tersebut walaupun pada sisi tertentu seperti bunga, tetapi tetap diupayakan oleh BMT Ponorogo agar tidak sama dengan sistem bunga. Hal ini terlihat ketika BMT menetapkan bahwa pembayaran margin keuntungan pertama tidak dibayarkan pada saat uang pinjaman diserahkan kepada *mudārib*, tetapi menunggu setelah uang pinjaman tersebut digunakan *mudārib* selama satu bulan. Ketentuan ini tentu dapat mengurangi beban *mudārib*. Dia bekerja akan lebih maksimal. Di samping itu juga pemungutan margin keuntungan pada awal kontrak, tepatnya ketika uang pinjaman tersebut diserahkan kepada *mudārib*, dalam kacamata hukum muamalah termasuk tindakan eksploitasi (*dzulm*). Sebab pinjaman yang sebenarnya untuk kelancaran usaha *mudārib*, tetapi sebelum uang tersebut digunakan untuk usaha sudah dipotong jumlah nominalnya dan lembaga sudah memungut keuntungan dari usaha yang belum direalisasikan.

Fleksibilitas BMT Ponorogo dalam menentukan margin keuntungan secara mendasar dipengaruhi oleh iklim yang dibangun BMT dalam melayani nasabah lebih menonjolkan unsur kekeluargaan. Konsekuensi dari pembangunan iklim tersebut adalah mudarnya unsur formal-administratif lembaga yang tergantikan dengan unsur solidaritas yang tinggi.

Iklm ini dapat membuat transaksi menjadi sejajar dan cair, menjadikan *mudārib* benar-benar sebagai mitra kerja bukan debitur.

### 3. Penentuan Fluktuasi

Dalam kajian toritis, *mudārabah* didefinisikan sebagai suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*sahib al-mal*, BMT) kepada pengelola (*mudārib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi ditanggung sepenuhnya oleh *sahib al-mal* dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa pembagian keuntungan dapat bagikan jika usaha *mudārib* memang mendatangkan keuntungan. Namun jika tidak menghasilkan keuntungan secara otomatis tidak ada bagi hasil baik antara lembaga dengan *mudārib* ataupun antara lembaga dengan deposan.

Ada atau tidak adanya keuntungan dan besar atau kecilnya keuntungan ditentukan oleh sejauhmana usaha *mudārib* itu mendatangkan keuntungan. Inilah yang dimaksud dengan unsur fluktuasi dalam kerjasama *mudārabah*.

Unsur fluktuasi yang dipraktikkan BMT Ponorogo kurang tepat. Karena naik dan turun keuntungan tidak diukur kepada fluktuasi keuntungan usaha *mudārib*, tetapi pada lancar atau tidaknya pembayaran angsuran *mudārib* tiap bulannya. Munculnya penerapan unsur fluktuasi seperti ini disebabkan karena kontrak yang digunakan dalam membagi keuntungan adalah kontrak *murabahah* bukan *mudārabah*. Keuntungan yang semestinya tidak bisa diprediksi dipatok secara tetap oleh lembaga, sehingga ketika membagi keuntungan antara lembaga dengan deposan fluktuasi diukur melalui sejauhmana *mudārib* itu lancar melakukan pembayaran angsuran pinjaman modal dan margin keuntungannya.

Oleh karena itu pembenahan terhadap masalah pengukuran pembagian ini erat kaitannya dengan pembenahan masalah konsep *mudārabah* dalam lembaga keuangan syari'ah.

#### 4. Pengaruh Tingkat Kredibilitas

Secara umum pembagian keuntungan yang dilakukan di BMT-BMT Ponorogo adalah dengan cara mematok margin keuntungan pada awal kontrak. Namun pada BMT Pembina Umat, pembagian tersebut didasarkan pada tingkat kredibilitas kejujuran *mudārib*.

Dalam BMT Pembina Umat pembagian keuntungan antara BMT dengan *mudārib* dilakukan dengan melihat sejauhmana tingkat kredibilitas kejujuran *mudārib*. Jika kredibilitas *mudārib* diakui, pembagian keuntungan

dilakukan dengan sistem bagi hasil murni (*mudārabah*). Sedangkan jika kredibilitas kurang atau tidak diakui, pembagian keuntungan dilakukan dengan cara menetapkan margin keuntungan sebagaimana di BMT Ponorogo pada umumnya.

Dalam tinjauan hukum fiqh, tentu semua transaksi harus dijalankan dengan *mudārabah* murni. Tetapi seringkali hal tersebut sulit dilakukan. Mengamati gejala model pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT Pembina Umat dapat dianalisis beberapa hal, yaitu:

a. Pentingnya Kejujuran

Dengan menjadikan kejujuran sebagai alat pengukur jenis transaksi yang diterapkan BMT, maka membuka peluang bagi nasabah untuk melakukan jenis transaksi yang dikehendakinya. Jika seseorang memilih cara pembagian keuntungan dengan menggunakan margin keuntungan, berarti dia telah dengan sadar mengidentifikasikan dirinya sebagai seseorang yang kurang jujur. Demikian pula sebaliknya. Hal ini tentu dapat memotivasi pribadi nasabah sendiri. Ini merupakan cara membangun kejujuran pada para nasabah. Dan untuk lebih mengefektifkan pembangunan kejujuran tersebut, para karyawan yang tergabung dalam BMT harus menjadi *pioneer* bagi proses tersebut.

Kejujuran ini penting karena, ruh dari berjalannya sistem *mudārabah* adalah adanya kejujuran dari dua pihak, khususnya *mudarib*.

Kejujuran dalam melaporkan keuntungan dan kerugian, kejujuran dalam melaporkan keadaan usaha, dan kejujuran dalam melaporkan semua yang terjadi dalam kaitannya dengan pemanfaatan uang pinjaman. Hal tersebut dikarenakan *mudārib* adalah orang yang dipercaya untuk mengelola usaha.

Penentuan persetujuan pembagian keuntungan yang dilakukan BMT pada saat kontrak yang dilakukan dengan cara penetapan kriteria kejujuran atau ketidakjujuran seorang nasabah tentu saja harus melalui persetujuan *mudārib*. Penerapannya pun dilakukan BMT dengan tidak melalui cara pemaksaan melainkan harus berupa himbauan.

b. Toleransi terhadap Sebuah Proses

Pemberlakuan aplikasi *mudārabah* murni –yang sesuai dengan teori syari’ah- memang sulit diterapkan. Hal tersebut ditandai dengan mayoritas BMT yang ada di Ponorogo pada awal berdirinya ingin konsisten dengan prinsip syari’ah tersebut, tetapi dalam perjalanannya sistem tersebut tidak mudah diaplikasikan apalagi faktor dominan yang menghalangi adalah karena tingkat kesederhanaan masyarakat desa dan tingkat kejujuran masyarakat yang belum teruji, membuat BMT-BMT tersebut berpikir pragmatis. Lembaga-lembaga tersebut melakukan praktik penetapan margin keuntungan bukannya bagi hasil (*mudārabah*).

Namun hal tersebut bukan berarti final dari semua proses. BMT dan lembaga keuangan syari’ah lainnya harus tetap mengidealkan sistem

*muḍārabah* sebagai tujuan akhirnya. Realitas sosial yang menghendaki adanya sikap pragmatisme tentunya tidak membuat lembaga keuangan Islam patah semangat melakukan yang terbaik dengan menerapkan sistem yang benar-benar syar'i. Oleh karena itu untuk sebuah proses, apa yang telah diperbuat BMT di Ponorogo dapat ditoleransi.


Salah satu cara dalam merubah diri secara perlahan tersebut telah dibuktikan efektifitasnya oleh BMT Pembina Umat, sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu dengan membedakan kelompok nasabah berdasarkan tingkat kejujurannya. Jika kejujuran nasabah diakui, tentu nasabah secara otomatis siap mempraktikkan sistem *muḍārabah* murni, demikian juga sebaliknya.

Keuntungan usaha merupakan persoalan penting dalam kontrak *muḍārabah*. *Muḍārabah* dapat dianggap tidak ada jika kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Keuntungan usaha dalam kerjasama *muḍārabah* lebih menjanjikan, karena keuntungan tersebut sesungguhnya tersirat adanya uang persediaan (dana cadangan) atas ketidak-untungan usaha yang mungkin terjadi. Bagi hasil *muḍārabah* dapat lebih besar dan lebih menguntungkan dari margin keuntungan dan bunga karena adanya persediaan dana tadi.

Oleh karena itu, BMT Ponorogo dan lembaga keuangan syari'ah lainnya perlu membenahi mekanisme pembagian keuntungan kerjasama *muḍārabah* tersebut dengan baik. Pembenahan yang tidak maksimal terhadap mekanisme

tersebut akan membuat pembagian keuntungan tersebut lebih identik dengan sistem margin keuntungan dalam kontrak *murabahah* dan lebih identik dengan bunga dalam bank konvensional.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, langkah mendesak yang perlu dijalankan oleh lembaga adalah menetapkan pembagian keuntungan dengan mengukur sejauhmana kredibilitas dan kualitas kejujuran *mudrib*. Cara tersebut sudah dilakukan oleh BMT Pembina Umat. Hal tersebut dapat ditiru atau dievaluasi secara seksama sehingga mekanisme pembagian keuntungan dalam kontrak *muḍārabah* dapat memberikan nilai positif, tidak saja berkeadilan tetapi juga bersyari'ah.



### C Mekanisme Penyelesaian Masalah Kredit Macet

Masalah yang berkaitan dengan penunggakan pembayaran angsuran atau macetnya pembayaran merupakan pemandangan yang seringkali terlihat dalam semua lembaga keuangan. Tidak terkecuali dengan BMT di Ponorogo. Namun di antara lembaga keuangan tersebut ada perbedaan mencolok jika memperbandingkan antara lembaga keuangan berjenis BMT dengan non BMT. Perbedaan tersebut bersumber pada karakter dari lembaga itu sendiri.

Lembaga keuangan non BMT barangkali akan menerapkan sistem atau mekanisme penyelesaian masalah kredit macet dengan ketat. Sebaliknya tidak demikian dengan lembaga BMT. Hal tersebut disebabkan karena karakter institusi

BMT lebih bersifat kekeluargaan dibanding lainnya. Dari karakter kekeluargaan tersebut mengakibatkan penyelesaian di BMT jauh lebih rumit dan berkepanjangan. Rumit dalam arti BMT tidak mau menerapkan cara-cara yang cepat dan tegas, sedangkan berkepanjangan berarti BMT senantiasa mencari jalan yang paling halus yang dapat memungkinkan ditempuh oleh nasabah secara mudah. Oleh karena itu, seringkali permasalahan mengenai kredit macet dapat diselesaikan oleh BMT dengan memakan waktu yang panjang, dua sampai tiga tahun.<sup>9</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam bab III, proses penyelesaian masalah terhadap kredit bermasalah di BMT Ponorogo diselesaikan melalui tahapan yang berbeda-beda. Namun secara prinsip tidak terlepas dari unsur-unsur; mengingatkan, menagih terus menerus, mendefinisikan sebagai kredit macet, memberi tenggang waktu, sita jaminan dan menjual jaminan.

#### 1. Mengingat

Sebagai tahapan awal, tindakan ini dilakukan oleh semua lembaga dapat upaya menyelesaikan masalah kredit. Tindakan ini perlu dilakukan karena barangkali nasabah lupa akan kewajibannya membayar tanggungan.

---

<sup>9</sup> Beberapa kasus kredit macet yang belum teratasi di BMT Ponorogo kebanyakan telah memakan waktu lama. Pihak lembaga masih memberi tenggang waktu. Sebagai misal kasusnya Bapak Suharso, nasabah BMT Surya Kencana, yang meminjam Rp. 1000.000. yang sudah hampir 3 tahun belum dilunasi. Menurutnya, untung pihak BMT masih berbaik hati sehingga barang jaminan tidak segera disita dan dijual. Informasi ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan nasabah di rumahnya pada tanggal 3 Pebruari 2004.

## 2. Tagih Terus-Menerus

Tindakan ini dilakukan karena *mudārib* dalam posisi tidak lupa. Karena tindakan ini diambil ketika *mudārib* lebih dari satu atau dua bulan tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu perlu ditegasi dengan cara menagih secara terus-terusan.

## 3. Mendefinisikannya sebagai Kredit Macet.

Pendefinisian kredit macet dalam beberapa lembaga tidak sama. Dalam BMT Surya Mandiri, BMT Surya Kencana dan BMT Pembina Umat yang dimaksud kredit macet adalah masa di mana *mudārib* belum melunasi tanggungannya selama kurun waktu 3 bulan dari masa jatuh tempo. Sedangkan dalam BMT Al-Mabrur, masa di antara 3 bulan dari masa jatuh tempo sampai 1 tahun setelahnya. Sementara dalam BMT Surya Abadi, 1 tahun dari masa jatuh tempo.

Dalam BMT Surya Kencana, di samping adanya tahapan pendefinisian kredit macet sebagaimana di atas, terdapat tahapan yang disebut sebagai pendefinisian kredit macet total, di mana kredit tersebut macet sampai kurun waktu dua kali masa jatuh tempo.

## 4. Memberi Tenggang Waktu

Setelah proses tahapan di atas belum juga menyelesaikan masalah, maka perlu adanya proses perenungan terhadap masalah yang dilakukan *mudārib*. Oleh karena itu BMT perlu memberikan tenggang waktu kepada

*muḍārib* dengan cara mengundangnya untuk membuat janji akan kesanggupan pelunasan. Ini merupakan tindakan penguluran BMT agar tidak perlu tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah, karena masalah finansial bagi semua orang merupakan masalah yang berat.

#### 5. Sita Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan tahapan berupa tindakan pengambilan barang jaminan dari tangan nasabah. Barang yang disita tentu saja untuk dijual yang hasil penjualannya, sebagiannya, digunakan untuk melunasi hutang *muḍārib*. Dalam tahapan ini semua BMT di Ponorogo pernah melakukan penyitaan barang jaminan. Tapi yang sampai pada tindakan penjualan barang jaminan hanya 3 BMT, yaitu; BMT Surya Mandiri pernah melakukan penjualan jaminan sebanyak 3 kasus, BMT Al-Mabrur juga pernah melakukannya 3 kasus, dan BMT Pembina Umat 2 kasus. Sedangkan BMT lainnya tidak sampai pada penjualan barang jaminan masalah dapat diselesaikan.

Yang lebih unik dari semua BMT dalam menyelesaikan masalah kredit macet adalah BMT Al-Mabrur di mana lembaga ini memberikan pilihan kepada *muḍārib* untuk diselesaikan secara internal lembaga (kekeluargaan) atau melalui pengadilan.

Dalam ajaran Islam beberapa tahapan penyelesaian masalah kredit macet di atas telah sesuai dengan prinsip syari'ah. Di mana Islam mengajarkan saling

mengingatkan akan kesalahan dengan penuh kesabaran. Kaitannya dengan hal tersebut, Allah menegaskan dalam surat al-Ashr (103) ayat 1-3:

والعصر (١) إن الإنسان لفي خسر (٢) إلا الذين آمنوا  
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (٣)

Artinya: “*Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, yang saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dengan kesabaran.*”<sup>10</sup>

Ayat di atas secara ringkas dapat diartikan bahwa jika seseorang tidak mau rugi, maka hendaknya ia harus saling mengingatkan kesalahan satu dengan lainnya. Karena orang tersebut akan tahu letak kesalahannya.

Demikian juga dalam kerjasama *mudārabah*, kesalahan seorang *mudārib* karena tidak membayar atau telat membayar angsuran harus diingatkan. Pengertian mengingatkan di sini, adalah dalam konteks evaluasi. Mengingatkan ditetapkan karena ingin membangun sesuatu yang lebih baik. *Mudārib* yang melakukan kesalahan harus ditegur, dan ditanya masalahnya. Faktor apa yang menyebabkan terlambat pembayaran, bagaimana dengan usaha yang selama itu dilakukan, dan bagaimana dengan situasi yang melingkupinya. Mengingatkan bukan untuk memarahi, atau menegur dengan emosi. Sebab emosi dapat menyebabkan kerjasama tidak mendapatkan barakah dan keuntungan.

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Depag RI, *Al-Qur'an.*, hal. 1099.

Di samping itu pula Islam mengajarkan prinsip kekeluargaan. Dengan banyaknya tahapan dan panjangnya masa toleransi dalam pembayaran yang tertuang dalam setiap tahapan di atas menunjukkan bahwa BMT lebih menghendaki jalur damai. Dalam Islam pemberian masa toleransi tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang termaktub dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280:

وإن كان ذوا عسرة فنظرة إلى ميسرة،  
وأن تصدقوا خير لكم، إن كنتم تعلمون

Artinya: "Dan apabila (yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia dalam kemudahan. Dan jika kalian mendedekahkan (uang pinjaman tersebut), hal itu lebih baik bagimu, jika kalian mengetahui." <sup>11</sup>

Konsep pemberian masa toleransi tersebut adalah sampai peminjam mendapatkan kemudahan. Bahkan di dalam ayat di atas, justru dianjurkan untuk mendedekahkannya atau mengikhlasakannya jika memang peminjam mengalami kesulitan yang serius. Sebab jika peminjam benar-benar dalam keadaan kesulitan, penagihan kekurangan justru akan membawa kepada kesulitan ganda. Oleh karena itu lembaga dianjurkan untuk menolong atau membantunya. Dalam kaitannya dengan anjuran ayat di atas untuk mendedekahkan (membebaskan) *mudārib* dari tanggungannya pernah dilakukan oleh BMT Pembina Umat.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 70.

<sup>12</sup> Menurut Siti Sholekah, ia memang tidak sanggup lagi membayar hutang BMT, karena untuk kebutuhan makan sehari-hari buat keluarga saja susah. Namun dengan dibebaskannya dari hutang, dia merasa tenang hidupnya. Informasi ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan nasabah pada tanggal 4 Februari 2004.

Dalam kaitannya dengan penyitaan barang, syari'at Islam memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan syari'ah, yaitu:

- a. Penyitaan harus melalui proses musyawarah
- b. Jika memang barang jaminan harus dijual dan lembaga diserahi untuk menjualnya, maka cari harga yang tinggi
- c. Lembaga hanya berhak atas pengembalian modalnya saja jika keadaan *muḍārib* benar-benar dalam kesulitan.
- d. Besarnya uang pelunasan kekurangan hanya dihitung dari bulan pertama *muḍārib* macet sampai dia didefinisikan sebagai kredit macet. Jadi bukan sampai pada barang jaminan dijual. Karena jika hal tersebut dilakukan akan dapat dianggap sebagai *riba Jahili* -di mana hutang terus dihitung secara berlipat-lipat sampai peminjam melunasinya- atau dianggap sebagai pengambilan keuntungan yang lebih dari sewajarnya yang menurut madzhab Syafi'iyah *fasad* hukumnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah*, hal. 248.

e. Prinsip lembaga syari'ah adalah tidak menjadikan peminjam sebagai nasabah atau debitur, tetapi menjadikannya sebagai mitra. Terma ini membawa implikasi saling bantu-membantu dalam suka dan duka. Jika *muḍārib* benar-benar dalam kesulitan maka bantuan menjadi pilihan untuk dilakukan lembaga. Dengan prinsip tersebut berarti pula orientasi lembaga bukan untung saja. Bukan hanya ingin menerima keuntungan dari debitur, di sisi lain juga tidak mau menerima kerugian dari kreditur atau penabung. Prinsip ini didasarkan pada surat al-Muthaffifin (83) ayat 1-3:

ويل للمطففين (١) الذين إذا كتلوا على الناس يستوفون (٢)  
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (٣)

Artinya: "Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dilebihkan, dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya." <sup>14</sup>

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Depag RI, *Al-Qur'an.*, hal. 1035.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Setelah mengkaji panjang lebar tentang aplikasi *mudārabah* dalam BMT di Ponorogo dapat disimpulkan bahwa secara umum aplikasi *mudārabah* belum sesuai dengan konsep teori, kecuali pada BMT Pembina Umat yang terkait dengan nasabah yang telah dapat diakui kejujurannya. Hal tersebut tercermin dalam tiga hal sebagai berikut:

#### 1. Prosedur Pembiayaan *Mudārabah*.

Beberapa prosedur pembiayaan dalam BMT di Ponorogo yang meliputi; (1) peminjam adalah nasabah, (2) menyerahkan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), (3) usaha yang prospektif dan (4) menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), merupakan sebuah bentuk akad (penawaran) dalam sebuah kontrak *mudārabah* Sebagai sebuah penawaran tentu saja dapat diterima atau ditolak. Ketika diterima konsekuensinya adalah menepati apa yang menjadi ketentuannya.

Dalam tinjauan fiqh, sebuah kontrak dapat berbentuk ketentuan apa saja, asalkan tidak memberatkan pihak yang lain. Beberapa prosedur yang diterapkan BMT di Ponorogo sebagaimana di atas sangat wajar adanya.

Karena inti dari dari penetapan prosedur tersebut adalah sebagai perwujudan sikap kehati-hatian lembaga dalam rangka menjaga amanah yang dititipkan penyimpan dana (investor) kepadanya.

Ketentuan berupa peminjam adalah “nasabah BMT” dan “mempunyai usaha yang dikembangkan bersifat prospektif” adalah manifestasi dari sikap antisipasi lembaga. Adanya “jaminan berupa BPKB” dan “penyertaan KTP dan KK” adalah manifestasi dari upaya penyelesaian masalah yang lebih mudah jika suatu saat masalah tersebut benar-benar muncul. Semua itu dalam tinjauan fiqh tidak ada masalah.

## 2. Mekanisme Pembagian Keuntungan

Secara mayoritas BMT di Ponorogo melakukan pembagian keuntungan dengan cara menetapkan margin keuntungan dalam setiap bulannya. Mekanisme ini adalah mekanisme kontrak *murabahah*. Dengan menetapkan mekanisme pembagian keuntungan tersebut, maka secara otomatis fluktuasi keuntungan tidak ditentukan oleh fluktuasi usaha.

Oleh karena itu, pembagian keuntungan dengan cara penetapan margin keuntungan tersebut belum sesuai dengan konsep teori *mudārabah* yang sesungguhnya di mana pembagian keuntungan ditetapkan secara bagi hasil. Namun demikian penetapan melalui margin keuntungan tersebut tidak sama dengan praktik bunga, sebab dalam praktiknya nasabah dapat melakukan penawaran besarnya margin keuntungan tersebut, sehingga di sini terdapat

unsur fleksibilitas. Kecuali kasus yang ada dalam BMT Pembina Umat, bahwa bagi nasabah yang dapat diakui kejujuran dan kredibilitasnya, penetapan pembagian keuntungan berdasarkan konsep mudarabah murni, yakni dengan cara bagi hasil.

### 3. Mekanisme Penyelesaian Masalah

Beberapa tahapan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah daam BMT di Ponorogo sangat panjang dan terkesan berkepanjangan. Tetapi, hal tersebut sangat relevan mengingat lembaga keuangan pedesaan tersebut berkarakter sangat familiar.

Tahapan yang meliputi; mengingatkan, penagihan, mengirim surat panggilan, memberi tenggang waktu dan penyitaan merupakan langkah yang sesuai syar'i. Sebab proses tersebut pada intinya adalah sebuah keinginan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Hal tersebut tentu saja sangat direkomendasikan oleh Islam di mana jika nasabah salah maka harus diingatkan, diberi nasehat dan diajak musyawarah untuk mengevaluasi faktor penyebabnya.

Dalam Islam pun diberikan alternatif, jika masalah tersebut benar-benar bukan diakibatkan kecerobohan nasabah dan telah membuat hidupnya sulit, maka nasabah perlu diberi bantuan agar usahanya bisa bangkit kembali. Namun jika yang terjadi sebaliknya, di mana beberapa langkah sudah ditempuh, maka jalan yang paling akhir yang sesungguhnya sangat dihindari

oleh ajaran syari'ah dan sebagai upaya penyelesaian masalah adalah penyitaan.

Namun dalam pelaksanaannya, menempuh hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyitaan dilakukan melalui proses musyawarah antara nasabah dan lembaga.
- b. Jika memang barang jaminan harus dijual dan lembaga diserahi untuk menjualnya, maka dicari harga yang tinggi
- c. Lembaga hanya berhak atas pengembalian modalnya saja jika keadaan *muḍārib* benar-benar dalam kesulitan.
- d. Besarnya uang pelunasan/kekurangan hanya dihitung dari bulan pertama *muḍārib* macet sampai dia didefinisikan sebagai kredit macet.


## B Saran

Mengingat peran yang strategis BMT bagi sektor kepentingan umat, baik dari segi peningkatan aspek ekonomis maupun religiusitas, dengan kondisi aplikasi *muḍārabah* yang masih seperti yang terungkap, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada pengelola BMT, khususnya BMT di Ponorogo yang menjadi subyek penelitian, dan umumnya BMT di tempat lain, bahwa dalam rangka mencapai tujuan berdirinya BMT hendaknya dalam menghadapi nasabah yang masih sulit untuk diajak memahami sistem syari'ah yang

berlaku di BMT jangan sampai mengorbankan prinsip, sehingga mekanisme mekanisme sistem syari'ah yang berlaku bagi setiap produk tidak dapat berjalan. Kalau hal ini yang terjadi, lebih-lebih dalam kurun waktu yang lama, maka cita-cita pendirian BMT akan sulit untuk dicapai. Hal ini merugikan semua pihak. langkah yang perlu ditempuh adalah memberi pendidikan kepada masyarakat yang menjadi nasabah dengan penuh kesabaran.

2. Menyarankan kepada para tokoh agama, pemerintahan dan organisasi keagamaan agar menciptakan kondisi yang memungkinkan hidupnya BMT – secara sungguh-sungguh, mengingat peran strategisnya BMT di tengah-tengah masyarakat.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Istar, dkk. t.t., *Pedoman Pengelolaan BMT*. Jakarta: Pustaka PKSP.
- Abidin, Ibnu. 1987. *Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Juz IV. Beirut: Dar Ihya al-Turas.
- Afif, Faisal. 1996. *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung: PT Eresco.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktik*.
- Anwar, Syamsul. 2001. *Permasalahan Muḍārabah dalam Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah (Tinjauan Fiqh)*. Makalah dalam Diskusi yang Diselenggarakan oleh Forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. III. Jakarta: Bina Aksara.
- Bahuti. t.t. *Kasysyaf al-Qina*. Vol. II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dasuqi. 1998. *Hasyiah al-Dāsuqi 'ala al-Sarh al-Kabir*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Depag RI. *Pendirian dan Pengelolaan BMT di Lingkungan Pondok Pesantren*, Jakarta: Proyek Peningkatan dari Bantuan Pondok Pesantren, 1999/2000.
- Dokumen Dompot Dhuafa. 2000
- Dokumen PUSKOPFESY. 2000
- Hasan, Ahmad. 1985. *Bulugul Maram*. (terj.). Jilid II. Bandung: CV. Diponegoro
- Hazm, Ibnu. t.t. *Al-Muhalla*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jaziri. 1990. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-'Arba'ah*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Karim, M. Rusli (ed) dkk. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana bekerja sama dengan P3FI UII.
- Kasani. 1996. *Badā'i' al-Sanā'i' fi Tartīb al-Šarā'i'*. Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr.

Khayyat, Abdul Aziz 'Izzat al-Khayyat. Tt. *Al-Syirkah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Qanun al-Wad'i*. Cet. IV. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Laporan Akhir Tahun 2003 BMT Surya Kencana.

Leaflet BMT Surya Mandiri

Leaflet dari PINBUK Ponorogo.

Lubis, Suhrawadi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika.

Mallat, Chibli. 1988. *Islamic Law and Finance*. London: Graham and Trotman, Kluwer Academic Publisher.

Misri, Rafiq Yunus. 1991. *Al-Jami' fi Usul al-Riba*. Cet. I. Damsyiq: Dar al-Qalam dan Beirut: Dar al-Syamiyah.

Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Cet. I. Yogyakarta: UII Press.

*Mu'jam al-Wasit, al-Juz' al-Awwal*. 1972. Cet.III. Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah.

Muslehuddin, Muhammad. 1988. *Banking and Islamic Law*. Ed. II. Pakistan: Islamic Publications, PVT.

Nawawi. t.t. *Rawdlah al-Thalibin*. Vol. IV. Beirut: Dar al-Fikr.

Nyazee, Imran Ahsan Khan Nyazee. 1997. *Islamic Law of Business Organization Partnership*. Dalam *Islamic Transactions*. Pakistan: Islamic Research Institute Press.

Perwataamadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

PINBUK. t.t. *Modul Pelatihan Pengelola BatulTamwil*. Jakarta.

PINBUK. t.t. *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*. Jakarta.

PINBUK. t.t. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*. Jakarta: PT. Bina Usaha Indonesia

- Qudamah, Ibnu. 1347 H. *Al-Mughni 'alā al-Syarh al-Kabir*. Vol. V. Mesir: Al-Manar.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Penterjemah Suryono dan Nastangin. Jilid 3. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid IV. Penterjemah Suryono dan Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidāyatul Mujtahid*. Jilid 4. Jakarta: Pustaka Amani.
- \_\_\_\_\_. t.t. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putera.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden, New York, Koln: EJ. Brill.
- Shiddiqi, Muhammad Nejatullah, 1980. *Banking Without Interest*. Lahore: Ashfaq Mirza, Managing Director, Islamic Publication Limited.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Bank Islam*. Penterjemah Asep Hikmat Suhendi. Bandung: Pustaka.
- Sjahdeini, Remi. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press.
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tamimi, Najmuddin. 1999. *Keseuaian Operasi Pembiayaan Usaha BMT Khairul Amin Martapura dengan Fiqh Islam*. Skripsi Sarjana Syariah, Banjarmasin: IAIN Antasari.

Udovitch, Abraham L. 1970. *Partnership and Profit in Medieval Islam*. New Jersey: Princeton University Press.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putera



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW

1. Kapan BMT didirikan?
2. Siapa yang mendirikan BMT?
3. Apa motivasi pendiriannya?
4. Bagaimana sistem mudārabah dipraktikkan?
5. Apa saja produk yang ditawarkan BMT?
6. Bagaimana mekanisme kerja dari produk-produk tersebut?
7. Bagaimana prosedur pembiayaan mudārabah?
8. Apa syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh pembiayaan tersebut?
9. Berapa lama jangka waktu kontrak mudārabah ditetapkan?
10. Sejauhmana intervensi BMT dalam usaha mudārib?
11. Bagaimana teknik penghitungan bagi hasil dengan penabung?
12. Bagaimana teknik penghitungan bagi hasil dengan peminjam?
13. Bagaimana kebijakan BMT jika terjadi kredit macet?
14. Bagaimana mekanisme BMT dalam menyelesaikan masalah tersebut?
15. Apakah ada dalam praktiknya BMT menyita jaminan?

## CURRICULUM VITAE

- Nama : Drs. H. Subroto
- Tempat/Tgl. Lahir : Ngawi, 11 Pebruari 1952
- Alamat : Jl. Kawung No.4 Ponorogo Telp. (0352) 461381
- Pendidikan : - SDN Tahun 1965 di Ngawi  
- PGAP Tahun 1969 di Ngawi  
- PGAN 6 Tahun, Tahun 1972 di Surakarta  
- Sarjana Lengkap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1978  
- Strata 2 (S2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2004
- Pekerjaan/Jabatan : - Dosen Tetap STAIN Ponorogo  
- Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di STAIN Ponorogo Tahun 1998-2002  
- Dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
- Pembantu Rektor IV Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 1995-1998, 2003-2007
- Organisasi : - Ikatan Pelajar Muhammadiyah  
- Pemuda Muhammadiyah  
- Himpunan Mahasiswa Islam  
- Anggota Pimpinan Muhammadiyah Ponorogo Tahun 1990-1995, 1995-2000, 2000-2005



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
**MAGISTER STUDI ISLAM**  
YOGYAKARTA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. (0274) 523637 Fax. (0274) 523637 Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor: 251/PS-MSI/IV/2003  
Lamp. : -0-  
Hal. : Pengantar Penelitian

Yogyakarta, 22 April 2003

Kepada Yth.

Di –

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pengelola Magister Studi Islam (S-2) Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia memberitahukan bahwa :

Nama : Subroto, Drs.H  
NPP. : 2011072  
Konsentrasi : Ekonomi Islam


Adalah Mahasiswa Magister Studi Islam (S-2) Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul **"SISTEM MUDARABAH (Studi Teoritis dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo)"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pengelola MSI UII mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



KOPERASI SIMPAN PINJAM  
BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
( K S P B M T )

**“SURYA ABADI”**

BADAN HUKUM No. 031/BH/KDK. 13.25/XII/2000

Kantor : Jl. Raya Ngebel No. 77 Jenangan Ponorogo Telp. 0352 - 531582  
Timur Pasar Bale Batur Ngebel Ponorogo

Nomor : 001 / KSP BMT-SA / K / 2004 .  
Lampiran :  
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada  
Yth : Ketua Program  
Magister Studi Islam UII  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Membalas surat Saudara nomor 251/PS-MSI/IV/2003 tanggal 22 April 2003 perihal Pengantar Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa :


Nama : Drs. H. Subroto  
Tempat/ tanggal lahir : Ngawi, 11 Februari 1952  
Alamat : Jl. Kawung no. 4 Ponorogo  
Status : Mahasiswa Magister Studi Islam UII  
Yogyakarta  
NIM : 2011072  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di lembaga kami BMT “SURYA ABADI” pada bulan Desember 2003 untuk kepentingan penyusunan Tesisnya yang berjudul “ Mudarabah “ ( Studi atas Teori dan Aplikasinya di BMT Ponorogo ).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapatnya digunakan seperluanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ponorogo, 1 Juni 2004  
Manager BMT,

  
(SUNYONO)

BAITUL MAAL WATTAMWIL

# SURYA MANDIRI

Deviasi Simpan – Pinjam : Pusat : Jl. Banyu No. 1 Utara Pasar Gandu Mlarak, Telp.(0352) 312078  
Cabang : Samping selatan Pasar Pon Siwalan .

PONOROGO

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada  
Yth : Ketua Program  
Magister Studi Islam UII  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Membalas surat Saudara nomor 251/PS-MSI/IV/2003 tanggal 22 April 2003 perihal Pengantar Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa :


Nama : Drs. H. Subroto  
Tempat/ tanggal lahir : Ngawi, 11 Februari 1952  
Alamat : Jl. Kawung no. 4 Ponorogo  
Status : Mahasiswa Magister Studi Islam UII  
Yogyakarta  
NIM : 2011072  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di lembaga kami BMT "SURYA MANDIRI" pada bulan Desember 2003 untuk kepentingan penyusunan Tesisnya yang berjudul " Mudarabah " ( Studi atas Teori dan Aplikasinya di BMT Ponorogo ).


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapatnya digunakan seperluanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ponorogo, 1 Juni 2004  
Manager BMT,



( Syaroni. BSW )



BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
ATAU  
BALAI USAHA MANDIRI TERPADU  
**BMT "AL-MABRUR"**

Jalan Letjend. Suprpto, No. 1 Jeruksing Ponorogo

Nomor : 10/BMT/PO/04  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada  
Yth : Ketua Program  
Magister Studi Islam UII  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Membalas surat Saudara nomor 251/PS-MSI/IV/2003 tanggal 22 April 2003 perihal Pengantar Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa :


Nama : Drs. H. Subroto  
Tempat/ tanggal lahir : Ngawi, 11 Februari 1952  
Alamat : Jl. Kawung no. 4 Ponorogo  
Status : Mahasiswa Magister Studi Islam UII  
Yogyakarta  
NIM : 2011072  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di lembaga kami BMT "AL - MABRUR" pada bulan Desember 2003 untuk kepentingan penyusunan Tesisnya yang berjudul " Mudarabah " ( Studi atas Teori dan Aplikasinya di BMT Ponorogo ).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapatnya digunakan seperluanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ponorogo, 1 Juni 2004  
Direktur BMT,



( HM. Makloem Soegiharto )



# KOPERASI BMT "BINA UMMAT"

Jl. Bhayangkara No. 70 Telp. (0352) 481850

**PONOROGO**

Badan Hukum No. 1411/BH/KWK.13/K.13/XI/97 Tgl. : 11 Nopember 1997

Nomor : KH-019/BMT/VI/04  
Lampiran :  
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada  
Yth : Ketua Program  
Magister Studi Islam UII  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Membalas surat Saudara nomor 251/PS-MSI/IV/2003 tanggal 22 April 2003 perihal Pengantar Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Drs. H. Subroto  
Tempat/ tanggal lahir : Ngawi, 11 Februari 1952  
Alamat : Jl. Kawung no. 4 Ponorogo  
Status : Mahasiswa Magister Studi Islam UII  
Yogyakarta  
NIM : 2011072  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di lembaga kami BMT "BINA UMMAT" pada bulan Desember 2003 untuk kepentingan penyusunan Tesisnya yang berjudul "Mudarabah" ( Studi atas Teori dan Aplikasinya di BMT Ponorogo ).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapatnya digunakan seperluanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ponorogo, 1 Juni 2004  
Direktur BMT,  
  
( H. Syamsul Fuad )

BAITUL MAAL WATTAMWIL  
**SURYA KENCANA**  
Jalan Pemuda Nomer 13 Balong Telp.(0352) 372042  
**PONOROGO**

---

Nomor : 059/BMT SK/II/2004.  
Lampiran :  
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada  
Yth : Ketua Program  
Magister Studi Islam UII  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Membalas surat Saudara nomor 251/PS-MSI/TV/2003 tanggal 22 April 2003 perihal Pengantar Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa :


Nama : Drs. H. Subroto  
Tempat/ tanggal lahir : Ngawi, 11 Februari 1952  
Alamat : Jl. Kawung no. 4 Ponorogo  
Status : Mahasiswa Magister Studi Islam UII  
Yogyakarta  
NIM : 2011072  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di lembaga kami BMT "SURYA KENCANA" pada bulan Desember 2003 untuk kepentingan penyusunan Tesisnya yang berjudul " Mudarabah " ( Studi atas Teori dan Aplikasinya di BMT Ponorogo ).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapatnya digunakan seperluanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ponorogo, 1 Juni 2004  
Manager BMT,

  
( Suratmin, SE )